



GUBERNUR BANTEN

PERATURAN GUBERNUR BANTEN
NOMOR 61 TAHUN 2025
TENTANG
RENCANA AKSI DAERAH PENYANDANG DISABILITAS
TAHUN 2025-2029

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR BANTEN,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 14 ayat (6) Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 14 Tahun 2019 tentang Pelindungan Penyandang Disabilitas, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Rencana Aksi Daerah Penyandang Disabilitas Tahun 2025-2029;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5871);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2019 tentang Perencanaan, Penyelenggaraan, dan Evaluasi Terhadap Penghormatan, Pelindungan, dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 184, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6399);
6. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2019 Tentang Perencanaan, Penyelenggaraan, dan Evaluasi Terhadap Penghormatan, Pelindungan, dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 704);
7. Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 14 Tahun 2019 tentang Perlindungan Penyandang Disabilitas (Lembaran Daerah Provinsi Banten Tahun 2019 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Banten Nomor 305);
8. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Banten Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Provinsi Banten Tahun 2024 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Banten Nomor 1);
9. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Banten Tahun 2025-2029 (Lembaran Daerah Provinsi Banten Tahun 2025 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Banten Nomor 1);
10. Peraturan Gubernur Nomor 4 Tahun 2025 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 (Berita Daerah Provinsi Banten Tahun 2025 Nomor 4);
11. Peraturan Gubernur Nomor Tahun 2025 tentang Rencana Aksi Daerah Tujuan Pembangunan Berkelanjutan Tahun 2025-2029 (Berita Daerah Provinsi Banten Tahun 2025 Nomor);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG RENCANA AKSI DAERAH PENYANDANG DISABILITAS TAHUN 2025-2029.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Provinsi Banten.
2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Gubernur dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
4. Gubernur adalah Gubernur Banten.
5. Kabupaten/Kota adalah Kabupaten/Kota di Daerah.
6. Bupati/Wali Kota adalah Bupati/ Wali Kota di Daerah.
7. Rencana Aksi Daerah Penyandang Disabilitas yang selanjutnya disingkat RAD PD adalah dokumen perencanaan dan penganggaran pembangunan terkait penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan hak penyandang disabilitas dengan periode 5 (lima) tahun.
8. Rencana Aksi Nasional Penyandang Disabilitas yang selanjutnya disingkat RAN PD adalah dokumen perencanaan dan penganggaran pembangunan terkait penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan hak penyandang disabilitas yang merupakan penjabaran Rencana Induk Penyandang Disabilitas di tingkat pusat.
9. Penghormatan adalah sikap menghargai atau menerima keberadaan Penyandang Disabilitas dengan segala hak yang melekat tanpa berkurang.
10. Pelindungan adalah upaya yang dilakukan secara sadar untuk melindungi, mengayomi, dan memperkuat hak Penyandang Disabilitas.
11. Pemenuhan adalah upaya yang dilakukan untuk memenuhi, melaksanakan, dan mewujudkan hak Penyandang Disabilitas.
12. Penyandang Disabilitas adalah setiap orang yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental, dan/atau sensorik dalam jangka waktu lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dapat mengalami hambatan dan kesulitan untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif dengan warga negara lainnya berdasarkan kesamaan hak.
13. Evaluasi adalah rangkaian kegiatan membandingkan antara target capaian RAD PD dengan dokumen perencanaan dan penganggaran, serta pelaksanaan terhadap penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan hak Penyandang Disabilitas tingkat pusat dan tingkat daerah.

14. Pembangunan Inklusif Disabilitas adalah pembangunan yang mengintegrasikan pengarusutamaan dan keterlibatan Penyandang Disabilitas sebagai pelaku dan penerima manfaat pembangunan dalam seluruh tahapan pembangunan meliputi perencanaan, penganggaran, penyelenggaraan, pemantauan, dan Evaluasi.
15. Pernyataan Anggaran Disabilitas adalah sebuah dokumen yang disusun oleh perangkat daerah yang berisi kegiatan dan target terkait penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan hak Penyandang Disabilitas yang telah merespon perbedaan kondisi, permasalahan, aspirasi, dan kebutuhan Penyandang Disabilitas.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Peraturan Gubernur dimaksudkan sebagai pedoman bagi Pemerintah Daerah dan Kabupaten/Kota serta seluruh unsur pelaku pembangunan di Daerah dalam rangka penyusunan rencana, penetapan rencana, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana Penghormatan, Pelindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas.

Pasal 3

Peraturan Gubernur ini bertujuan untuk:

- a. mewujudkan integrasi perencanaan dan penganggaran Penghormatan, Pelindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas nasional/Daerah;
- b. memastikan bahwa upaya Penghormatan, Pelindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas dilaksanakan secara terencana, terpadu dan terintegrasi ke dalam dokumen perencanaan dan penganggaran pembangunan di Daerah; dan
- c. mewujudkan keterpaduan dalam perencanaan dan penganggaran, pengendalian, evaluasi serta pelaporan.

Pasal 4

Ruang lingkup Peraturan Gubernur ini meliputi:

- a. RAD PD;
- b. pemantauan dan Evaluasi;
- c. partisipasi Penyandang Disabilitas; dan
- d. pembiayaan.

BAB III

PENYELENGGARAAN RENCANA AKSI DAERAH

PENYANDANG DISABILITAS

Bagian Kesatu
Penyusunan dan Penetapan
Pasal 5

- (1) Gubernur menyusun dan menetapkan RAD PD Tahun 2025 – 2029.
- (2) Penyusunan RAD PD Tahun 2025 – 2029 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang membidangi urusan penunjang pemerintahan di bidang perencanaan pembangunan.
- (3) Penyusunan RAD PD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengacu pada:
 - a. RAN PD Tahun 2024 – 2027; dan
 - b. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029.
- (4) Dokumen RAD-PD Daerah Tahun 2025-2029 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. bab I pendahuluan;
 - b. bab II analisis inklusif disabilitas;
 - c. bab III kerangka kebijakan RAD PD;
 - d. bab IV kelembagaan, koordinasi dan kemitraan;
 - e. bab V pemantauan, evaluasi dan pelaporan; dan
 - f. bab VI penutup.
- (5) Uraian RAD-PD sebagaimana dimaksud pada ayat (4), tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Bagian Kedua
Penyelenggaraan
Pasal 6

- (1) Penyelenggaraan RAD PD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dikoordinasikan oleh Perangkat Daerah yang membidangi urusan penunjang pemerintahan bidang perencanaan pembangunan.
- (2) Penyelenggaraan RAD PD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dilaksanakan oleh Tim Koordinasi Pelaksanaan RAD-PD.
- (3) Pembentukan Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.
- (4) Pelaksanaan penyelenggaraan RAD PD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat melibatkan Perangkat Daerah terkait, organisasi Penyandang Disabilitas, dan Lembaga terkait lainnya.

BAB IV
PEMANTAUAN DAN EVALUASI

Pasal 7

- (1) Pemantauan pelaksanaan RAD PD dilakukan setiap triwulan pada tahun berjalan mengacu pada target indikator kegiatan matriks RAD PD.
- (2) Pemantauan pelaksanaan RAD PD dikoordinasikan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan penunjang pemerintahan bidang perencanaan pembangunan.

Pasal 8

- (1) Evaluasi RAD PD menjadi bagian dari evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan daerah.
- (2) Evaluasi RAD PD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan membandingkan antara target capaian dan realisasi pencapaian target kegiatan pada matriks RAD PD.
- (3) Evaluasi RAD PD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikoordinasikan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perencanaan pembangunan dengan melibatkan organisasi penyandang disabilitas, akademisi, swasta, dan media.
- (4) Hasil Evaluasi RAD PD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaporkan kepada Gubernur setiap 1 (satu) tahun sekali paling lambat pada akhir bulan Februari tahun berikutnya.
- (5) Gubernur menyampaikan hasil Evaluasi RAD PD kepada Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perencanaan pembangunan setiap 1 (satu) tahun sekali paling lambat pada akhir bulan Maret tahun berikutnya.

BAB V

PARTISIPASI PENYANDANG DISABILITAS

Pasal 9

- (1) Penyandang Disabilitas dapat berpartisipasi dalam proses perencanaan, penyelenggaraan, dan Evaluasi terhadap Penghormatan, Pelindungan, dan Pemenuhan hak Penyandang Disabilitas.
- (2) Partisipasi Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui forum penyandang disabilitas dan/atau forum perencanaan dan penganggaran lainnya.

BAB VI

PEMBIAYAAN

Pasal 10

Pembiayaan untuk penyelenggaraan RAD PD Tahun 2025 – 2029 bersumber dari:

- a. anggaran pendapatan dan belanja Daerah;
- b. sumber lain yang sah dan tidak mengikat, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Banten.

Ditetapkan di Serang
pada tanggal 31 Desember 2025
GUBERNUR BANTEN,

ttd.

ANDRA SONI

Diundangkan di Serang
pada tanggal 31 Desember 2025
SEKRETARIS DAERAH
PROVINSI BANTEN,

ttd.

DEDEN APRIANDHI

BERITA DAERAH PROVINSI BANTEN TAHUN 2025 NOMOR 61

Salinan Sesuai dengan Aslinya
Plt. KEPALA BIRO HUKUM,



HADI PRAWOTO, S.H., M.H.

Pembina Tk.I/IVb

NIP. 19670619 199403 1 002

LAMPIRAN
PERATURAN GUBERNUR BANTEN
NOMOR 61 TAHUN 2025
TENTANG RENCANA AKSI DAERAH
PENYANDANG DISABILITAS
TAHUN 2025-2029

RENCANA AKSI DAERAH PENYANDANG DISABILITAS
TAHUN 2025-2029

BAB I
PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Penyandang disabilitas merupakan bagian integral dari masyarakat yang memiliki hak yang setara dengan warga negara lainnya. Meskipun negara telah mengesahkan berbagai kebijakan untuk melindungi dan memenuhi hak-hak mereka, kenyataannya masih banyak penyandang disabilitas yang menghadapi berbagai hambatan dalam mengakses layanan dasar, kesempatan kerja, pendidikan, dan fasilitas publik. Meskipun kesadaran akan pentingnya inklusi bagi penyandang disabilitas semakin meningkat, tantangan yang mereka hadapi dalam kehidupan sehari-hari masih cukup besar.

Sebagai bentuk komitmen negara terhadap perlindungan hak-hak penyandang disabilitas, Pemerintah Indonesia telah mengesahkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas. Undang-undang tersebut mengamanatkan agar pemerintah, baik di tingkat pusat maupun daerah, merencanakan, menyelenggarakan, serta mengevaluasi kebijakan dan program yang berfokus pada penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan hak-hak penyandang disabilitas. Dalam rangka penguatan implementasi, pemerintah menerbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2019 serta Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 3 Tahun 2021 sebagai pedoman dalam merancang dan melaksanakan rencana aksi daerah untuk mewujudkan inklusi disabilitas secara lebih menyeluruh di seluruh lapisan masyarakat.

Bagian dari komitmen nasional, Provinsi Banten juga telah mengeluarkan Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 14 Tahun 2019 tentang Perlindungan Penyandang Disabilitas, yang menjadi landasan untuk merespons kebutuhan penyandang disabilitas di daerah. Peraturan daerah ini menegaskan kewajiban pemerintah daerah untuk menyediakan aksesibilitas yang setara bagi penyandang disabilitas dan memastikan bahwa kebijakan serta program pembangunan daerah dapat diakses oleh seluruh lapisan masyarakat tanpa terkecuali. Namun, meskipun Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2019 telah diterbitkan, implementasi peraturan tersebut belum berjalan optimal. Salah satu hambatan yang dilalui adalah belum adanya Peraturan Gubernur yang mendetail untuk

menindaklanjuti peraturan daerah tersebut. Hal ini mengakibatkan ketidakmerataan dalam pemenuhan 8 urusan dasar yang menjadi hak penyandang disabilitas, seperti akses terhadap pendidikan, pelayanan kesehatan, dan ketenagakerjaan. Kondisi ini semakin diperburuk dengan fakta bahwa hanya beberapa daerah di Provinsi Banten yang telah mengeluarkan kebijakan perlindungan penyandang disabilitas.

Para penyandang disabilitas di Provinsi Banten juga menghadapi tantangan serius dalam hal aksesibilitas dan mobilitas di ruang-ruang publik. Fasilitas yang seharusnya mendukung pergerakan dan partisipasi aktif, seperti trotoar, jalan umum, dan bangunan publik, pada kenyataannya masih jauh dari standar inklusif. Trotoar-trotoar di berbagai kota dan kabupaten di Banten, misalnya, belum didesain dengan mempertimbangkan kebutuhan penyandang disabilitas. Pemasangan guiding block untuk penyandang disabilitas netra sering terhalang oleh pohon, tiang listrik, atau rambu lalu lintas, sehingga alur penuntunnya menjadi tidak efektif bahkan membingungkan. Selain itu, trotoar yang tidak dilengkapi bidang miring (*ramp*) di ujung dan pangkalnya menyulitkan pengguna kursi roda, terutama mereka yang bergerak tanpa pendamping. Bahkan bagi yang memiliki pendamping, kondisi ini tetap menyulitkan dan membahayakan. Tidak hanya di jalan umum, permasalahan serupa juga ditemui di gedung-gedung fasilitas publik seperti kantor pemerintahan, rumah sakit, dan sekolah. Jika pun tersedia ramp, kemiringannya sering terlalu curam dan tidak sesuai dengan standar keselamatan dan kenyamanan bagi pengguna kursi roda, sehingga tetap menyulitkan dalam penggunaannya.

Kondisi ini menunjukkan bahwa meskipun Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 14 Tahun 2019 telah mengamanatkan prinsip aksesibilitas sebagai bagian dari perlindungan dan pemenuhan hak penyandang disabilitas, implementasinya belum diikuti oleh pengembangan infrastruktur yang sesuai standar. Padahal, regulasi nasional seperti Permen PUPR Nomor 14 Tahun 2017 telah menetapkan bahwa setiap fasilitas publik wajib menyediakan aksesibilitas fisik seperti jalur landai (*ramp*) dengan kemiringan maksimal 1:8, *guiding block* untuk penyandang netra, serta lebar minimum jalur pejalan kaki sebesar 1,2 meter agar dapat digunakan oleh pengguna kursi roda atau alat bantu lainnya. Akan tetapi masih banyak fasilitas di Provinsi Banten belum memenuhi ketentuan tersebut, bahkan beberapa gedung pelayanan publik masih memiliki *ramp* yang terlalu curam atau tidak tersedia sama sekali. Trotoar pun kerap kali terhalang oleh pohon, tiang, atau parkir liar, sehingga guiding block kehilangan fungsinya sebagai penuntun. Rendahnya kualitas aksesibilitas ini tidak hanya menghambat mobilitas penyandang disabilitas, tetapi juga mempersempit ruang partisipasi mereka dalam kehidupan sosial dan ekonomi secara setara.

Berkaitan dengan kondisi tersebut, maka diperlukan komitmen kuat dari pemerintah daerah yang berorientasi pada pemenuhan dan perlindungan hak penyandang disabilitas secara menyeluruh. Salah satu langkah strategis yang dapat dilakukan adalah dengan menyusun dan menetapkan Rencana Aksi Daerah Penyandang Disabilitas (RAD PD).

Dokumen ini merupakan dokumen yang memuat sasaran, strategi, serta fokus kegiatan prioritas yang dapat dijadikan acuan oleh perangkat daerah dan lembaga terkait dalam mewujudkan penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan hak-hak penyandang disabilitas. Penyusunan RAD PD ini merupakan amanah dari Peraturan Menteri PPN/Bappenas Nomor 3 Tahun 2021, yang merupakan pelaksanaan dari Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2019 tentang Perencanaan, Penyelenggaraan, dan Evaluasi terhadap Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas.

Sehubungan dengan hal tersebut, maka sudah menjadi kebutuhan mendesak bagi Provinsi Banten untuk menyusun dan menerbitkan Peraturan Gubernur yang mengatur secara spesifik mengenai Rencana Aksi Daerah tentang Penyandang Disabilitas. Peraturan Gubernur ini tidak hanya akan menjadi payung hukum bagi pelaksanaan RAD Penyandang Disabilitas, tetapi juga menjadi pedoman teknis yang menjembatani antara kebijakan normatif dalam Perda dan implementasi nyata di lapangan. Tanpa adanya dokumen ini, berbagai kebijakan yang telah ada berisiko tidak terintegrasi dan sulit dievaluasi, sehingga penyandang disabilitas akan terus menghadapi hambatan dalam mengakses hak-hak dasarnya secara setara.

1.2. Analisis Peraturan Perundang-Undangan Terkait

Penyusunan Rencana Aksi Daerah Penyandang Disabilitas, diperlukan analisis yang komprehensif terhadap regulasi yang berkaitan. Substansi yang diatur dalam rencana aksi ini memiliki relevansi langsung dengan berbagai ketentuan hukum baik di tingkat nasional maupun daerah yang mengatur tentang penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan hak-hak penyandang disabilitas.

Analisis ini bertujuan untuk memastikan bahwa muatan rencana aksi ini disusun selaras dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta dapat memberikan dukungan yang optimal dalam pelaksanaan pembangunan daerah yang inklusif, berkelanjutan dan berkeadilan. Adapun beberapa peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar pengaturan dalam penyusunan rencana aksi ini antara lain:

1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas

Regulasi ini merupakan dasar hukum utama yang mengatur hak-hak penyandang disabilitas serta kewajiban negara, pemerintah daerah, dan masyarakat dalam memenuhi, melindungi, dan menghormati hak-hak tersebut. Regulasi ini mengakui penyandang disabilitas sebagai subjek hukum yang memiliki hak setara dalam semua aspek kehidupan, termasuk pendidikan, pekerjaan, kesehatan, partisipasi politik, dan aksesibilitas. Pasal-pasal dalam Undang-Undang ini juga mengamanatkan penyusunan Rencana Aksi Daerah sebagai bentuk pelaksanaan yang nyata dalam memberikan perlindungan hak disabilitas di tingkat daerah. Salah satu hal yang paling penting adalah

perubahan paradigma yang terjadi, dari pendekatan belas kasihan (*charity based*) menjadi pemenuhan hak penyandang disabilitas.

Regulasi ini menempatkan penyandang disabilitas sebagai subjek yang memiliki hak setara dengan warga negara lainnya, bukan sebagai objek yang harus diberi bantuan atau belas kasihan. Selain itu, undang-undang ini bertujuan untuk menjamin pemenuhan hak-hak penyandang disabilitas dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk di bidang pekerjaan, pendidikan, dan akses terhadap fasilitas umum. Hal ini memungkinkan penyandang disabilitas untuk berpartisipasi aktif dalam masyarakat tanpa diskriminasi atau hambatan.

Proses penyusunan undang-undang ini juga melibatkan berbagai aktor penting, selain pemerintah termasuk organisasi penyandang disabilitas, akademisi, dan lembaga lainnya. Hal ini menunjukkan adanya kolaborasi multisektor dalam merumuskan kebijakan yang inklusif. Di sisi lain, perubahan undang-undang ini juga merupakan respons terhadap dinamika sosial masyarakat dan perkembangan zaman yang semakin menuntut pemenuhan hak secara adil dan setara bagi semua kelompok, termasuk penyandang disabilitas.

Ada beberapa tantangan dari lahirnya regulasi ini, yaitu kekhawatiran terhadap efektivitas implementasi undang-undang ini di lapangan. Meskipun undang-undang ini telah disahkan, masih ada hambatan struktural dan kultural yang mungkin menghalangi penerapan kebijakan ini secara optimal. Beberapa pihak juga mempertanyakan komitmen pemerintah dalam memberikan anggaran dan sumber daya yang cukup untuk memastikan bahwa hak-hak penyandang disabilitas dapat dipenuhi sesuai dengan amanat undang-undang ini.

Secara komprehensif, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 dipandang sebagai langkah maju dalam pemenuhan hak penyandang disabilitas di Indonesia. Regulasi ini memberikan pengakuan yang penting terhadap hak-hak penyandang disabilitas dan mendorong kolaborasi antara berbagai pemangku kepentingan dalam mewujudkan masyarakat yang inklusif.

2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia,

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (UU HAM) menjadi salah satu landasan hukum utama yang memberi perlindungan terhadap hak-hak seluruh warga negara Indonesia, termasuk penyandang disabilitas. Dengan memberikan hak yang setara kepada setiap individu tanpa terkecuali, UU ini memainkan peran penting dalam memastikan bahwa penyandang disabilitas juga memiliki akses yang sama terhadap hak-hak dasar, seperti pendidikan, pekerjaan, kesehatan, dan partisipasi politik.

UU HAM memberikan dasar hukum yang jelas dan kuat untuk menjamin hak asasi setiap individu, tanpa diskriminasi. Hal ini sangat relevan dengan isu disabilitas, karena dalam banyak kasus,

penyandang disabilitas sering kali terpinggirkan dan mengalami kesulitan dalam mengakses berbagai layanan dasar. UU ini, sebagai landasan normatif, mengharuskan negara dan seluruh elemen masyarakat untuk menghormati, melindungi, dan memenuhi hak-hak penyandang disabilitas, yang menjadikannya setara dengan warga negara lainnya dalam berbagai aspek kehidupan. Oleh karena itu, UU HAM menjadi landasan yang sangat diperlukan dalam pembentukan kebijakan yang lebih inklusif dan ramah terhadap penyandang disabilitas.

Pasal 41 dan Pasal 42 UU HAM secara eksplisit menyebutkan bahwa setiap orang berhak memperoleh kemudahan dan perlakuan khusus yang dibutuhkan untuk mencapai kesetaraan kesempatan dan manfaat. Dalam konteks penyandang disabilitas, perlakuan khusus ini sangat penting, mengingat hambatan fisik, sosial, dan budaya yang sering mereka hadapi dalam kehidupan sehari-hari. Penyandang disabilitas memerlukan berbagai bentuk tindakan afirmatif, baik dalam hal aksesibilitas, pendidikan, maupun kesempatan kerja, untuk memastikan mereka dapat menikmati hak yang sama dengan orang lain.

Tindakan afirmatif tersebut bisa berupa penyediaan fasilitas yang ramah disabilitas, pelatihan khusus bagi tenaga kerja, hingga kebijakan yang mendukung partisipasi aktif penyandang disabilitas dalam sektor publik dan pemerintahan. Hal ini tidak hanya mengurangi kesenjangan yang ada, tetapi juga meningkatkan kualitas hidup penyandang disabilitas, serta memberi mereka peluang yang setara dalam berkontribusi kepada masyarakat. Oleh karena itu, UU HAM menegaskan pentingnya pendekatan yang responsif terhadap kebutuhan kelompok yang rentan ini, sehingga mereka tidak hanya diterima, tetapi juga diberi kesempatan yang lebih untuk berkembang.

Tujuan utama UU HAM adalah nondiskriminasi, yang juga menjadi prinsip dasar dalam penyusunan berbagai kebijakan terkait penyandang disabilitas. Prinsip nondiskriminasi tidak hanya berbicara tentang penghapusan diskriminasi terhadap penyandang disabilitas, tetapi juga tentang penciptaan kebijakan yang memberikan mereka akses yang setara. UU HAM menyatakan bahwa semua orang berhak diperlakukan dengan adil dan setara di hadapan hukum, tanpa diskriminasi apapun, termasuk berdasarkan status disabilitas.

Dalam konteks ini, nondiskriminasi bukan hanya soal tidak membedakan penyandang disabilitas dari kelompok lain, tetapi juga tentang menghilangkan segala bentuk penghalang yang membuat mereka sulit mengakses hak-hak dasar mereka. Sebagai contoh, dalam pendidikan, nondiskriminasi berarti penyediaan aksesibilitas yang memadai, seperti ruang kelas yang ramah disabilitas, pengajaran yang sesuai dengan kebutuhan, serta penyediaan fasilitas pendukung bagi siswa dengan kebutuhan khusus. Begitu juga dalam hal pekerjaan, nondiskriminasi berarti adanya kesempatan yang setara untuk bekerja, termasuk dalam hal proses rekrutmen, tempat kerja yang

ramah disabilitas, serta pengaturan jam kerja yang fleksibel sesuai kebutuhan.

Dengan demikian, prinsip nondiskriminasi yang terkandung dalam UU HAM tidak hanya berfungsi sebagai pedoman dalam merumuskan kebijakan publik, tetapi juga sebagai alat untuk menilai apakah kebijakan tersebut sudah memenuhi standar keadilan dan kesetaraan bagi penyandang disabilitas. Hal ini menciptakan ruang bagi penyandang disabilitas untuk dapat hidup lebih produktif dan terintegrasi dengan masyarakat tanpa merasa terpinggirkan atau terdiskriminasi.

3. Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2019 tentang Perencanaan, Penyelenggaraan, dan Evaluasi terhadap Penghormatan, Pelindungan, dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas

Peraturan Pemerintah (PP) No. 70 Tahun 2019 merupakan peraturan pelaksanaan dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas. Sebagai instrumen hukum yang mengatur lebih lanjut mengenai penyelenggaraan hak-hak penyandang disabilitas, PP ini memberikan panduan yang lebih rinci terkait cara negara, pemerintah daerah, dan masyarakat memenuhi, melindungi, dan menghormati hak-hak penyandang disabilitas. Dengan demikian, PP No. 70 Tahun 2019 menjadi pedoman konkret untuk memastikan bahwa hak-hak penyandang disabilitas tidak hanya diakui secara normatif dalam undang-undang, tetapi juga diimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari.

PP No. 70 Tahun 2019 mengatur secara jelas mengenai proses perencanaan, penyelenggaraan, dan evaluasi dalam mewujudkan pemenuhan hak-hak penyandang disabilitas. Pemerintah dan pihak-pihak terkait lainnya diharuskan merumuskan kebijakan yang dapat memberikan jaminan aksesibilitas, kesempatan, dan perlakuan yang setara bagi penyandang disabilitas. Proses perencanaan yang terstruktur ini mencakup identifikasi kebutuhan penyandang disabilitas, pembuatan rencana aksi, serta penetapan target-target yang jelas dalam pemenuhan hak mereka. Selain itu, penyelenggaraan yang efektif perlu memastikan bahwa kebijakan-kebijakan tersebut dapat diimplementasikan dengan baik di lapangan.

Tidak hanya itu, PP ini juga mengamanatkan pentingnya evaluasi terhadap hasil dari upaya-upaya yang telah dilakukan, termasuk pemantauan terhadap kebijakan dan program yang telah diterapkan. Dengan adanya evaluasi yang komprehensif, pemerintah dapat mengukur sejauh mana kebijakan tersebut efektif dan apakah ada perbaikan yang perlu dilakukan untuk lebih memenuhi hak-hak penyandang disabilitas.

Salah satu hal yang ditekankan dalam PP No. 70 Tahun 2019 adalah pentingnya memiliki proses yang terstruktur dan sistematis dalam mengimplementasikan kebijakan terkait disabilitas. Proses yang terencana dengan baik, penyelenggaraan yang tepat, serta evaluasi yang menyeluruh akan membantu mengidentifikasi hambatan dan kendala yang ada dalam pemenuhan hak-hak penyandang disabilitas.

Dengan demikian, upaya-upaya tersebut dapat mencapai hasil yang lebih optimal dan sesuai dengan kebutuhan penyandang disabilitas.

Selain itu, pengelolaan yang sistematis juga memungkinkan adanya koordinasi yang lebih baik antara pemerintah pusat, daerah, dan organisasi masyarakat sipil dalam memperjuangkan hak-hak penyandang disabilitas. Dengan keterlibatan berbagai pihak, diharapkan kebijakan yang diambil akan lebih inklusif dan efektif.

Dengan demikian, PP No. 70 Tahun 2019 merupakan instrumen yang sangat penting untuk memastikan bahwa UU No. 8 Tahun 2016 tidak hanya menjadi dokumen hukum yang ada di atas kertas, tetapi dapat diterapkan secara nyata dalam kehidupan sehari-hari. Peraturan ini memberikan pedoman yang jelas mengenai bagaimana proses perencanaan, penyelenggaraan, dan evaluasi harus dilakukan untuk mewujudkan hak-hak penyandang disabilitas. Oleh karena itu, implementasi PP No. 70 Tahun 2019 diharapkan dapat meningkatkan kualitas hidup dan kesejahteraan penyandang disabilitas di Indonesia, serta menciptakan masyarakat yang lebih inklusif dan adil.

4. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2020 tentang Komisi Nasional Disabilitas

Perpres No. 68 Tahun 2020 mengatur pembentukan Komisi Nasional Disabilitas (KND) sebagai mekanisme independen yang berfungsi untuk memantau dan mengevaluasi kebijakan serta program pemerintah terkait isu penyandang disabilitas. KND ini berperan penting dalam memastikan bahwa kebijakan yang diterapkan memenuhi hak-hak penyandang disabilitas dan sesuai dengan rekomendasi Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hak-Hak Penyandang Disabilitas (CRPD), yang menekankan pentingnya hak-hak disabilitas yang setara dan inklusif.

Komisi Nasional Disabilitas (KND) memiliki beberapa fungsi utama yang signifikan dalam memajukan hak-hak penyandang disabilitas di Indonesia, yaitu:

- i. Memantau Pelaksanaan Hak-Hak Penyandang Disabilitas: KND memiliki tanggung jawab untuk mengawasi sejauh mana hak-hak penyandang disabilitas diimplementasikan dalam kebijakan dan program pemerintah.
- ii. Memberikan Rekomendasi: KND juga memberikan rekomendasi kepada pemerintah terkait dengan pelanggaran hak-hak penyandang disabilitas, memastikan bahwa permasalahan yang dihadapi penyandang disabilitas ditangani dengan tepat.
- iii. Edukasi Masyarakat: Salah satu tugas KND adalah mendidik masyarakat tentang isu-isu disabilitas, yang penting untuk meningkatkan kesadaran umum dan mengubah stigma sosial yang mungkin ada.
- iv. Penelitian dan Pengumpulan Data: KND juga mendorong penelitian dan pengumpulan data terkait disabilitas, yang akan menjadi dasar untuk pengembangan kebijakan dan program-program yang lebih efektif dan terukur.

Pembentukan Komisi Nasional Disabilitas (KND) merupakan langkah signifikan dalam memperkuat upaya untuk memajukan hak-hak penyandang disabilitas di Indonesia. Dengan memberikan ruang yang lebih besar bagi penyandang disabilitas untuk menyuarakan kepentingan dan keprihatinan mereka, KND berperan sebagai penghubung antara pemerintah dan masyarakat penyandang disabilitas. KND akan menjadi alat yang sangat efektif untuk memastikan bahwa kebijakan yang diambil memang responsif terhadap kebutuhan dan hak penyandang disabilitas.

Dengan kehadiran KND, diharapkan tercipta suatu sistem yang lebih inklusif dan adil, di mana penyandang disabilitas dapat berpartisipasi secara aktif dalam kehidupan sosial, ekonomi, dan politik tanpa diskriminasi.

5. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas Nomor 3 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Aksi Nasional dan Rencana Aksi Daerah Penyandang Disabilitas

Peraturan ini mengatur secara rinci bagaimana proses penyusunan Rencana Aksi Nasional (RAN) dan Rencana Aksi Daerah (RAD) Penyandang Disabilitas dilakukan. Kedua dokumen ini berfungsi sebagai peta jalan strategis untuk mengimplementasikan hak-hak penyandang disabilitas secara sistematis, terkoordinasi, dan terukur. Penyusunan RAN dan RAD sangat penting untuk memastikan bahwa kebijakan yang dibuat bersifat inklusif dan dapat dijalankan dengan efektif di semua tingkatan pemerintahan.

Peraturan ini juga menetapkan tata cara atau langkah-langkah yang harus diikuti dalam menyusun RAN dan RAD. Proses penyusunan melibatkan beberapa tahapan yang harus dilakukan dengan seksama, mulai dari perencanaan awal, konsultasi publik, hingga finalisasi dokumen yang siap diimplementasikan. Pihak-pihak yang terlibat dalam penyusunan dokumen ini termasuk pemerintah pusat, pemerintah daerah, serta berbagai pemangku kepentingan lainnya, seperti organisasi penyandang disabilitas dan lembaga-lembaga terkait. Selain itu, substansi yang harus dimuat dalam dokumen perencanaan tersebut mencakup aspek hukum, sosial, ekonomi, pendidikan, kesehatan, serta aksesibilitas yang relevan bagi penyandang disabilitas.

Peraturan ini menekankan pentingnya sinergi dan koordinasi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam mewujudkan hak penyandang disabilitas. RAD yang disusun di tingkat daerah harus selaras dengan RAN yang ditetapkan di tingkat nasional. Hal ini bertujuan untuk memastikan bahwa upaya pemenuhan hak penyandang disabilitas dilakukan secara terintegrasi dan tidak terputus antara kebijakan di tingkat pusat dan daerah. Selain itu, RAN dan RAD harus mempertimbangkan kekhasan dan kebutuhan lokal masing-masing daerah, sehingga kebijakan yang dihasilkan relevan dan dapat diimplementasikan dengan baik di tingkat daerah.

Dengan adanya Peraturan Menteri ini, diharapkan penyusunan RAN dan RAD Penyandang Disabilitas dapat dilakukan dengan lebih terarah, efektif, dan efisien. Hal ini diharapkan dapat mempercepat terwujudnya masyarakat inklusif yang ramah terhadap penyandang disabilitas di seluruh Indonesia, sehingga hak-hak penyandang disabilitas dapat dipenuhi secara optimal di semua sektor kehidupan.

6. Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 4 Tahun 2016 tentang Perlindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas

Perda ini merupakan instrumen hukum daerah yang secara khusus menjamin hak-hak penyandang disabilitas di Provinsi Banten. Perda ini memuat pengaturan tentang pelayanan publik yang ramah disabilitas, akses terhadap pendidikan, kesehatan, pekerjaan, serta pengembangan partisipasi masyarakat. Rancangan Peraturan Gubernur tentang RAD Disabilitas akan menjadi aturan teknis pelaksanaan dari Perda ini di tingkat provinsi.

7. Peraturan Daerah Banten Nomor 1 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Banten Tahun 2025–2029

Peraturan ini merupakan dokumen perencanaan pembangunan jangka menengah daerah yang menjadi acuan bagi penyusunan RAD Penyandang Disabilitas. Arah dan kebijakan pembangunan yang inklusif dalam dokumen RPJMD Provinsi Banten mencerminkan komitmen daerah dalam mewujudkan hak-hak penyandang disabilitas. Hal ini dapat dilihat dari sejauh mana isu disabilitas diintegrasikan dalam berbagai bidang pembangunan, seperti pendidikan, kesehatan, pekerjaan, infrastruktur, dan sosial. Pemerintah daerah harus memastikan bahwa setiap aspek pembangunan dapat diakses oleh penyandang disabilitas. Oleh karena itu, perlu ada indikator dan target yang spesifik untuk penyandang disabilitas, agar implementasi program-program terkait dapat diukur dan dievaluasi.

Penyusunan RPJMD harus mencakup prioritas program yang mendukung pemenuhan hak penyandang disabilitas. Beberapa program yang perlu diprioritaskan meliputi peningkatan aksesibilitas di fasilitas umum, fasilitasi kesehatan, pendidikan inklusif di sekolah-sekolah, pelatihan keterampilan bagi penyandang disabilitas, serta bantuan sosial yang disesuaikan dengan kebutuhan mereka. Program-program ini harus jelas tercantum dalam RPJMD dengan penjabaran kegiatan yang konkret dan terukur, agar hak-hak penyandang disabilitas tidak hanya diakui secara normatif, tetapi juga diwujudkan dalam kebijakan yang implementatif.

Salah satu aspek penting dalam penyusunan RPJMD adalah partisipasi aktif dari penyandang disabilitas, organisasi penyandang disabilitas, serta pihak-pihak terkait lainnya. Partisipasi ini penting untuk memastikan bahwa kebijakan dan program yang dirancang benar-benar mencerminkan kebutuhan dan aspirasi penyandang disabilitas. Dengan melibatkan mereka dalam proses perencanaan,

maka program-program yang dihasilkan akan lebih relevan dan efektif dalam memberikan manfaat kepada penyandang disabilitas.

Dengan menganalisis RPJMD Provinsi Banten, kita dapat mengevaluasi sejauh mana Pemerintah Provinsi Banten berkomitmen untuk meningkatkan kesejahteraan penyandang disabilitas dan mewujudkan hak-hak mereka dalam berbagai sektor pembangunan. RPJMD yang inklusif dan responsif terhadap kebutuhan penyandang disabilitas akan membantu mewujudkan masyarakat yang lebih adil dan setara, di mana semua warga negara, tanpa terkecuali, dapat merasakan manfaat.

1.3. Maksud dan Tujuan

1.3.1. Maksud

Rencana Aksi Daerah Penyandang Disabilitas (RAD-PD) Provinsi Banten Tahun 2025–2029 dimaksudkan sebagai pedoman perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi program serta kegiatan pembangunan daerah yang menjamin penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan hak penyandang disabilitas secara terpadu, sistematis, dan berkelanjutan, sesuai dengan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2019 dan Rencana Aksi Nasional Penyandang Disabilitas.

1.3.2. Tujuan

RAD-PD Provinsi Banten Tahun 2025–2029 bertujuan untuk:

- a. Mensinergikan kebijakan nasional dan daerah dalam pemenuhan hak penyandang disabilitas, agar sejalan antara RAN-PD, RPJMD Provinsi Banten Tahun 2025–2029, dan dokumen perencanaan perangkat daerah.
- b. Mengintegrasikan isu disabilitas ke dalam perencanaan dan penganggaran daerah, sehingga seluruh perangkat daerah memiliki peran dan tanggung jawab yang jelas dalam pembangunan yang inklusif.
- c. Meningkatkan aksesibilitas dan kualitas layanan dasar bagi penyandang disabilitas, khususnya pada bidang pendidikan, kesehatan, perlindungan sosial, dan layanan publik.
- d. Mendorong kemandirian dan partisipasi penyandang disabilitas dalam kehidupan sosial, ekonomi, politik, dan budaya melalui peningkatan kesempatan kerja, kewirausahaan, dan partisipasi publik.
- e. Memperkuat sistem data dan informasi penyandang disabilitas yang terintegrasi dan berkelanjutan sebagai dasar perumusan kebijakan, perencanaan program, serta evaluasi pembangunan daerah.
- f. Meningkatkan koordinasi, kolaborasi, dan kemitraan lintas sektor, termasuk dengan organisasi penyandang disabilitas, dunia usaha, akademisi, dan masyarakat, dalam pelaksanaan RAD-PD.
- g. Menjamin pelaksanaan pemantauan dan evaluasi yang akuntabel dan partisipatif terhadap capaian pemenuhan hak penyandang disabilitas di Provinsi Banten.

1.4. Ruang Lingkup

Ruang lingkup Rencana Aksi Daerah Penyandang Disabilitas (RAD-PD) Provinsi Banten Tahun 2025–2029 mencakup seluruh aspek penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan hak penyandang disabilitas sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2019 serta disusun selaras dengan klaster Rencana Aksi Nasional Penyandang Disabilitas (RAN-PD) sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas Nomor 3 Tahun 2021.

Ruang lingkup RAD-PD meliputi perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi program serta kegiatan lintas sektor yang bertujuan untuk mewujudkan pembangunan daerah yang inklusif, adil, dan berkelanjutan, dengan memperhatikan prinsip non-diskriminasi, kesetaraan, aksesibilitas, partisipasi, dan akuntabilitas. Adapun ruang lingkup RAD-PD Provinsi Banten Tahun 2025–2029 mencakup tujuh klaster utama, yaitu:

- a. Klaster Pendidikan, meliputi akses, kualitas, dan layanan pendidikan inklusif bagi penyandang disabilitas pada seluruh jenjang pendidikan.
- b. Klaster Kesehatan, meliputi akses layanan kesehatan yang ramah disabilitas, rehabilitasi medis dan sosial, serta penyediaan alat bantu kesehatan.
- c. Klaster Pekerjaan dan Kewirausahaan, meliputi peningkatan kesempatan kerja, pelatihan vokasional, kewirausahaan, dan perlindungan ketenagakerjaan bagi penyandang disabilitas.
- d. Klaster Perlindungan Sosial, meliputi jaminan sosial, bantuan sosial, dan layanan rehabilitasi sosial yang berkelanjutan.
- e. Klaster Aksesibilitas dan Mobilitas, meliputi penyediaan infrastruktur, fasilitas publik, transportasi, serta informasi dan komunikasi yang aksesibel.
- f. Klaster Pelindungan dari Bencana, meliputi pengurangan risiko bencana, kesiapsiagaan, dan penanganan darurat yang inklusif bagi penyandang disabilitas.
- g. Klaster Politik, Hukum, dan Hak Asasi Manusia, meliputi partisipasi politik, akses keadilan, perlindungan hukum, serta pemajuan HAM bagi penyandang disabilitas.

Seluruh klaster tersebut dilaksanakan secara terintegrasi lintas perangkat daerah, disinergikan dengan RPJMD Provinsi Banten Tahun 2025–2029, serta melibatkan organisasi penyandang disabilitas dan pemangku kepentingan terkait sebagai bagian dari pendekatan partisipatif.

1.5. Sistematika Rencana Aksi Daerah Penyandang Disabilitas

Sistematika penulisan dalam dokumen Rencana Aksi Daerah Penyandang Disabilitas adalah sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

1.2 Dasar Hukum

1.3 Maksud dan Tujuan

1.4 Ruang Lingkup

1.5 Sistematika Rencana Aksi Daerah Penyandang Disabilitas

BAB II ANALISIS INKLUSIF DISABILITAS

2.1 Konsep dan Pendekatan Analisis Inklusif Disabilitas

2.2 Fungsi Analisis Inklusif Disabilitas

2.3 Metodologi Analisis Inklusif Disabilitas

2.4 Hasil Analisis Inklusif Disabilitas

BAB III KERANGKA KEBIJAKAN RENCANA AKSI DAERAH PENYANDANG DISABILITAS

3.1 Penyandang Disabilitas

3.2 Tahapan Perumusan Kebijakan RAD PD

3.3 Identifikasi Kebutuhan Pengaturan

3.4 Arah Kebijakan dan Sasaran Strategis RAD PD

BAB IV KELEMBAGAAN, KOORDINASI DAN KEMITRAAN

4.1 Kelembagaan

4.2 Koordinasi RAD PD

4.3 Kemitraan Pemangku Kepentingan Mewujudkan

BAB V PEMANTAUAN, EVALUASI DAN PELAPORAN

BAB VI PENUTUP

BAB II

ANALISIS INKLUSIF DISABILITAS

2.1 Konsep dan Pendekatan Analisis Inklusif Disabilitas

Seluruh penyandang disabilitas pada dasarnya memiliki hak yang setara dengan menyediakan akses bagi mereka untuk menyalurkan potensi secara optimal dalam berbagai aspek kehidupan bernegara dan bermasyarakat. Prinsip kesamaan kesempatan ini tercantum dalam regulasi nasional, termasuk Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 dan juga tertera dalam Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 14 Tahun 2019. Menurut *The International Classification of Impairment, Disability and Handicap* (WHO, 1980) mengklasifikasikan disabilitas dalam tiga aspek utama: gangguan, disabilitas, dan handicap. Gangguan (impairment) merujuk pada masalah pada struktur atau fungsi tubuh, disabilitas (disability) adalah keterbatasan dalam melakukan aktivitas, dan handicap (handicap) adalah kerugian yang dialami seseorang karena gangguan dan disabilitas yang memengaruhi peran sosialnya.

Pada pendekatannya definisi disabilitas sebagaimana dikemukakan oleh WHO melalui konsep impairment, disability, dan handicap, kini mulai banyak dipertanyakan. Beberapa pihak, termasuk para akademisi dan pegiat hak penyandang disabilitas, menilai bahwa pendekatan tersebut terlalu menitikberatkan pada aspek ketidaknormalan atau kekurangan individu. Pemahaman seperti ini berisiko memperkuat stigma dan diskriminasi karena menempatkan penyandang disabilitas sebagai "subjek kekurangan" alih-alih sebagai warga negara yang setara. Dalam kerangka hak asasi manusia, pemaknaan yang sempit terhadap disabilitas perlu ditinjau ulang dan digantikan dengan pendekatan yang lebih inklusif dan berbasis hak.

Pengertian yang lebih komprehensif tentang penyandang disabilitas dapat ditemukan dalam berbagai peraturan perundang-undangan nasional. Salah satunya adalah Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, yang dalam Pasal 5 ayat (3) menyebutkan bahwa penyandang disabilitas merupakan bagian dari kelompok rentan yang membutuhkan perhatian khusus. Kerentanan ini muncul akibat hambatan yang dihadapi baik yang bersifat struktural maupun kultural yang bersumber dari cara pandang yang keliru terhadap penyandang disabilitas.

Regulasi nasional lainnya yang membahas secara spesifik mengenai disabilitas adalah Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2011 tentang Pengesahan Konvensi Hak-Hak Penyandang Disabilitas (UNCRPD). Undang-undang ini menegaskan bahwa penyandang disabilitas adalah orang yang memiliki keterbatasan fisik, mental, intelektual, atau sensorik dalam jangka waktu lama, yang dalam berinteraksi dengan lingkungan sosialnya mengalami hambatan, terutama disebabkan oleh sikap dan persepsi masyarakat. Hambatan tersebut berimplikasi langsung pada terbatasnya kesempatan

penyandang disabilitas untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif dalam masyarakat, berdasarkan prinsip kesetaraan hak.

Definisi tersebut diperkuat melalui Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016, yang menyatakan bahwa penyandang disabilitas adalah setiap orang yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental, dan/atau sensorik dalam jangka waktu lama, yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dapat menghadapi hambatan dan kesulitan untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif dengan warga negara lainnya, berdasarkan kesamaan hak. Kedua regulasi ini secara jelas memindahkan pendekatan disabilitas dari sudut pandang medis menuju perspektif sosial dan hak asasi manusia.

Undang-Undang 8 Tahun 2016, menyebutkan bahwa ragam penyandang Disabilitas dibagi menjadi 4 yaitu:

1. Penyandang Disabilitas fisik;
2. Penyandang Disabilitas intelektual;
3. Penyandang Disabilitas mental; dan
4. Penyandang Disabilitas sensorik.

Ragam penyandang Disabilitas tersebut dapat dialami secara tunggal, ganda, atau multi dalam jangka waktu yang lama yang ditetapkan oleh tenaga medis sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Berdasarkan pemahaman tersebut, penyandang disabilitas diakui sebagai bagian integral dari bangsa Indonesia yang memiliki kedudukan, hak, kewajiban, dan peran yang sama seperti warga negara lainnya. Mereka bukan objek belas kasihan, melainkan subjek hukum yang setara. Dalam konteks pembangunan nasional, penyandang disabilitas juga merupakan aset sumber daya manusia yang memiliki potensi besar. Seperti halnya manusia pada umumnya, mereka memiliki kelebihan dan kekurangan masing-masing, yang dapat dikembangkan sesuai dengan bakat dan talentanya. Oleh karena itu, penting bagi negara dan daerah, termasuk Pemerintah Provinsi Banten, untuk memastikan bahwa seluruh kebijakan pembangunan mempertimbangkan prinsip inklusivitas dan pengarusutamaan disabilitas, agar tidak seorang pun tertinggal dalam proses pembangunan.

Analisis inklusif disabilitas di Provinsi Banten bertujuan untuk mengidentifikasi kesenjangan antara penyandang disabilitas dan non-penyandang disabilitas, serta merancang kebijakan pembangunan yang responsif terhadap kebutuhan penyandang disabilitas. Dalam konteks ini, analisis inklusif disabilitas diartikan sebagai pendekatan yang mengkaji dan memperhatikan kebutuhan khusus penyandang disabilitas melalui berbagai faktor yang relevan. Pendekatan ini tidak hanya fokus pada kondisi fisik dan psikologis penyandang disabilitas, tetapi juga mengintegrasikan aspek sosial, ekonomi, dan budaya yang mempengaruhi kehidupan mereka di masyarakat.

Salah satu fondasi utama dalam menerapkan pendekatan inklusif adalah ketersediaan data yang akurat dan terpilah, termasuk berdasarkan kelompok umur, jenis kelamin, dan wilayah. Data ini memungkinkan pengambil kebijakan memahami profil demografis

penyandang disabilitas, mengidentifikasi kelompok rentan, serta menyesuaikan intervensi berdasarkan kebutuhan spesifik di setiap kelompok. Oleh karena itu, integrasi data kuantitatif dengan pemahaman kualitatif terhadap konteks lokal menjadi kunci dalam menghasilkan kebijakan yang inklusif dan berkeadilan.

Untuk memberikan gambaran lebih jelas mengenai populasi penyandang disabilitas di Indonesia, berikut distribusi penyandang disabilitas berdasarkan wilayah dan kelompok umur. Tabel berikut menyajikan data mengenai jumlah penyandang disabilitas dalam cakupan umur per provinsi di Indonesia.

Tabel 2.1 Penyandang Disabilitas Menurut Provinsi di Indonesia
Tahun 2023

No	Provinsi	Usia 7–12	Usia 13–15	Usia 16–18	Total
1	Aceh	0.51%	0.54%	0.62%	0.55%
2	Sumatera Utara	0.40%	0.58%	0.50%	0.47%
3	Sumatera Barat	0.63%	0.59%	0.69%	0.63%
4	Riau	0.54%	0.57%	0.53%	0.54%
5	Jambi	0.40%	0.47%	0.51%	0.44%
6	Sumatera Selatan	0.47%	0.47%	0.55%	0.49%
7	Bengkulu	0.40%	0.50%	0.49%	0.45%
8	Lampung	0.45%	0.44%	0.52%	0.47%
9	Kep. Bangka Belitung	0.52%	0.53%	0.58%	0.54%
10	Kepulauan Riau	0.49%	0.50%	0.60%	0.52%
11	DKI Jakarta	0.72%	0.64%	0.57%	0.66%
12	Jawa Barat	0.44%	0.48%	0.47%	0.46%
13	Jawa Tengah	0.53%	0.65%	0.65%	0.59%
14	DI Yogyakarta	0.73%	0.68%	0.80%	0.73%
15	Jawa Timur	0.46%	0.51%	0.46%	0.47%
16	Banten	0.37%	0.48%	0.54%	0.44%
17	Bali	0.55%	0.36%	0.49%	0.49%
18	Nusa Tenggara Barat	0.51%	0.54%	0.59%	0.53%
19	Nusa Tenggara Timur	0.52%	0.60%	0.61%	0.56%
20	Kalimantan Barat	0.56%	0.57%	0.66%	0.58%
21	Kalimantan Tengah	0.46%	0.42%	0.62%	0.49%
22	Kalimantan Selatan	0.42%	0.48%	0.69%	0.49%
23	Kalimantan Timur	0.59%	0.66%	0.50%	0.59%
24	Kalimantan Utara	0.60%	0.48%	0.53%	0.55%
25	Sulawesi Utara	0.57%	0.46%	0.56%	0.54%
26	Sulawesi Tengah	0.42%	0.65%	0.59%	0.52%
27	Sulawesi Selatan	0.54%	0.63%	0.58%	0.58%

No	Provinsi	Usia 7–12	Usia 13–15	Usia 16–18	Total
28	Sulawesi Tenggara	0.46%	0.57%	0.44%	0.48%
29	Gorontalo	0.49%	0.44%	0.76%	0.55%
30	Sulawesi Barat	0.48%	0.39%	0.51%	0.47%
31	Maluku	0.47%	0.46%	0.40%	0.45%
32	Maluku Utara	0.69%	0.70%	0.92%	0.75%
33	Papua Barat	0.58%	0.77%	0.79%	0.68%
34	Papua	1.10%	0.98%	1.08%	1.06%
	Indonesia (Rata-rata)	0.50%	0.55%	0.56%	0.53%

Sumber: Badan Pusat Statistik, 2025

Dari tabel di atas menunjukkan bahwa Provinsi Banten memiliki proporsi penyandang disabilitas usia sekolah (7–18 tahun) sebesar 0,44%, sedikit di bawah rata-rata nasional sebesar 0,53%. Walaupun secara kuantitatif terlihat lebih rendah, hal ini tidak serta merta mencerminkan minimnya kebutuhan. Justru, angka ini perlu dikaji lebih lanjut dalam konteks sistem pelaporan, kesadaran masyarakat, dan kapasitas pendataan lokal. Hal ini menuntut penyediaan layanan pendidikan yang responsif dan inklusif, termasuk keberadaan Sekolah Luar Biasa (SLB) yang memadai baik secara jumlah maupun distribusi wilayah.

Tabel 2.2 Persebaran jumlah sekolah Penyandang Disabilitas Menurut Kabupaten dan Kota di Provinsi Banten Tahun 2025

No	Nama Kota/Kabupaten	TKLB	SDLB	SMPLB	SMLB	Total
1	Kab. Pandeglang	4	25	23	20	72
2	Kab. Lebak	1	12	12	12	37
3	Kab. Tangerang	13	21	20	19	73
4	Kab. Serang	4	8	7	6	25
5	Kota Cilegon	1	5	5	5	16
6	Kota Tangerang	3	17	16	14	50
7	Kota Serang	8	10	8	7	33
8	Kota Tangerang Selatan	6	22	21	18	67
	Total Provinsi Banten	40	120	112	101	373


Sumber: Kemendikbud, 2025

Berdasarkan tabel di atas, terdapat 373 unit layanan pendidikan luar biasa di kabupaten dan kota Provinsi Banten, yang terdiri atas 40 TKLB, 120 SDLB, 112 SMPLB, dan 101 SMLB. Namun, distribusi lembaga-lembaga tersebut belum sepenuhnya merata antar wilayah. Misalnya, Kabupaten Tangerang memiliki total 73 unit SLB, tertinggi di kabupaten dan kota, yang sejalan dengan jumlah penduduk dan tingkat urbanisasi yang tinggi. Sebaliknya, Kabupaten Lebak hanya memiliki 37 unit SLB, dengan jumlah satuan TKLB yang sangat terbatas

(1 saja), yang bisa berdampak pada keterlambatan intervensi dini bagi anak disabilitas usia prasekolah. Kota Tangerang Selatan dengan 67 SLB menunjukkan komitmen relatif tinggi dalam penyediaan layanan, sementara Kabupaten Serang dan Kota Cilegon masing-masing hanya memiliki 25 dan 16 unit, yang dapat menjadi perhatian dalam pemerataan akses pendidikan.

Ketimpangan ini perlu dipertimbangkan dalam konteks kebutuhan lokal, seperti kepadatan penduduk usia sekolah, jumlah anak disabilitas, serta kemudahan akses transportasi dan infrastruktur. Oleh karena itu, perencanaan pembangunan pendidikan inklusif di Banten perlu diarahkan untuk menyeimbangkan distribusi SLB antarwilayah, terutama dengan menambah TKLB di daerah dengan akses terbatas, mengembangkan kapasitas SLB yang sudah ada, baik dari sisi guru, sarana, maupun kurikulum adaptif, memperluas peran sekolah umum sebagai sekolah inklusi, khususnya di wilayah yang belum memiliki SLB mencukupi, serta menguatkan kolaborasi antar sektor agar intervensi pendidikan selaras dengan layanan kesehatan, sosial, dan perlindungan anak. Dengan pendekatan yang komprehensif dan berbasis data, perencanaan pembangunan pendidikan disabilitas di Banten dapat lebih tepat sasaran dan berkelanjutan.

Gambar 2.1 Jumlah Penduduk Kabupaten dan Kota di Provinsi Banten Tahun 2020 - 2025




seluruh wilayah. Kabupaten Tangerang secara konsisten menjadi wilayah dengan jumlah penduduk tertinggi, sementara Kota Cilegon memiliki jumlah penduduk terendah. Secara keseluruhan, jumlah penduduk Provinsi Banten meningkat dari 11,87 juta jiwa pada tahun 2020 menjadi 12,54 juta jiwa pada tahun 2025, dengan rata-rata kenaikan sekitar 132 ribu jiwa per tahun. Pertumbuhan ini mencerminkan dinamika demografis yang positif dan dapat menjadi dasar dalam perencanaan pembangunan yang lebih inklusif, termasuk bagi kelompok penyandang disabilitas.

Pertumbuhan penduduk ini menunjukkan dinamika sosial yang perlu diimbangi dengan kebijakan pembangunan yang inklusif dan berkeadilan. Salah satu kelompok masyarakat yang perlu mendapatkan perhatian khusus adalah penyandang disabilitas, yang memiliki hak yang

sama atas layanan publik, pendidikan, pekerjaan, serta partisipasi sosial dan politik. Untuk memastikan perlindungan dan pemenuhan hak mereka, penting untuk mengetahui distribusi penyandang disabilitas di tiap wilayah dan membandingkannya dengan jumlah penduduk secara keseluruhan.

Gambar 2.2 Perbandingan Jumlah Penduduk dan Jumlah Penyandang Disabilitas Menurut Kabupaten dan Kota di Provinsi Banten Tahun 2024



Menurut perbandingan grafik diatas, jumlah penyandang disabilitas tidak berbanding lurus dengan jumlah penduduk di setiap wilayah. Misalnya, Kabupaten Tangerang merupakan wilayah dengan jumlah penduduk terbanyak, yaitu sekitar 3.400 ribu jiwa, namun hanya tercatat 585 penyandang disabilitas, atau sekitar 0,017% dari total penduduk. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun jumlah penduduk tinggi, proporsi penyandang disabilitas di wilayah ini sangat kecil. Sebaliknya, Kabupaten Lebak yang jumlah penduduknya sekitar 1.449 ribu jiwa, justru mencatat jumlah penyandang disabilitas tertinggi, yaitu 8.499 orang, atau sekitar 0,59% dari penduduk. Persentase ini menunjukkan bahwa proporsi penyandang disabilitas di Kabupaten Lebak jauh lebih tinggi dibandingkan wilayah lain.

Perbandingan ini menunjukkan bahwa besarnya jumlah penduduk tidak selalu mencerminkan tingginya jumlah penyandang disabilitas. Faktor lain seperti kondisi sosial, ekonomi, geografis, serta sistem pendataan dan pelayanan disabilitas turut memengaruhi angka yang tercatat. Oleh karena itu, perencanaan program dan kebijakan inklusi disabilitas perlu disesuaikan dengan kebutuhan nyata di setiap wilayah, bukan hanya berdasarkan jumlah penduduk semata.

Wilayah lain seperti Kabupaten Serang dan Kota Cilegon juga menunjukkan rasio penyandang disabilitas yang relatif tinggi jika dibandingkan dengan total penduduknya. Kota Cilegon, misalnya,

memiliki penduduk sekitar 455 jiwa, dan jumlah penyandang disabilitasnya adalah 399 orang. Di sisi lain, Kota Tangerang dan Tangerang Selatan memiliki populasi besar tetapi jumlah penyandang disabilitas yang lebih sedikit secara proporsional.

Temuan ini mengindikasikan bahwa distribusi penyandang disabilitas tidak hanya dipengaruhi oleh jumlah penduduk, tetapi juga oleh faktor lain seperti kondisi geografis, sosial, ekonomi, hingga ketersediaan layanan identifikasi dan pendataan. Oleh karena itu, kebijakan perlindungan penyandang disabilitas di Provinsi Banten perlu disusun secara spesifik berdasarkan karakteristik wilayah, agar pelaksanaan program benar-benar tepat sasaran dan mampu meningkatkan kualitas hidup kelompok disabilitas secara menyeluruh.

2.1.1 Faktor-faktor dalam Analisis Inklusif Disabilitas

a. Usia

Usia merupakan faktor penting dalam menganalisis kebutuhan penyandang disabilitas. Penyandang disabilitas di berbagai kelompok usia (anak-anak, remaja, dewasa, lansia) memiliki kebutuhan yang berbeda, baik dalam hal pendidikan, aksesibilitas, pekerjaan, maupun layanan kesehatan. Analisis usia ini diperlukan untuk merancang program-program yang sesuai dengan tahapan kehidupan penyandang disabilitas, seperti pendidikan inklusif bagi anak-anak, akses pekerjaan bagi dewasa, serta perawatan kesehatan dan layanan sosial bagi penyandang disabilitas lansia.

b. Jenis Kelamin

Penyandang disabilitas pria dan wanita mungkin mengalami tantangan yang berbeda dalam masyarakat, terutama terkait dengan stigma sosial, akses terhadap pendidikan, pekerjaan, dan layanan kesehatan. Analisis jenis kelamin dalam konteks disabilitas penting untuk memahami kesenjangan gender yang ada, serta untuk merancang kebijakan yang tidak hanya inklusif, tetapi juga adil dan sensitif terhadap perbedaan gender.

c. Jenis/Kondisi Disabilitas

Setiap jenis disabilitas, baik fisik, intelektual, sensorik, atau psikososial, membawa tantangan yang berbeda dalam kehidupan sehari-hari penyandang disabilitas. Oleh karena itu, analisis ini harus memperhitungkan berbagai jenis dan kondisi disabilitas yang ada, untuk mengidentifikasi kebutuhan spesifik yang relevan dengan masing-masing kondisi tersebut. Ini juga penting dalam memastikan bahwa aksesibilitas di tempat umum, layanan kesehatan, pendidikan, dan lapangan pekerjaan dapat dijangkau oleh penyandang disabilitas dengan berbagai kondisi tersebut.

d. Potensi yang Dimiliki

Penyandang disabilitas tidak hanya dilihat dari sisi kekurangan atau keterbatasannya, tetapi juga dari potensi yang dimiliki. Banyak penyandang disabilitas yang memiliki bakat dan kemampuan yang luar biasa dalam bidang tertentu, namun sering kali terbatas dalam mengakses kesempatan yang ada. Analisis inklusif harus mengidentifikasi potensi-potensi ini, serta menciptakan peluang yang

setara bagi penyandang disabilitas untuk berpartisipasi aktif dalam kehidupan sosial, ekonomi, dan politik.

e. Pencegahan Kondisi yang Lebih Buruk

Analisis inklusif disabilitas juga harus mempertimbangkan pencegahan terhadap kemungkinan kondisi yang lebih buruk yang dapat dialami oleh penyandang disabilitas. Misalnya, kondisi yang lebih buruk bisa muncul akibat ketidakmampuan mengakses layanan kesehatan yang memadai, atau akibat tidak adanya dukungan sosial yang cukup. Oleh karena itu, perencanaan kebijakan harus mencakup upaya-upaya untuk mengurangi risiko dan dampak negatif yang mungkin dialami oleh penyandang disabilitas dalam kehidupan mereka.

f. Prinsip-prinsip dalam Analisis Inklusif

Proses analisis inklusif disabilitas ini mengacu pada prinsip-prinsip yang tertuang dalam Peraturan Menteri PPN/Kepala Bappenas Nomor 3 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Aksi Nasional dan Rencana Aksi Daerah Penyandang Disabilitas. Beberapa prinsip utama yang harus diperhatikan dalam analisis ini antara lain:

1. Aksesibilitas: Semua fasilitas dan layanan harus dapat diakses oleh penyandang disabilitas, baik itu akses fisik, informasi, maupun teknologi.
2. Partisipasi: Penyandang disabilitas harus dilibatkan dalam setiap tahap perencanaan, implementasi, serta evaluasi kebijakan yang menyangkut hak mereka.
3. Kontrol: Penyandang disabilitas harus memiliki kontrol atas hidup mereka, termasuk dalam pengambilan keputusan yang mempengaruhi kehidupan mereka.
4. Manfaat: Kebijakan dan program yang disusun harus memberikan manfaat yang nyata bagi penyandang disabilitas, baik dalam aspek pendidikan, pekerjaan, kesehatan, maupun partisipasi sosial.

Analisis inklusif disabilitas ini diharapkan dapat memberikan gambaran yang lebih jelas mengenai tantangan dan kebutuhan penyandang disabilitas di Provinsi Banten, sehingga dapat digunakan sebagai dasar dalam penyusunan kebijakan yang lebih inklusif dan berbasis pada hak-hak penyandang disabilitas.

2.2 Fungsi Analisis Inklusif Disabilitas

Analisis Inklusif Disabilitas memiliki fungsi yang sangat penting dalam memastikan kesetaraan dan pemenuhan hak bagi penyandang disabilitas di Provinsi Banten. Secara keseluruhan, fungsi dari analisis ini adalah untuk mengidentifikasi, merencanakan, serta mengimplementasikan kebijakan yang dapat mengurangi ketimpangan dan memberikan perlindungan hak-hak penyandang disabilitas secara menyeluruh.

2.2.1. Mengidentifikasi Kesenjangan antara Penyandang Disabilitas dan Non-Penyandang Disabilitas

Fungsi pertama dari analisis ini adalah untuk mengidentifikasi dan memetakan kesenjangan yang ada antara penyandang disabilitas dengan non-penyandang disabilitas dalam berbagai aspek kehidupan. Hal ini mencakup:

- **Akses:** Mengukur sejauh mana penyandang disabilitas memiliki akses yang setara terhadap layanan publik, pendidikan, kesehatan, ketenagakerjaan, dan ruang sosial lainnya. Identifikasi ini meliputi aksesibilitas fisik (misalnya, infrastruktur yang ramah disabilitas), informasi (media komunikasi yang dapat diakses), serta sistem administrasi yang inklusif.
- **Peran:** Menilai partisipasi penyandang disabilitas dalam berbagai sektor, termasuk pendidikan, politik, ekonomi, dan sosial. Ini berfokus pada kesenjangan dalam keterlibatan penyandang disabilitas dalam pengambilan keputusan dan posisi kepemimpinan.
- **Kontrol:** Menganalisis sejauh mana penyandang disabilitas memiliki kontrol atau hak untuk menentukan arah hidup mereka sendiri, termasuk keputusan yang berhubungan dengan pekerjaan, pendidikan, dan kehidupan pribadi.
- **Manfaat:** Melihat bagaimana kebijakan dan program pembangunan memberikan manfaat yang setara bagi penyandang disabilitas dibandingkan dengan non-penyandang disabilitas, serta mengidentifikasi area di mana manfaat tersebut masih terbatas bagi kelompok ini.

2.2.2. Memperhatikan Upaya Pencegahan terhadap Kesenjangan yang Lebih Tinggi

Analisis ini juga berfungsi untuk memantau dan mencegah agar kesenjangan antara penyandang disabilitas dan non-penyandang disabilitas tidak semakin melebar di masa depan. Hal ini dilakukan dengan cara:

- **Menyusun Kebijakan Preventif:** Menyusun kebijakan yang dapat mencegah adanya diskriminasi, kekerasan, atau ketidakadilan lainnya yang dapat memperburuk posisi penyandang disabilitas dalam masyarakat.
- **Penguatan Program Inklusif:** Mengembangkan dan memperkuat program-program inklusif yang menjamin pemberdayaan penyandang disabilitas dalam sektor pendidikan, kesehatan, ketenagakerjaan, dan sosial.
- **Monitoring dan Evaluasi:** Melakukan evaluasi berkala terhadap efektivitas kebijakan yang sudah diterapkan, untuk memastikan bahwa langkah-langkah yang diambil benar-benar memberikan perubahan yang positif dalam mengurangi kesenjangan tersebut.

2.2.3. Menyelaraskan dengan RPJMD Provinsi Banten

Analisis Inklusif Disabilitas disusun dalam kerangka RPJMD Provinsi Banten sebagai upaya untuk menyelaraskan pencapaian pembangunan yang inklusif dengan visi dan misi pembangunan daerah. Hal ini bertujuan agar kebijakan yang diambil benar-benar mencerminkan kebutuhan dan aspirasi penyandang disabilitas di Provinsi Banten.

- Rencana Pembangunan Inklusif: Mengintegrasikan analisis inklusif disabilitas dalam semua sektor pembangunan yang ada dalam RPJMD, seperti sektor pendidikan, kesehatan, ketenagakerjaan, dan infrastruktur.
- Evaluasi Tahunan: Meskipun analisis disusun setiap lima tahun sekali, relevansinya harus terus dipastikan melalui tinjauan tahunan untuk menyesuaikan dengan perubahan sosial, ekonomi, dan perkembangan kebijakan nasional yang dapat mempengaruhi penyandang disabilitas.

2.2.4. Keterlibatan Organisasi Penyandang Disabilitas dan Perangkat Daerah

Analisis ini disusun dengan melibatkan berbagai pihak yang terkait, baik itu organisasi penyandang disabilitas, serta Perangkat Daerah di Provinsi Banten. Kolaborasi ini penting untuk memastikan bahwa perspektif penyandang disabilitas menjadi bagian yang tak terpisahkan dalam perencanaan pembangunan daerah.

- Keterlibatan Organisasi Penyandang Disabilitas: Organisasi ini memiliki peran yang sangat penting dalam memberikan masukan, saran, dan validasi terhadap kebijakan yang akan diterapkan, mengingat mereka lebih memahami kebutuhan dan tantangan yang dihadapi oleh penyandang disabilitas. Organisasi ini juga dapat berperan dalam pengawasan pelaksanaan kebijakan.
- Kolaborasi dengan Perangkat Daerah: Perangkat Daerah di Provinsi Banten, seperti Dinas Sosial, Dinas Pendidikan, Dinas Kesehatan, dan Dinas Tenaga Kerja, juga terlibat dalam menyusun dan mengimplementasikan kebijakan inklusif. Peran mereka sangat krusial dalam memastikan bahwa kebijakan yang diambil sesuai dengan kebutuhan lapangan dan mampu dijalankan dengan efektif.

Analisis Inklusif Disabilitas memiliki peran strategis dalam membangun Provinsi Banten yang ramah disabilitas, dengan mengidentifikasi dan mengatasi kesenjangan yang ada serta mencegah terjadinya diskriminasi lebih lanjut. Proses ini memerlukan kerjasama lintas sektor dan keterlibatan aktif dari berbagai pihak, termasuk penyandang disabilitas sendiri. Dengan pengintegrasian analisis ini ke dalam RPJMD, diharapkan dapat tercipta pembangunan yang lebih inklusif, berkeadilan, dan berkelanjutan bagi seluruh masyarakat Banten.

2.3 Metodologi Analisis Inklusif Disabilitas

Analisis Inklusif Disabilitas dilakukan melalui serangkaian tahapan yang terstruktur, bertujuan untuk mengidentifikasi dan mengatasi kesenjangan yang ada antara penyandang disabilitas dan non-penyandang disabilitas di Provinsi Banten. Tahapan metodologi ini melibatkan data yang komprehensif, identifikasi isu-isu kritical, serta analisis terhadap faktor penyebab ketimpangan yang ada. Setiap tahapan bertujuan untuk memastikan bahwa kebijakan pembangunan di Provinsi Banten dapat mencakup hak-hak penyandang disabilitas secara maksimal.

2.3.1. Identifikasi Data dan Informasi Inklusif

Mengidentifikasi dan mengumpulkan data yang relevan dan berpihak kepada penyandang disabilitas, sehingga perencanaan dapat dilakukan dengan lebih akurat dan komprehensif.

Langkah-Langkah:

- Mengidentifikasi Sumber Data: Data yang perlu dikumpulkan mencakup data demografis, data sosial ekonomi, data pendidikan, data kesehatan, serta data ketenagakerjaan penyandang disabilitas. Data ini bisa diperoleh dari sumber-sumber seperti Badan Pusat Statistik (BPS), Dinas Sosial, Dinas Kesehatan, serta data dari lembaga pemerintah lainnya.
- Membuka Wawasan Kesenjangan: Melakukan analisis terhadap dokumen-dokumen perencanaan pembangunan, seperti Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) dari tahun anggaran sebelumnya, untuk memahami sejauh mana penyandang disabilitas sudah tercakup dalam rencana pembangunan tersebut; dan memetakan indikator yang relevan dari dokumen perencanaan yang mencerminkan kebutuhan penyandang disabilitas. Misalnya, apakah sudah ada program atau anggaran yang dikhususkan untuk penyandang disabilitas dalam setiap sektor
- Pendekatan Inklusif: Menggunakan pendekatan partisipatif dengan melibatkan organisasi penyandang disabilitas untuk memastikan data yang terkumpul dapat memberikan gambaran yang lebih nyata dan sesuai dengan kebutuhan mereka; dan Pemetaan data di tingkat kabupaten/kota, dengan memperhatikan distribusi penyandang disabilitas yang ada di daerah pedesaan dan perkotaan.
- Pengolahan Data: Mengolah data yang diperoleh menjadi data disabilitas yang terintegrasi, sehingga mudah diakses oleh pihak-pihak terkait (Dinas terkait, BPJS Kesehatan, LSM, dll).

2.3.2. Identifikasi Isu Disabilitas dan Kesenjangan

Mengidentifikasi isu-isu utama yang terkait dengan penyandang disabilitas serta kesenjangan yang ada di berbagai sektor pembangunan yang berdampak langsung kepada mereka.

Langkah-Langkah:

- Identifikasi Kesenjangan Akses: Menganalisis sejauh mana penyandang disabilitas memiliki akses yang setara terhadap layanan publik seperti pendidikan, kesehatan, transportasi, dan pekerjaan. Misalnya, apakah sekolah-sekolah di Banten sudah menyediakan fasilitas inklusif seperti ruang kelas aksesibel dan materi ajar yang sesuai bagi penyandang disabilitas; dan Menganalisis aksesibilitas transportasi umum yang sering kali menjadi hambatan bagi penyandang disabilitas dalam beraktivitas sehari-hari.
- Identifikasi Kesenjangan Peran: Menganalisis tingkat partisipasi penyandang disabilitas dalam proses pengambilan keputusan baik di tingkat desa, kecamatan, maupun provinsi. Misalnya, apakah penyandang disabilitas terlibat dalam forum-forum konsultasi publik atau di posisi-posisi kepemimpinan di pemerintahan
- Identifikasi Kesenjangan Kontrol: Menganalisis sejauh mana penyandang disabilitas memiliki kontrol atas hidup mereka, seperti hak untuk menentukan jalur pendidikan, pekerjaan, atau hak-hak sosial lainnya. Hal ini juga mencakup hak mandiri dalam pengambilan keputusan tentang kesehatan, pekerjaan, dan kehidupan sosial.
- Identifikasi Kesenjangan Manfaat: Melihat sejauh mana penyandang disabilitas memperoleh manfaat dari kebijakan atau program-program pembangunan, seperti program kesejahteraan sosial, akses layanan kesehatan, dan kesempatan kerja. Apakah mereka mendapatkan manfaat yang setara dengan non-penyandang disabilitas?
- Penyusunan Prioritas Isu: Berdasarkan hasil identifikasi kesenjangan di atas, menyusun prioritas isu yang perlu segera diatasi dalam perencanaan pembangunan daerah.

2.3.3. Identifikasi Faktor Penyebab Kesenjangan

Mengidentifikasi faktor-faktor penyebab kesenjangan yang ada, baik faktor internal (dari diri penyandang disabilitas) maupun eksternal (dari sistem, kebijakan, atau struktur sosial).

Langkah-Langkah:

- Faktor Internal Penyandang Disabilitas: Memahami kondisi kesehatan fisik dan keterbatasan fungsional yang mungkin menghambat penyandang disabilitas dalam mengakses peluang yang setara; Menilai pengetahuan, keterampilan, dan kesadaran diri penyandang disabilitas terkait dengan hak-hak mereka, serta kemampuan untuk mengakses layanan yang ada; dan Mengidentifikasi hambatan psikologis dan stigma sosial yang dapat membatasi kemampuan mereka dalam berpartisipasi aktif dalam masyarakat.

- Faktor Eksternal (Struktural dan Sosial): Infrastruktur yang tidak aksesibel: Mengidentifikasi kondisi fasilitas publik yang tidak ramah disabilitas, seperti jalan yang tidak memiliki jalur khusus bagi penyandang disabilitas, kurangnya ramp di gedung publik, atau transportasi umum yang tidak dapat diakses; Sosialisasi dan Pengetahuan Masyarakat: Menilai sejauh mana masyarakat dan pelaku kebijakan memahami pentingnya inklusi sosial dan aksesibilitas bagi penyandang disabilitas.; dan Ketidaksetaraan dalam kebijakan dan hukum: Memastikan apakah ada kebijakan atau peraturan yang masih diskriminatif atau mengabaikan kebutuhan penyandang disabilitas, baik di tingkat kabupaten/kota maupun provinsi.
- Analisis Sistem Kelembagaan: Menilai sejauh mana Perangkat Daerah (PD) di Provinsi Banten sudah siap untuk mengimplementasikan kebijakan inklusif. Apakah terdapat peningkatan kapasitas di tingkat birokrasi untuk menangani masalah disabilitas secara efektif; dan mengidentifikasi hambatan dalam koordinasi antar lembaga, terutama dalam merancang dan melaksanakan kebijakan inklusif yang menyeluruh.

2.4 Hasil Analisis Inklusif Disabilitas di Provinsi Banten

Berikut adalah hasil analisis inklusif disabilitas yang dirangkum ke dalam 7 (tujuh) sasaran strategis inklusif terkait penyandang disabilitas di Provinsi Banten.

Tabel 2.3 Analisis Inklusif Disabilitas Provinsi Banten

Sasaran Strategis	1. Pendataan dan Perencanaan Inklusif
Masalah/Kesenjangan	Belum optimalnya data terpilah penyandang disabilitas yang akurat dan terbaru
Faktor Penyebab	a. Belum inklusifnya metode pendataan penyandang disabilitas. penyandang disabilitas b. Belum optimalnya koordinasi antar instansi/lembaga pada saat perencanaan program bagi penyandang disabilitas c. Belum adanya sistem evaluasi data penyandang disabilitas yang terintegrasi.
Akibat/Dampak	a. Data penyandang disabilitas yang tidak lengkap mengakibatkan perencanaan yang kurang optimal. b. Kurang tepatnya arah kebijakan dan program dalam peningkatan pelayanan dan pemenuhan hak bagi penyandang disabilitas. c. Kurang optimalnyanya pemantauan dan evaluasi program pada penyandang disabilitas.
Sasaran Strategis	2. Penyediaan Lingkungan Tanpa Hambatan

Masalah/Kesenjangan	Aksesibilitas fasilitas publik bagi penyandang disabilitas yang masih rendah
Faktor Penyebab	<ul style="list-style-type: none"> a. Masih rendahnya kesadaran masyarakat dan pelaku pembangunan terhadap kebutuhan aksesibilitas bagi penyandang disabilitas. b. Regulasi yang belum diterapkan dengan konsisten dalam penyediaan fasilitas publik bagi penyandang disabilitas. c. Masih kurangnya pengendalian dan evaluasi dalam penyelenggaraan fasilitas publik bagi penyandang disabilitas.
Akibat/Dampak	<ul style="list-style-type: none"> a. Penyandang disabilitas merasa terisolasi dan tidak diakui dalam masyarakat. b. Belum optimalnya aksesibilitas fasilitas pelayanan publik bagi penyandang disabilitas. c. Masih rendahnya partisipasi penyandang disabilitas dalam aktivitas sosial, pendidikan, kesehatan dan pekerjaan.
Sasaran Strategis	3. Pelindungan Hak dan Akses Politik dan Keadilan
Masalah/Kesenjangan	Rendahnya partisipasi penyandang disabilitas dalam politik dan pengambilan keputusan
Faktor Penyebab	<ul style="list-style-type: none"> a. Masih rendahnya stigma sosial terhadap penyandang disabilitas yang dapat menurunkan rasa percaya diri. b. Masih kurangnya aksesibilitas informasi hak politik bagi penyandang disabilitas. c. Kurangnya kebijakan yang mendukung keterlibatan penyandang disabilitas dalam proses politik.
Akibat/Dampak	<ul style="list-style-type: none"> a. Belum optimalnya pengarusutamaan penyandang disabilitas dalam pembuatan kebijakan publik. b. Masih rendahnya partisipasi penyandang disabilitas dalam pemilu dan proses politik lainnya. c. Hak politik mereka tidak dihargai atau dilindungi.
Sasaran Strategis	4. Pemberdayaan dan Kemandirian Penyandang Disabilitas
Masalah/Kesenjangan	Ketergantungan yang tinggi terhadap bantuan sosial

Faktor Penyebab	<ul style="list-style-type: none"> a. Masih rendahnya program pemberdayaan penyandang disabilitas. b. Kurangnya akses pelatihan keterampilan yang relevan dengan kemampuan penyandang disabilitas. c. Kesulitan dalam mendapatkan pekerjaan yang sesuai dengan kondisi disabilitas.
Akibat/Dampak	<ul style="list-style-type: none"> a. Masih tingginya ketergantungan penyandang disabilitas pada bantuan sosial meningkat. b. Masih rendahnya kompetensi dan daya saing penyandang disabilitas . c. Penyandang disabilitas sangat terbatas memiliki kesempatan untuk meningkatkan ekonomi mereka.
Sasaran Strategis	5. Perwujudan Ekonomi Inklusif
Masalah/Kesenjangan	Terbatasnya kesempatan kerja bagi penyandang disabilitas
Faktor Penyebab	<ul style="list-style-type: none"> a. Rendahnya daya saing penyandang disabilitas. b. Aksesibilitas dunia kerja yang tidak memadai. c. Stereotip negatif tentang kemampuan penyandang disabilitas di dunia kerja.
Akibat/Dampak	<ul style="list-style-type: none"> a. Kesenjangan ekonomi antara penyandang disabilitas dan masyarakat umum semakin lebar. b. Meningkatnya angka pengangguran di kalangan penyandang disabilitas. c. Penyandang disabilitas tidak memiliki kemandirian ekonomi.
Sasaran Strategis	6. Pendidikan dan Keterampilan
Masalah/Kesenjangan	Kurangnya fasilitas pendidikan inklusif dan rendahnya kualitas pengajaran untuk penyandang disabilitas
Faktor Penyebab	<ul style="list-style-type: none"> a. Masih terbatasnya guru yang terlatih dalam mengajar penyandang disabilitas. b. Infrastruktur sekolah yang belum inklusif, misalnya tidak ada ramp, fasilitas aksesibilitas, atau materi pendidikan khusus. c. Belum optimalnya metode pengajaran yang sesuai dengan berbagai jenis disabilitas.

Akibat/Dampak	<ul style="list-style-type: none"> a. Belum optimalnya komunikasi dan pelayanan pendidikan bagi penyandang disabilitas. b. Penyandang disabilitas tidak mendapatkan akses pendidikan yang layak dan setara. c. Terhambatnya peluang untuk berkembang secara pribadi dan professional sesuai dengan jenis disabilitas.
Sasaran Strategis	7. Akses dan Pemerataan Layanan Kesehatan
Masalah/Kesenjangan	Kurangnya layanan kesehatan yang ramah disabilitas
Faktor Penyebab	<ul style="list-style-type: none"> a. Masih kurangnya tenaga medis yang terlatih dalam memberikan pelayanan bagi penyandang disabilitas. b. Masih rendahnya aksesibilitas fasilitas kesehatan bagi penyandang disabilitas (misalnya, ruang periksa tidak ramah disabilitas, kendaraan ambulans yang tidak memadai). c. Ketidakmampuan dalam mengidentifikasi kebutuhan kesehatan khusus penyandang disabilitas.
Akibat/Dampak	<ul style="list-style-type: none"> a. Menurunnya kualitas pelayanan kesehatan bagi penyandang disabilitas. b. Penyakit atau kondisi medis penyandang disabilitas cenderung semakin memburuk karena kurangnya akses ke perawatan yang tepat. c. Kesehatan penyandang disabilitas terabaikan, tidak terdiagnosis dengan benar.

Sumber Data : Data olahan Bappeda Provinsi Banten

Dari hasil analisis ini, dapat disimpulkan bahwa terdapat berbagai kesenjangan yang perlu diatasi untuk mewujudkan masyarakat yang inklusif bagi penyandang disabilitas di Provinsi Banten. Setiap sasaran strategis memiliki tantangan tersendiri yang perlu ditangani melalui kebijakan yang tepat, dengan melibatkan penyandang disabilitas secara aktif dalam perencanaan dan implementasi kebijakan maka penghormatan, perlindungan dan pemenuhan hak penyandang disabilitas dapat terselenggara sesuai dengan ketentuan.

BAB III
KERANGKA KEBIJAKAN RENCANA AKSI DAERAH
PENYANDANG DISABILITAS

3.1. Penyandang Disabilitas

Seluruh penyandang disabilitas pada dasarnya memiliki hak yang setara dengan menyediakan akses bagi mereka untuk menyalurkan potensi secara optimal dalam berbagai aspek kehidupan bernegara dan bermasyarakat. Prinsip kesamaan kesempatan ini tercantum dalam regulasi nasional, termasuk Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 dan juga tertera dalam Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 14 Tahun 2019. Menurut *The International Classification of Impairment, Disability and Handicap* (WHO, 1980) mengklasifikasikan disabilitas dalam tiga aspek utama: gangguan, disabilitas, dan handicap. Gangguan (*impairment*) merujuk pada masalah pada struktur atau fungsi tubuh, disabilitas (*disability*) adalah keterbatasan dalam melakukan aktivitas, dan handicap (*handicap*) adalah kerugian yang dialami seseorang karena gangguan dan disabilitas yang memengaruhi peran sosialnya.

Namun, pendekatan definisi disabilitas sebagaimana dikemukakan oleh WHO melalui konsep *impairment*, *disability*, dan *handicap*, kini mulai banyak dipertanyakan. Beberapa pihak, termasuk para akademisi dan pegiat hak penyandang disabilitas, menilai bahwa pendekatan tersebut terlalu menitikberatkan pada aspek ketidaknormalan atau kekurangan individu. Pemahaman seperti ini berisiko memperkuat stigma dan diskriminasi karena menempatkan penyandang disabilitas sebagai "subjek kekurangan" alih-alih sebagai warga negara yang setara. Dalam kerangka hak asasi manusia, pemaknaan yang sempit terhadap disabilitas perlu ditinjau ulang dan digantikan dengan pendekatan yang lebih inklusif dan berbasis hak.

Pengertian yang lebih komprehensif tentang penyandang disabilitas dapat ditemukan dalam berbagai peraturan perundang-undangan nasional. Salah satunya adalah Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, yang dalam Pasal 5 ayat (3) menyebutkan bahwa penyandang disabilitas merupakan bagian dari kelompok rentan yang membutuhkan perhatian khusus. Kerentanan ini muncul akibat hambatan yang dihadapi baik yang bersifat struktural maupun kultural yang bersumber dari cara pandang yang keliru terhadap penyandang disabilitas.

Regulasi nasional lainnya yang membahas secara spesifik mengenai disabilitas adalah Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2011 tentang Pengesahan Konvensi Hak-Hak Penyandang Disabilitas (UNCRPD). Undang-undang ini menegaskan bahwa penyandang disabilitas adalah orang yang memiliki keterbatasan fisik, mental, intelektual, atau sensorik dalam jangka waktu lama, yang dalam berinteraksi dengan lingkungan sosialnya mengalami hambatan, terutama disebabkan oleh sikap dan persepsi masyarakat. Hambatan tersebut berimplikasi langsung pada terbataskannya kesempatan

penyandang disabilitas untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif dalam masyarakat, berdasarkan prinsip kesetaraan hak.

Definisi tersebut diperkuat melalui Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016, yang menyatakan bahwa penyandang disabilitas adalah setiap orang yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental, dan/atau sensorik dalam jangka waktu lama, yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dapat menghadapi hambatan dan kesulitan untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif dengan warga negara lainnya, berdasarkan kesamaan hak. Kedua regulasi ini secara jelas memindahkan pendekatan disabilitas dari sudut pandang medis menuju perspektif sosial dan hak asasi manusia.

Undang-Undang 8 Tahun 2016, menyebutkan bahwa ragam penyandang Disabilitas dibagi menjadi 4 yaitu:

1. Penyandang Disabilitas fisik;
2. Penyandang Disabilitas intelektual;
3. Penyandang Disabilitas mental; dan
4. Penyandang Disabilitas sensorik.

Ragam penyandang Disabilitas tersebut dapat dialami secara tunggal, ganda, atau multi dalam jangka waktu yang lama yang ditetapkan oleh tenaga medis sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Berdasarkan pemahaman tersebut, penyandang disabilitas diakui sebagai bagian integral dari bangsa Indonesia yang memiliki kedudukan, hak, kewajiban, dan peran yang sama seperti warga negara lainnya. Mereka bukan objek belas kasihan, melainkan subjek hukum yang setara. Dalam konteks pembangunan nasional, penyandang disabilitas juga merupakan aset sumber daya manusia yang memiliki potensi besar. Seperti halnya manusia pada umumnya, mereka memiliki kelebihan dan kekurangan masing-masing, yang dapat dikembangkan sesuai dengan bakat dan talentanya. Oleh karena itu, penting bagi negara dan daerah, termasuk Pemerintah Provinsi Banten, untuk memastikan bahwa seluruh kebijakan pembangunan mempertimbangkan prinsip inklusivitas dan pengarusutamaan disabilitas, agar tidak seorang pun tertinggal dalam proses pembangunan.

3.2. Tahapan Perumusan Kebijakan RAD PD

Kebijakan publik merupakan salah satu instrumen utama dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang responsif terhadap kebutuhan masyarakat, termasuk dalam konteks perlindungan dan pemenuhan hak penyandang disabilitas. Menurut Thomas R. Dye (1978), kebijakan publik dapat diartikan sebagai "apapun yang dipilih oleh pemerintah untuk dilakukan atau tidak dilakukan". Definisi ini menekankan bahwa keputusan pemerintah untuk tidak bertindak pun tetap merupakan bagian dari kebijakan publik. William N. Dunn (1994) memperluas pengertian ini dengan menjelaskan bahwa kebijakan publik adalah pola ketergantungan yang kompleks dari pilihan-pilihan kolektif yang saling berhubungan, termasuk keputusan-keputusan tidak bertindak, yang dibuat oleh lembaga-lembaga pemerintah.

Mustopadidjaja (2003) menegaskan bahwa kebijakan pada umumnya berkaitan erat dengan kegiatan pemerintah dan perilaku negara yang diwujudkan melalui berbagai bentuk regulasi. Dalam perspektif ini, kebijakan bukan hanya dokumen formal, tetapi merupakan cerminan dari sikap dan arah tindakan pemerintah terhadap isu tertentu. Lebih lanjut, Kadji (2008) merinci unsur-unsur yang melekat dalam kebijakan publik, yaitu:


- a. memiliki orientasi pada tujuan tertentu
- b. memuat tindakan nyata dari para pejabat pemerintah
- c. merupakan apa yang benar-benar dilakukan oleh pemerintah, bukan sekadar rencana
- d. bersifat positif maupun negatif tergantung pada keputusan yang diambil atau diabaikan
- e. selalu didasarkan pada peraturan perundang-undangan yang bersifat memaksa atau otoritatif

Dengan memahami unsur-unsur tersebut, maka menjadi jelas bahwa kebijakan publik yang ditujukan untuk penyandang disabilitas harus benar-benar bersifat implementatif, otoritatif, serta berpijak pada prinsip keadilan dan kesetaraan. Keputusan pemerintah daerah untuk tidak menyusun atau menunda kebijakan teknis seperti Peraturan Gubernur tentang Rencana Aksi Daerah (RAD) Penyandang Disabilitas, misalnya, dapat dikategorikan sebagai bentuk kebijakan publik yang bersifat negatif, dan tentu berdampak serius terhadap hak-hak kelompok rentan tersebut.

Kebijakan publik pada hakikatnya merupakan keputusan strategis yang ditetapkan oleh pemerintah atau otoritas negara melalui mekanisme politik dan administratif, dengan tujuan merespons permasalahan publik atau mencapai tujuan tertentu dalam konteks sosial yang senantiasa dinamis. Kebijakan ini dapat berbentuk berbagai peraturan formal seperti Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Keputusan Presiden, Keputusan Menteri, hingga Keputusan Gubernur, yang disesuaikan dengan tingkat kewenangan masing-masing. Dalam implementasinya, kebijakan publik dapat mengambil bentuk sebagai rencana aksi jangka pendek, ataupun sebagai grand design dan road map jangka panjang dalam sektor-sektor tertentu, termasuk di bidang pemenuhan hak penyandang disabilitas.

Tahapan formulasi kebijakan menjadi fase krusial dalam proses kebijakan publik, karena kualitas formulasi akan sangat menentukan keberhasilan tahap implementasi dan evaluasi di kemudian hari. Samodra Wibawa dkk menyatakan bahwa kegagalan suatu kebijakan atau program dalam mencapai tujuannya sering kali berakar dari ketidaksempurnaan dalam tahap formulasi. Dalam pandangan Islamy (2007), proses formulasi kebijakan atau *policy formulation* adalah serangkaian tindakan yang terus menerus dalam memilih berbagai alternatif solusi atas permasalahan publik. Proses ini mencakup analisis dan pengambilan keputusan yang tidak pernah bersifat final, karena selalu harus adaptif terhadap perubahan kondisi sosial dan politik.

Gambar 3.1 Siklus Kebijakan: Ideal




Sumber : Modul Proses Pengambilan Kebijakan

Namun kenyataannya, tidak semua kebijakan mengalami proses yang rasional seperti ini. Dalam kenyataannya, proses kebijakan merupakan proses yang rumit dan kompleks karena dipengaruhi oleh tarik-menarik antara berbagai kepentingan dan berbagai aktor, dipengaruhi pula oleh latar belakang pengalaman implementasi kebijakan terkait atau kebijakan sebelumnya.

Terdapat beberapa cara bagaimana suatu isu dapat diangkat ke dalam agenda kebijakan. Pertama, masalah tersebut harus dirasakan secara luas oleh masyarakat sebagai situasi yang menyimpang dari harapan, sehingga mendapat perhatian kolektif dan menjadi bagian dari *public agenda*. Besarnya atensi dan tekanan publik, termasuk ekspresi kemarahan atau kepedulian massal, dapat mendorong pembuat kebijakan untuk merespons isu tersebut. Dalam konteks ini, media massa memainkan peran strategis dalam *agenda building*, yakni membentuk persepsi publik mengenai pentingnya suatu masalah. Sebaliknya, media juga dapat berperan dalam *agenda cutting*, yaitu dengan menyepelkan atau mengabaikan suatu isu sehingga seolah-olah tidak layak untuk dibahas dalam forum kebijakan.

Selain tekanan publik dan media, kelompok kepentingan (*interest groups*) serta para *gatekeepers* media juga memiliki peran signifikan dalam menentukan isu-isu mana yang layak mendapat tempat dalam agenda kebijakan (Rogers & Dearing, 1988). Dalam beberapa kasus, sebuah peristiwa krusial seperti bencana alam, konflik sosial, atau krisis kesehatan dapat menjadi katalis yang memaksa pemerintah segera merespons dan mengangkat isu tertentu ke dalam agenda kebijakan. Fenomena semacam ini menunjukkan bahwa proses agenda setting tidak sepenuhnya rasional, tetapi juga dipengaruhi oleh momentum, persepsi, serta kekuatan aktor-aktor tertentu di dalam sistem politik dan sosial.

Gambar 3.2 Kerangka Kebijakan Penyandang Disabilitas



Berdasarkan analisis dalam penyusunan Rencana Aksi Daerah

Penyandang Disabilitas ini berkaitan dengan dasar hukum yang digunakan sebagai acuan bagi lembaga dan/atau pemerintah daerah dalam melaksanakan program-program serta kegiatan-kegiatan yang berorientasi pada pemenuhan dan perlindungan hak penyandang disabilitas. Hal ini juga didukung oleh regulasi terkait yang diterbitkan oleh Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) dan lembaga terkait lainnya.

Berdasarkan Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2019 mengenai Perencanaan, Penyelenggaraan, dan Evaluasi terhadap Penghormatan, Pelindungan, dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas, dijelaskan bahwa penyusunan Rencana Aksi Daerah Penyandang Disabilitas (RAD PD) perlu dilaksanakan pada tahap awal identifikasi program atau kegiatan yang berkaitan dengan kepentingan penyandang disabilitas.

Adapun langkah-langkah teknis dalam penyusunan RAD PD Provinsi Banten, yang mengacu pada praktik baik penyusunan di daerah lain, terdiri atas tujuh tahap sebagai berikut:

Langkah 1: Identifikasi Program dan Kegiatan

Melakukan identifikasi terhadap program dan kegiatan di Provinsi Banten yang sejalan dengan tujuh sasaran strategis nasional dalam pelaksanaan penghormatan, pelindungan, dan pemenuhan hak penyandang disabilitas. Hasil identifikasi ini menjadi dasar dalam penyusunan matriks RAD PD.

Langkah 2: Pembentukan Tim Kelompok Kerja

Menetapkan Tim Kelompok Kerja (Pokja) yang terdiri dari perwakilan perangkat daerah terkait di lingkungan Pemerintah Provinsi Banten. Tim ini bertugas menyusun Rancangan Peraturan Gubernur (Rapergub) tentang RAD PD serta menetapkan jadwal dan tata cara penyusunannya.

Langkah 3: Penyusunan Substansi RAD PD

Langkah ini meliputi:

- Identifikasi strategi implementasi, target capaian, dan indikator kinerja selama periode pelaksanaan RAD PD;
- Identifikasi program dan kegiatan yang telah dan akan dilaksanakan oleh perangkat daerah yang bersinggungan langsung dengan kepentingan penyandang disabilitas;
- Penetapan mekanisme perencanaan dan penganggaran yang inklusif, serta instrumen pendukungnya;
- Penetapan sistem dan mekanisme evaluasi dan pemantauan yang dapat digunakan dalam mengukur efektivitas kebijakan.

Langkah 4: Pelaksanaan Forum Diskusi (FGD)

Mengadakan *Focus Group Discussion* (FGD) secara bertahap—yakni pendahuluan, antara, dan akhir dengan melibatkan partisipasi aktif dari Organisasi Penyandang Disabilitas (OPDis) serta pemangku kepentingan lainnya untuk memperoleh masukan substansial.

Langkah 5: Ekspose Hasil Rapergub

Melakukan pemaparan atau ekspose hasil sementara Rapergub RAD PD kepada jajaran perangkat daerah serta organisasi penyandang disabilitas guna memperoleh tanggapan dan penyempurnaan lebih lanjut.

Langkah 6: Review dan Penyempurnaan Dokumen

Melakukan proses review legal dan substansial oleh Biro Hukum Pemerintah Provinsi Banten dan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM, guna memastikan kesesuaian dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Langkah 7: Pengesahan Peraturan Gubernur

Melakukan finalisasi dan pengesahan Rancangan Peraturan Gubernur tentang Pelaksanaan RAD PD Provinsi Banten oleh Gubernur Banten sebagai bentuk komitmen pemerintah daerah terhadap pemenuhan hak-hak penyandang disabilitas.

Langkah dan pertemuan di atas bisa dilakukan lebih dari sekali sesuai dengan kebutuhan dan kepentingan tersebut bisa terselesaikan dengan secepat. Adapun, alur perumusan Rancangan Anggaran Dasar Penyandang Disabilitas (RAD PD) yang merupakan rincian dari langkah 3 (penyusunan RAD PD):

1. Analisis Inklusi Disabilitas
2. Rencana Aksi (Perencana dan Penganggaran)
 - a. Perencanaan program dilaksanakan dengan menggunakan instrument analisis inklusif disabilitas
 - b. Penganggaran melalui 2 tahap yaitu:
 - i. Kodifikasi, yakni klasifikasi nomenklatur perencanaan pembangunan dan keuangan daerah
 - ii. Pernyataan anggaran disabilitas
 - c. Prosuder dan mekanisme perencanaan dan penganggaran inklusif disabilitas

- i. Perencanaan dan penganggaran yang inklusif bagi Penyandang Disabilitas dilaksanakan dengan pendekatan 2 (dua) jalur, meliputi pengarusutamaan kebijakan umum; dan kebijakan yang ditujukan khusus bagi Penyandang Disabilitas.
 - ii. Pendekatan pengarusutamaan kebijakan umum merupakan proses menilai dan menunjukkan dampak yang tepat dari proses Perencanaan, penyelenggaraan, dan Evaluasi kebijakan, program dan kegiatan
 - iii. Pendekatan pengarusutamaan kebijakan yang ditujukan khusus bagi Penyandang Disabilitas menyesuaikan ragam disabilitas dan tingkat kerentanan yang dialami oleh Penyandang Disabilitas.
 - iv. Mekanisme Perencanaan dan penganggaran inklusif disabilitas.
3. Mekanisme Monitoring dan Evaluasi
- Terdapat beberapa tahap yang perlu diperhatikan, antara lain:
- a. Evaluasi adalah rangkaian kegiatan membandingkan antara target capaian RIPD, RAN PD, dan RAD PD Provinsi;
 - b. Perangkat daerah tingkat provinsi dan seluruh pemerintah daerah kabupaten/kota wajib menyampaikan Laporan Evaluasi atas dokumen Perencanaan, dan Penganggaran, serta Pelaksanaan program dan kegiatannya;
 - c. Organisasi Penyandang Disabilitas (OPDis) dapat melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan RAD PD;
 - d. Gubernur wajib menyampaikan hasil evaluasi yang telah diolah oleh Tim Koordinasi Penyelenggaraan RAD PD Provinsi.

3.3. Identifikasi Kebutuhan Pengaturan

Berdasarkan hasil analisis inklusif disabilitas yang telah dijelaskan di atas, terdapat sejumlah kebutuhan pengaturan yang dinilai sangat penting guna mewujudkan masyarakat yang inklusif, adil, dan setara bagi penyandang disabilitas. Kebutuhan pengaturan ini berkaitan dengan penguatan aspek hukum dan kebijakan, peningkatan aksesibilitas, pengembangan mekanisme koordinasi lintas sektor yang efektif, pengumpulan data dan informasi, peningkatan layanan inklusifitas serta pengumpulan data informasi.

3.3.1 Penguatan Kerangka Hukum dan Kebijakan

Untuk mewujudkan masyarakat Provinsi Banten yang inklusif terhadap penyandang disabilitas, penguatan kerangka hukum dan kebijakan menjadi aspek krusial yang perlu segera dilakukan. Penguatan ini mencakup harmonisasi regulasi di tingkat daerah serta pengembangan kebijakan teknis yang operasional.

a. Harmonisasi Peraturan Daerah

Langkah pertama yang dibutuhkan adalah melakukan revisi dan/atau penyusunan Peraturan Daerah (Perda) Provinsi Banten yang selaras dengan regulasi nasional, khususnya

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas, serta Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2019 tentang Perencanaan, Penyelenggaraan, dan Evaluasi terhadap Penghormatan, Perlindungan, dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas. Harmonisasi ini juga mencakup penyesuaian dengan peraturan pelaksana lainnya yang relevan.

Selain itu, diperlukan juga penyelarasan antara Perda terkait disabilitas dengan peraturan daerah sektoral lainnya, seperti Perda tentang Bangunan Gedung, Perda tentang Transportasi, dan Perda tentang Pendidikan. Penyesuaian ini penting agar tidak terdapat tumpang tindih atau bahkan pertentangan norma yang berpotensi menimbulkan diskriminasi struktural terhadap penyandang disabilitas.

b. Penyusunan Peraturan Gubernur (Pergub) Teknis

Di samping harmonisasi Perda, Pemerintah Provinsi Banten juga perlu menyusun Peraturan Gubernur (Pergub) yang lebih teknis dan sektoral sebagai pedoman pelaksanaan kebijakan inklusif di lapangan. Beberapa contoh Pergub yang urgen untuk disusun meliputi:

- Pergub tentang Aksesibilitas, yang mengatur standar minimum akses fisik dan nonfisik di fasilitas umum dan layanan publik;
- Pergub tentang Pendidikan Inklusif, yang menjamin partisipasi penyandang disabilitas dalam sistem pendidikan di semua jenjang;
- Pergub tentang Ketenagakerjaan Inklusif, yang menciptakan mekanisme afirmatif bagi penyandang disabilitas dalam dunia kerja, baik sektor publik maupun swasta.

c. Mekanisme Koordinasi

Untuk menjamin pelaksanaan kebijakan inklusi disabilitas yang efektif dan berkelanjutan, Pemerintah Provinsi Banten perlu membentuk dan memperkuat Tim Koordinasi RAD Penyandang Disabilitas. Tim ini harus terdiri dari unsur lintas sektor, yakni perwakilan dari Perangkat Daerah (PD) terkait, serta melibatkan organisasi penyandang disabilitas, akademisi, pelaku usaha, dan pemangku kepentingan lainnya.

Tim koordinasi ini akan menjadi forum utama dalam merumuskan kebijakan, menyinergikan program antar sektor, serta melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan RAD. Supaya fungsinya optimal, perlu ada mekanisme kerja yang jelas, mencakup struktur organisasi, pembagian tugas, alur koordinasi antar instansi, dan pengambilan keputusan berbasis partisipasi.

Selain itu, perlu ditetapkan jadwal dan agenda rapat koordinasi secara berkala untuk memantau pelaksanaan kegiatan, mengevaluasi kemajuan, serta merespons dinamika

dan kebutuhan baru yang muncul di lapangan. Rapat-rapat ini juga dapat menjadi wadah berbagi informasi, menyelesaikan hambatan lintas sektor, dan memperkuat kolaborasi antar pemangku kepentingan dalam mewujudkan Provinsi Banten yang lebih inklusif.

3.3.2 Peningkatan Aksesibilitas

Peningkatan aksesibilitas merupakan elemen krusial dalam menjamin terpenuhinya hak-hak penyandang disabilitas dalam kehidupan sehari-hari. Aksesibilitas bukan hanya berkaitan dengan fisik, tetapi juga informasi dan teknologi, yang keseluruhannya harus dijamin inklusif, aman, nyaman, dan setara. Upaya ini dibagi menjadi dua aspek utama, yakni infrastruktur fisik dan teknologi asistif serta informasi.

a. Infrastruktur Fisik

Langkah pertama yang perlu dilakukan adalah inventarisasi dan audit aksesibilitas terhadap fasilitas publik yang telah ada, seperti gedung perkantoran pemerintahan, sekolah, rumah sakit, tempat ibadah, pusat perbelanjaan, taman, trotoar, serta rambu lalu lintas. Audit ini bertujuan untuk mengidentifikasi sejauh mana fasilitas-fasilitas tersebut sudah memenuhi standar aksesibilitas bagi penyandang disabilitas.

Hasil dari audit tersebut menjadi dasar dalam penyusunan dan implementasi rencana aksi peningkatan aksesibilitas. Rencana aksi tersebut mencakup pembangunan atau perbaikan fasilitas seperti guiding block untuk tuna netra, ramp atau jalur landai untuk pengguna kursi roda, toilet aksesibel, tempat parkir khusus disabilitas, serta tanda atau petunjuk yang ramah disabilitas.

Lebih lanjut, dalam pembangunan dan renovasi fasilitas publik ke depan, harus diterapkan standar aksesibilitas yang baku dan bersifat wajib. Ini akan memastikan bahwa semua infrastruktur baru sudah dirancang sejak awal agar inklusif terhadap semua kelompok masyarakat.

Di samping itu, peningkatan aksesibilitas juga harus mencakup transportasi publik. Penyediaan moda transportasi yang ramah disabilitas, seperti bus dan kereta api dengan akses low entry, ramp, tempat duduk prioritas, serta pengumuman suara dan visual, menjadi keharusan untuk menunjang mobilitas penyandang disabilitas di ruang publik.

b. Teknologi Asistif dan Informasi

Aspek kedua dari peningkatan aksesibilitas adalah pengembangan dan penyediaan teknologi asistif yang dapat menunjang aktivitas sehari-hari penyandang disabilitas. Pemerintah perlu mendorong ketersediaan alat bantu seperti alat bantu dengar, alat bantu jalan, dan perangkat lunak pembaca

layar. Teknologi ini harus dapat diakses dengan mudah dan terjangkau oleh seluruh lapisan penyandang disabilitas di Provinsi Banten.

Selain itu, informasi publik yang disampaikan oleh instansi pemerintah dan layanan publik harus tersedia dalam format yang aksesibel, seperti dalam bentuk braille, huruf berukuran besar, audio, dan video dengan bahasa isyarat. Hal ini bertujuan agar tidak ada kelompok penyandang disabilitas yang tertinggal dalam memperoleh informasi penting dari pemerintah.

Terakhir, penting untuk memastikan bahwa website dan aplikasi layanan publik juga dirancang secara inklusif. Pengembangan sistem digital yang ramah disabilitas akan membantu meningkatkan partisipasi penyandang disabilitas dalam mengakses layanan, menyampaikan aspirasi, dan mengikuti proses pembangunan di daerah.

3.3.3 Peningkatan Partisipasi dan Pemberdayaan

Partisipasi aktif dan pemberdayaan penyandang disabilitas merupakan syarat penting untuk mewujudkan pembangunan yang inklusif dan berkeadilan. Peningkatan partisipasi tidak hanya berkaitan dengan kehadiran fisik dalam forum kebijakan, tetapi juga mencakup keterlibatan bermakna dalam pengambilan keputusan, pelaksanaan, hingga pengawasan kebijakan. Dalam konteks ini, terdapat tiga aspek utama yang menjadi fokus, yakni keterlibatan dalam kebijakan, pemberdayaan organisasi, peningkatan kesadaran masyarakat.

a. Keterlibatan dalam Kebijakan

Pemerintah Provinsi Banten perlu memastikan bahwa penyandang disabilitas dan organisasi yang mewakili mereka dilibatkan secara aktif dalam seluruh tahapan proses penyusunan, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi Rencana Aksi Daerah (RAD) Disabilitas. Keterlibatan ini harus bersifat inklusif, terencana, dan memiliki pengaruh nyata terhadap kebijakan yang dihasilkan.

Sebagai bentuk fasilitasi terhadap partisipasi ini, penting untuk membentuk forum konsultasi atau mekanisme dialog reguler antara pemerintah daerah dan komunitas disabilitas. Forum ini dapat menjadi ruang untuk mendengarkan aspirasi, menyampaikan hambatan, serta menyusun solusi kolaboratif antara pemerintah dan warga penyandang disabilitas.

Guna memperkuat kontribusi mereka dalam proses kebijakan, penyandang disabilitas juga perlu didukung melalui peningkatan kapasitas. Program pelatihan atau pendidikan politik inklusif, keterampilan advokasi, dan pemahaman terhadap proses perencanaan pembangunan akan membantu memperkuat peran penyandang disabilitas sebagai subjek pembangunan, bukan sekadar objek kebijakan.

b. Pemberdayaan Organisasi Penyandang Disabilitas

Organisasi penyandang disabilitas (OPDis) memiliki peran penting dalam mengartikulasikan kebutuhan dan kepentingan anggotanya. Oleh karena itu, perlu dilakukan penguatan kapasitas organisasi melalui pelatihan manajemen kelembagaan, perencanaan program, teknik advokasi, hingga monitoring dan evaluasi kegiatan.

Pemerintah juga perlu menyediakan dukungan pendanaan atau hibah kepada Organisasi Penyandang Disabilitas (OPDis) untuk menjalankan program-program yang mendukung inklusi sosial dan ekonomi penyandang disabilitas. Pendanaan ini diharapkan mendorong kemandirian organisasi dan memperluas jangkauan layanan mereka.

Di samping itu, peningkatan jejaring kerja antar organisasi penyandang disabilitas, baik di tingkat lokal, nasional, maupun internasional, dapat mendorong kolaborasi, pertukaran pengalaman, dan solidaritas dalam memperjuangkan hak-hak disabilitas.

c. Peningkatan Kesadaran Masyarakat

Perubahan sosial tidak hanya bertumpu pada kebijakan formal, tetapi juga pada transformasi cara pandang masyarakat terhadap penyandang disabilitas. Untuk itu, diperlukan kampanye publik secara berkelanjutan guna meningkatkan pemahaman tentang hak-hak penyandang disabilitas serta pentingnya penerimaan dan penghormatan terhadap keberagaman.

Media massa dan media sosial dapat dimanfaatkan sebagai mitra strategis dalam menyebarkan narasi positif tentang penyandang disabilitas. Konten edukatif, cerita inspiratif, serta penyampaian fakta berbasis data dapat membentuk opini publik yang lebih ramah dan mendukung inklusi.

Lebih jauh, pendidikan inklusif di sekolah-sekolah perlu diperkuat, baik dalam bentuk kurikulum yang menghargai keberagaman maupun kegiatan belajar yang melibatkan siswa dengan disabilitas. Dengan demikian, generasi muda akan tumbuh dengan sikap empatik, menghargai perbedaan, dan siap membangun masyarakat inklusif ke depan.

3.3.4 Peningkatan Layanan yang Inklusif

Untuk memastikan terpenuhinya hak-hak dasar penyandang disabilitas, Pemerintah Provinsi Banten perlu melakukan transformasi layanan publik yang inklusif dan responsif terhadap kebutuhan ragam disabilitas. Hal ini mencakup layanan kesehatan, pendidikan, ketenagakerjaan, dan rehabilitasi sosial. Layanan yang inklusif harus mempertimbangkan aspek aksesibilitas, keterjangkauan, ketersediaan tenaga ahli, dan partisipasi aktif dari penyandang disabilitas dalam perencanaan maupun evaluasi layanan.

a. Layanan Kesehatan

Akses terhadap layanan kesehatan yang berkualitas merupakan hak fundamental setiap warga, termasuk penyandang disabilitas. Oleh karena itu, peningkatan kapasitas tenaga medis sangat penting, terutama dalam hal pemahaman kondisi disabilitas, komunikasi yang efektif, serta pendekatan yang humanis dan non-diskriminatif. Pemerintah perlu memperluas pelatihan bagi dokter, perawat, dan tenaga kesehatan lainnya agar mampu memberikan pelayanan yang sesuai kebutuhan penyandang disabilitas.

Selain itu, penyediaan fasilitas kesehatan yang aksesibel sangat krusial, misalnya dalam bentuk ruang periksa dengan akses kursi roda, toilet khusus, sistem antrian berbasis suara/visual, dan lainnya. Pemerintah juga didorong mengembangkan program kesehatan khusus seperti deteksi dini disabilitas, layanan rehabilitasi medis, serta promosi kesehatan yang menyasar kelompok disabilitas.

Akses informasi kesehatan juga harus ditingkatkan melalui penyediaan materi kesehatan dalam format braille, audio, bahasa isyarat, serta platform digital yang ramah disabilitas.

b. Pendidikan Inklusif

Pendidikan merupakan pintu utama pemberdayaan penyandang disabilitas. Oleh karena itu, dibutuhkan peningkatan jumlah sekolah inklusif di semua jenjang, mulai dari PAUD hingga pendidikan tinggi. Untuk mendukung pelaksanaan pendidikan inklusif, keberadaan guru pendamping khusus (GPK) serta tenaga ahli seperti psikolog, terapis wicara, dan konselor sangat diperlukan.

Pengembangan kurikulum dan materi pembelajaran yang inklusif harus dilakukan agar dapat menyesuaikan kebutuhan belajar individu dengan disabilitas, tanpa mengorbankan kualitas dan capaian pendidikan. Sarana dan prasarana sekolah juga harus dirancang inklusif, seperti tangga landai, toilet aksesibel, papan informasi visual, dan perangkat bantu belajar.

Pelatihan bagi guru dan tenaga kependidikan tentang pendekatan inklusif perlu digalakkan agar seluruh tenaga pendidikan memiliki perspektif dan keterampilan yang tepat dalam menyelenggarakan pendidikan bagi semua siswa.

c. Ketenagakerjaan Inklusif

Peningkatan layanan inklusif juga mencakup sektor ketenagakerjaan. Pemerintah perlu mendorong peningkatan peluang kerja bagi penyandang disabilitas, baik di sektor formal maupun informal. Untuk mendukung hal ini, kebijakan insentif kepada perusahaan yang mempekerjakan penyandang disabilitas dapat diterapkan, sebagai bentuk penghargaan terhadap praktik ketenagakerjaan yang inklusif.

Program pelatihan keterampilan kerja juga harus didesain agar sesuai dengan kebutuhan pasar tenaga kerja, serta mempertimbangkan kemampuan dan minat individu penyandang disabilitas. Pemerintah juga diharapkan menyediakan akses terhadap informasi lowongan kerja yang ramah disabilitas, misalnya melalui platform digital yang aksesibel dan konsultasi karier yang inklusif.

Selain itu, pengembangan kewirausahaan penyandang disabilitas juga menjadi strategi penting dalam memperluas kemandirian ekonomi, melalui pelatihan, pendampingan usaha, akses permodalan, serta jejaring pasar.

d. Rehabilitasi Sosial

Penyandang disabilitas membutuhkan dukungan berkelanjutan melalui layanan rehabilitasi sosial yang komprehensif. Layanan ini mencakup rehabilitasi medis, rehabilitasi vokasional (pelatihan kerja), serta rehabilitasi sosial yang fokus pada peningkatan fungsi sosial individu dalam masyarakat.

Peran keluarga dan komunitas juga harus diperkuat sebagai bagian integral dari sistem dukungan, sehingga proses rehabilitasi tidak hanya bertumpu pada institusi, tetapi juga bersifat berbasis komunitas. Program pendampingan dan dukungan psikososial sangat penting untuk membantu penyandang disabilitas mengatasi hambatan psikologis, memperkuat harga diri, dan meningkatkan partisipasi sosial secara menyeluruh.

3.3.5 Pengumpulan Data dan Informasi

Ketersediaan data dan informasi yang akurat, terpilah, dan dapat diandalkan merupakan landasan utama dalam perencanaan kebijakan yang inklusif dan berbasis bukti. Dalam konteks implementasi RAD Penyandang Disabilitas di Provinsi Banten, penguatan sistem pengumpulan data menjadi kebutuhan yang mendesak agar seluruh kebijakan dan program benar-benar mencerminkan kondisi dan kebutuhan riil penyandang disabilitas.

a. Sistem Data

Pemerintah Provinsi Banten perlu mengembangkan sistem data yang komprehensif dan terintegrasi tentang penyandang disabilitas. Sistem ini harus mencakup informasi yang terpilah berdasarkan jenis disabilitas, usia, jenis kelamin, tingkat pendidikan, jenis pekerjaan, lokasi tempat tinggal, dan indikator sosial lainnya. Data ini penting untuk mengidentifikasi

kelompok disabilitas yang paling rentan dan wilayah yang paling membutuhkan intervensi.

Penggunaan teknologi informasi harus dioptimalkan dalam pengelolaan data, baik dalam bentuk aplikasi pencatatan digital, dashboard pemantauan, maupun integrasi dengan sistem informasi lintas sektor (seperti Dinas Sosial, Dinas Kesehatan, Dinas Pendidikan, dan Disdukcapil).

Selain itu, kerja sama antarinstansi menjadi hal kunci, termasuk antara pemerintah provinsi, kabupaten/kota, BPS, dan organisasi penyandang disabilitas, untuk memastikan proses pengumpulan dan pertukaran data berjalan efektif dan tidak tumpang tindih.

Aspek perlindungan data pribadi penyandang disabilitas juga harus diperhatikan secara ketat. Pengumpulan dan pengelolaan data harus mematuhi prinsip perlindungan privasi dan etika, sehingga tidak menimbulkan stigma atau penyalahgunaan data.

b. Penelitian dan Pengembangan

Penguatan penelitian dan pengembangan di bidang disabilitas menjadi bagian integral dari upaya perumusan kebijakan yang berbasis bukti. Pemerintah Provinsi Banten perlu mendorong dan memfasilitasi pelaksanaan riset-riset yang berkaitan dengan kondisi sosial, ekonomi, budaya, dan hak-hak penyandang disabilitas.

Dukungan dapat diberikan kepada perguruan tinggi, lembaga penelitian, dan organisasi masyarakat sipil untuk mengembangkan kajian strategis, studi dampak kebijakan, dan inovasi layanan bagi penyandang disabilitas. Selain itu, hasil-hasil penelitian tersebut harus dimanfaatkan secara nyata dalam proses perencanaan, pelaksanaan, monitoring, dan evaluasi kebijakan maupun program yang ada.

Melalui pendekatan yang sistematis dan berbasis data, diharapkan program RAD Penyandang Disabilitas di Provinsi Banten dapat berjalan lebih efektif, terukur, dan berkelanjutan.

3.4. Arah Kebijakan dan Sasaran Strategis RAD PD

Rencana Aksi Daerah (RAD) Penyandang Disabilitas Provinsi Banten merupakan dokumen strategis yang merinci langkah-langkah operasional untuk mewujudkan masyarakat yang inklusif terhadap penyandang disabilitas. RAD ini disusun berdasarkan hasil identifikasi kebutuhan pengaturan yang telah diuraikan sebelumnya dan bertujuan untuk menerjemahkan komitmen pemerintah daerah ke dalam bentuk program dan kegiatan yang terencana, terukur, dan dapat diimplementasikan secara lintas sektor.

RAD mencakup berbagai sektor seperti pendidikan, kesehatan, ketenagakerjaan, sosial, infrastruktur, dan perlindungan hukum, dengan prinsip dasar inklusivitas, partisipasi, dan kesetaraan. Setiap program

dan kegiatan yang dimuat dalam RAD disusun secara sistematis, disertai indikator kinerja, target capaian tahunan, sumber pendanaan, serta penanggung jawab pelaksana dari unsur Perangkat Daerah maupun mitra non-pemerintah seperti organisasi penyandang disabilitas dan dunia usaha.

Tujuan Umum Rencana Aksi Daerah (RAD) untuk penyandang disabilitas di Provinsi Banten bertujuan untuk mewujudkan masyarakat yang inklusif, adil, dan sejahtera bagi penyandang disabilitas. Hal ini diharapkan dapat tercapai melalui pemberian kesempatan yang setara bagi penyandang disabilitas untuk hidup secara mandiri dan berpartisipasi secara penuh dalam semua aspek kehidupan masyarakat. Tujuan ini sejalan dengan prinsip-prinsip yang terkandung dalam Undang-Undang No. 8 Tahun 2016 tentang Penyajian Disabilitas dan Konvensi tentang Penyandang Disabilitas dan Konvensi PBB tentang Hak-Hak Penyandang Disabilitas (CRPD) yang menekankan pentingnya kesetaraan hak, penghapusan diskriminasi, dan pemberdayaan penyandang disabilitas dalam kehidupan sosial, ekonomi, dan budaya.

Provinsi Banten berkomitmen untuk menciptakan lingkungan yang mendukung penyandang disabilitas, di mana mereka tidak hanya dihormati dan dihormati hak-haknya, tetapi juga dapat mengakses berbagai fasilitas publik, memperoleh pendidikan yang layak, bekerja, dan berpartisipasi dalam pembangunan tanpa hambatan. Oleh karena itu, tujuan umum RAD mencakup upaya untuk menjadikan Provinsi Banten sebagai tempat yang ramah, adil, dan setara bagi penyandang disabilitas, melalui kebijakan dan program yang inklusif dan menyeluruh.

Untuk mewujudkan tujuan tersebut, RAD di Provinsi Banten menetapkan beberapa sasaran yang harus dicapai dalam kurun waktu tertentu, yang meliputi peningkatan pemahaman masyarakat terhadap hak-hak penyandang disabilitas, peningkatan aksesibilitas di berbagai sektor, pemberdayaan penyandang disabilitas, serta peningkatan kualitas hidup mereka. Berikut adalah penjabaran dari masing-masing target:

1. Meningkatnya Pemahaman dan Penghormatan terhadap Hak-Hak Penyandang Disabilitas

Salah satu sasaran utama RAD adalah meningkatkan pemahaman, kesadaran, dan penghormatan terhadap hak-hak penyandang disabilitas di seluruh lapisan masyarakat. Hal ini dapat dicapai melalui berbagai bentuk pendidikan dan kampanye sosial, baik bagi pemerintah, sektor swasta, maupun masyarakat luas. Program-program edukasi yang mengedepankan prinsip hak asasi manusia dan kesetaraan akan meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai pentingnya penghormatan terhadap hak-hak penyandang disabilitas. Sosialisasi ini juga sejalan dengan Konvensi PBB dan UU No. 8 Tahun 2016 yang mengatur tentang kewajiban negara dan masyarakat untuk melindungi hak-hak penyandang disabilitas.

2. Meningkatnya Aksesibilitas Lingkungan bagi Penyandang Disabilitas

Salah satu sasaran strategi dalam RAD adalah memastikan bahwa penyandang disabilitas dapat mengakses berbagai layanan dan fasilitas publik dengan mudah dan aman. Hal ini mencakup perbaikan dan penyesuaian infrastruktur fisik, seperti jalan, gedung, transportasi, dan fasilitas umum lainnya yang ramah disabilitas. Penyediaan fasilitas yang dapat diakses oleh penyandang disabilitas, termasuk fasilitas penunjang seperti ramp, aksesibel toilet, dan teknologi pendukung lainnya, akan mendorong terciptanya lingkungan yang inklusif. Selain itu, pengawasan dan penegakan regulasi aksesibilitas juga menjadi bagian penting dari sasaran ini, untuk memastikan bahwa standar aksesibilitas dijalankan dengan baik oleh semua pihak, baik pemerintah maupun sektor swasta.

3. Meningkatnya Partisipasi dan Pemberdayaan Penyandang Disabilitas

RAD juga menargetkan peningkatan partisipasi dan pemberdayaan penyandang disabilitas dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk pendidikan, pekerjaan, kesehatan, dan kehidupan sosial. Hal ini mencakup upaya untuk membuka lebih banyak kesempatan bagi penyandang disabilitas untuk berpartisipasi dalam pembangunan, baik sebagai peserta dalam program-program sosial maupun sebagai pelaku aktif dalam dunia kerja dan kewirausahaan. Pelatihan keterampilan, pembukaan lapangan kerja inklusif, serta fasilitasi akses ke pendidikan yang berkualitas adalah beberapa langkah yang akan dilakukan untuk mendukung pemberdayaan penyandang disabilitas.

4. Meningkatnya Kualitas Hidup dan Kesejahteraan Penyandang Disabilitas

Sasaran terakhir dari RAD adalah meningkatkan kualitas hidup dan kesejahteraan penyandang disabilitas, dengan cara memastikan akses yang lebih baik terhadap layanan kesehatan, pendidikan, pekerjaan, dan rehabilitasi sosial. Peningkatan akses terhadap layanan kesehatan inklusif dan rehabilitasi medis, serta bantuan sosial yang sesuai dengan kebutuhan individu penyandang disabilitas, akan membantu mereka dalam mencapai kehidupan yang lebih sejahtera dan mandiri. Selain itu, pemberian jaminan sosial yang tepat dan perlindungan hukum khusus bagi penyandang disabilitas juga akan memastikan kesejahteraan mereka terlindungi.

Analisis inklusi disabilitas di Provinsi Banten bertujuan untuk mengarusutamakan isu disabilitas dalam seluruh aspek pembangunan daerah. Inisiatif ini dilakukan melalui tujuh sasaran strategis yang menjadi kerangka utama penyusunan rencana aksi daerah. Setiap sasaran strategis mencakup pendekatan kebijakan, strategi implementasi, serta indikator capaian yang mendukung terpenuhinya hak penyandang disabilitas secara menyeluruh.

3.4.1 Sasaran Strategis 1: Pendataan dan Perencanaan Inklusif

Ketersediaan data yang akurat, terpilah, dan terkini mengenai penyandang disabilitas masih menjadi tantangan di banyak daerah. Pendataan yang komprehensif merupakan prasyarat utama untuk

memastikan kebijakan dan program yang responsif terhadap kebutuhan mereka.

Arah Kebijakan:

- a. Membangun sistem pendataan berbasis kebutuhan dan jenis disabilitas.
- b. Mengintegrasikan data disabilitas ke dalam Sistem Informasi Pembangunan Daerah (SIPD) dan perencanaan sektoral.

Untuk mencapai arah kebijakan yang menekankan pentingnya data disabilitas yang akurat, mutakhir, dan terintegrasi sebagai dasar perencanaan dan pengambilan kebijakan, masih terdapat sejumlah tantangan yang perlu diatasi. Tantangan tersebut antara lain kurangnya kapasitas SDM pendata serta masih kuatnya stigma dan ketakutan dari keluarga dalam menyampaikan kondisi anggota keluarga penyandang disabilitas. Oleh karena itu, diperlukan pelibatan aktif Perangkat Daerah dalam proses pendataan serta penguatan kolaborasi antar satuan kerja guna mewujudkan satu data disabilitas yang valid dan menyeluruh.

3.4.2 Sasaran Strategis 2: Penyediaan Lingkungan Tanpa Hambatan

Lingkungan fisik dan sosial yang inklusif sangat penting untuk mendukung mobilitas dan partisipasi penyandang disabilitas dalam kehidupan sehari-hari.

Arah Kebijakan

- a. Menerapkan prinsip *universal design* dalam pembangunan infrastruktur.
- b. Mendorong regulasi lokal mengenai standar aksesibilitas.

Untuk mencapai arah kebijakan yang mendorong terciptanya lingkungan fisik yang inklusif dan aksesibel bagi semua, termasuk penyandang disabilitas, diperlukan strategi implementasi yang terarah dan berkelanjutan. Strategi tersebut meliputi pelaksanaan audit aksesibilitas secara berkala pada fasilitas publik serta penyediaan anggaran khusus untuk penyesuaian sarana dan prasarana eksisting agar memenuhi standar aksesibilitas. Meski demikian, implementasi strategi ini masih menghadapi tantangan, seperti minimnya regulasi teknis di tingkat lokal dan rendahnya kesadaran dari kontraktor serta perencana teknis terhadap pentingnya prinsip-prinsip pembangunan yang inklusif.

3.4.3 Sasaran 3: Pelindungan Hak Serta Akses Politik dan Keadilan

Penyandang disabilitas seringkali menghadapi hambatan dalam mengakses sistem hukum dan proses demokrasi, termasuk pemilu dan peradilan.

Arah Kebijakan

- a. Menjamin kesetaraan hak politik dan hukum tanpa diskriminasi.
- b. Meningkatkan pemahaman lembaga hukum dan penyelenggara pemilu.

Untuk mencapai arah kebijakan yang menjamin pelindungan hak serta akses politik dan keadilan bagi penyandang disabilitas, diperlukan

strategi implementasi yang inklusif dan berkeadilan. Strategi tersebut mencakup penyediaan layanan pendampingan hukum secara pro bono serta penyelenggaraan Tempat Pemungutan Suara (TPS) yang aksesibel, disertai pendidikan pemilih bagi penyandang disabilitas guna memastikan partisipasi politik yang setara. Namun, implementasi strategi ini masih menghadapi tantangan, antara lain terbatasnya infrastruktur hukum yang ramah disabilitas serta masih kuatnya stereotip tentang ketidakmampuan penyandang disabilitas dalam membuat keputusan hukum secara mandiri.

3.4.4 Sasaran Strategis 4: Pemberdayaan dan Kemandirian Penyandang Disabilitas

Kemandirian sosial dan ekonomi sangat penting dalam membangun kepercayaan diri penyandang disabilitas untuk hidup secara mandiri dan bermartabat.

Arah Kebijakan

- Mendorong inklusi sosial dan kemandirian ekonomi melalui program pemberdayaan.

Untuk mencapai arah kebijakan yang mendorong pemberdayaan ekonomi penyandang disabilitas, strategi implementasi yang dapat diterapkan meliputi fasilitasi pelatihan berbasis potensi lokal dan minat penyandang disabilitas, serta membangun kemitraan dengan LSM dan dunia usaha guna membuka peluang kerja dan kewirausahaan. Meskipun demikian, implementasi strategi ini masih menghadapi tantangan, antara lain keterbatasan akses penyandang disabilitas terhadap modal dan pemasaran, serta ketidaksesuaian antara program pelatihan yang disediakan dengan kebutuhan riil di lapangan.

3.4.5 Sasaran Strategis 5: Perwujudan Ekonomi Inklusif

Partisipasi dalam sektor ekonomi memberikan kesempatan bagi penyandang disabilitas untuk memiliki penghasilan dan pengakuan sosial.

Arah Kebijakan

- Mendorong praktik ketenagakerjaan yang adil dan inklusif.
- Membangun ekosistem kewirausahaan penyandang disabilitas.

Untuk mencapai arah kebijakan yang mendukung inklusivitas di dunia kerja, salah satu strategi implementasi yang dapat dilakukan adalah penyusunan peraturan insentif bagi perusahaan yang menerapkan kebijakan inklusif, sehingga mendorong lebih banyak perusahaan untuk mempekerjakan penyandang disabilitas. Namun, dalam pelaksanaannya, tantangan yang dihadapi antara lain tingkat pendidikan dan keterampilan penyandang disabilitas yang belum merata, serta diskriminasi yang masih terjadi dari pemberi kerja terhadap penyandang disabilitas.

3.4.6 Sasaran Strategis 6: Pendidikan dan Keterampilan

Pendidikan adalah hak dasar yang membuka jalan bagi kemandirian dan kesejahteraan. Penyandang disabilitas masih menghadapi hambatan dari jenjang PAUD hingga perguruan tinggi.

Arah Kebijakan

- Menyediakan layanan pendidikan yang setara dan adaptif.

Untuk mencapai arah kebijakan yang memastikan akses pendidikan yang setara bagi penyandang disabilitas, strategi implementasi yang dapat diterapkan antara lain penguatan satuan pendidikan inklusif dan penyediaan pelatihan khusus bagi guru pendamping untuk meningkatkan kemampuan mereka dalam mendukung kebutuhan siswa penyandang disabilitas. Meskipun demikian, tantangan yang dihadapi dalam pelaksanaan strategi ini antara lain kurangnya tenaga pengajar yang terlatih dalam pendidikan inklusif, serta infrastruktur sekolah yang belum sepenuhnya ramah dan aksesibel bagi penyandang disabilitas.

3.4.7 Sasaran Strategis 7: Akses dan Pemerataan Layanan Kesehatan

Penyandang disabilitas sering menghadapi hambatan dalam mengakses layanan kesehatan, termasuk layanan rehabilitasi, alat bantu, dan pemulihan.

Arah Kebijakan

- Mewujudkan sistem pelayanan kesehatan yang sensitif dan inklusif.

Untuk mencapai arah kebijakan yang mendukung pemenuhan hak atas kesehatan bagi penyandang disabilitas, strategi implementasi yang dapat dilakukan mencakup pelatihan tenaga kesehatan agar memiliki pengetahuan dan keterampilan dalam memberikan layanan kesehatan yang inklusif, serta penyediaan alat bantu yang sesuai dengan kebutuhan masing-masing individu. Namun, dalam implementasinya, tantangan yang dihadapi antara lain rendahnya alokasi anggaran untuk layanan kesehatan khusus disabilitas, serta ketidaksiapan fasilitas dan sistem rujukan yang masih belum memadai untuk memenuhi kebutuhan penyandang disabilitas secara optimal.

Strategi pelaksanaan Rencana Aksi Daerah (RAD) Penyandang Disabilitas Provinsi Banten dirancang untuk memastikan bahwa upaya menyediakan hak-hak penyandang disabilitas berjalan secara sistematis, terpadu, dan berkelanjutan. Strategi ini dibangun di atas empat pilar utama, yaitu: pengarusutamaan disabilitas, partisipasi aktif, kolaborasi, dan keinginan, yang masing-masing memiliki langkah konkret sebagai berikut:

A. Pengarusutamaan Disabilitas

Pengarusutamaan disabilitas menjadi pendekatan utama untuk memastikan bahwa isu-isu disabilitas tidak ditangani sebagai hal yang terpisah, melainkan terintegrasi dalam seluruh proses pembangunan di Provinsi Banten. Strategi ini diwujudkan dengan mengintegrasikan perspektif disabilitas ke dalam seluruh kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan di berbagai sektor. Setiap Perangkat Daerah diharapkan memahami dan melaksanakan tanggung jawabnya dalam mewujudkan inklusi disabilitas sesuai dengan mandat dan fungsi masing-masing. Untuk memperkuat kapasitas Perangkat Daerah,

Pemerintah Provinsi Banten akan mengadakan pelatihan teknis dan pendampingan mengenai pengarusutamaan disabilitas, guna memastikan bahwa perencanaan, pelaksanaan, hingga evaluasi program dilakukan dengan pendekatan yang responsif terhadap kebutuhan penyandang disabilitas.

B. Partisipasi Aktif

Penyusunan dan pelaksanaan RAD menempatkan penyandang disabilitas sebagai subjek pembangunan yang memiliki hak untuk terlibat dalam setiap proses pengambilan keputusan. Oleh karena itu, partisipasi strategis aktif dilaksanakan dengan melibatkan penyandang disabilitas dan organisasi penyandang disabilitas (OPDis) dalam seluruh tahapan pelaksanaan RAD, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, hingga evaluasi. Keterlibatan ini tidak hanya bersifat simbolis, tetapi bertujuan untuk memastikan bahwa suara, perspektif, dan kebutuhan penyandang disabilitas benar-benar didengar dan dipertimbangkan dalam desain maupun pelaksanaan program. Untuk mendukung partisipasi tersebut, dibangun mekanisme partisipasi yang efektif dan berkelanjutan, termasuk forum konsultasi dan ruang dialog antara pemerintah dan komunitas penyandang disabilitas.

C. Kolaborasi

Pemenuhan hak penyandang disabilitas memerlukan kerja sama yang erat antar berbagai pihak. Strategi kolaborasi diarahkan untuk membangun kemitraan yang kuat dan sinergis antara OPD, pemerintah pusat, pemerintah kabupaten/kota, organisasi masyarakat sipil, dunia usaha, perguruan tinggi, media massa, serta pemangku kepentingan lainnya. Dengan kolaborasi yang inklusif, diharapkan terjadi peningkatan kapasitas lintas sektor dalam merancang dan melaksanakan program-program ramah disabilitas. Pemerintah juga akan mendorong terbentuknya jaringan kerja yang efektif, yang dapat dimanfaatkan untuk berbagi informasi, sumber daya, serta praktik-praktik baik dalam penerapan inklusi disabilitas. Selain itu, keterlibatan sektor swasta melalui kemitraan publik-swasta akan terus didorong untuk mendukung inovasi program layanan dan pembiayaan.

D. Keberlanjutan

Keberlanjutan merupakan kunci utama agar implementasi RAD tidak bersifat jangka pendek atau sekadar proyek, tetapi menjadi bagian dari sistem pembangunan yang permanen. Hal ini dilakukan dengan memastikan adanya dukungan anggaran yang memadai dalam APBD, penempatan sumber daya manusia yang kompeten, serta penguatan kelembagaan yang menangani permasalahan disabilitas secara struktural dan fungsional. Selain itu, diperlukan mekanisme pemantauan dan evaluasi yang efektif agar pelaksanaan RAD dapat diukur secara berkala, baik dari sisi proses maupun hasil, serta untuk memastikan akuntabilitas dan efektivitas pelaksanaannya. Strategi ini juga menekankan pentingnya inovasi dan adaptasi kemampuan dalam

menghadapi perubahan kebutuhan penyandang disabilitas serta tantangan sosial dan lingkungan yang dinamis.

Tabel 3.1. Sasaran Strategis RAD PD

No.	Sasaran Strategis	Program	Kegiatan	Indikator Kinerja	Penanggung Jawab
1	Peningkatan Pemahaman dan Penghormatan Hak Penyandang Disabilitas	Advokasi dan Sosialisasi	Penyusunan Materi Sosialisasi	Jumlah materi sosialisasi yang dihasilkan	Dinas Sosial
			Pelaksanaan Sosialisasi	Jumlah kegiatan sosialisasi yang dilaksanakan	Dinas Sosial, Perangkat Daerah terkait
			Pelatihan Hak Disabilitas	Jumlah peserta pelatihan	Dinas Sosial, Organisasi Disabilitas
2	Peningkatan Aksesibilitas di Berbagai Bidang	Aksesibilitas Fisik	Audit Aksesibilitas	Jumlah fasilitas publik yang diaudit	Dinas PUPR
			Penyediaan Fasilitas Aksesibel	Jumlah fasilitas publik yang dilengkapi fasilitas aksesibel	Dinas PUPR, Perangkat Daerah terkait
			Transportasi Aksesibel	Jumlah armada transportasi publik yang aksesibel	Dinas Perhubungan
3	Peningkatan Partisipasi dan Pemberdayaan Penyandang Disabilitas	Pelibatan dalam Kebijakan	Forum Konsultasi	Jumlah forum konsultasi yang dilaksanakan	Tim Koordinasi RAD
			Penguatan Organisasi Disabilitas	Jumlah organisasi disabilitas yang menerima dukungan	Dinas Sosial

No.	Sasaran Strategis	Program	Kegiatan	Indikator Kinerja	Penanggung Jawab
4	Peningkatan Layanan Inklusif di Berbagai Sektor	Pendidikan Inklusif	Pelatihan Guru Inklusif	Jumlah guru yang dilatih	Dinas Pendidikan
			Penyediaan Sarana Prasarana Inklusif	Jumlah sekolah yang dilengkapi sarana inklusif	Dinas Pendidikan
		Ketenagakerjaan Inklusif	Pelatihan Keterampilan Kerja	Jumlah penyandang disabilitas yang dilatih	Dinas Tenaga Kerja
5	Pengumpulan Data dan Informasi	Sistem Data Disabilitas	Pengembangan Sistem Data	Sistem data disabilitas yang terbangun	Dinas Sosial, BPS
			Survei Disabilitas	Jumlah survei yang dilaksanakan	BPS

Sumber : Data Olahan Bappeda, 2025

BAB IV

KELEMBAGAAN, KOORDINASI DAN KEMITRAAN

4.1. Kelembagaan

Kelembagaan dalam rencana aksi daerah penyandang disabilitas merupakan komponen penting yang memastikan bahwa berbagai program dan kebijakan dilaksanakan secara efektif. Berikut adalah beberapa elemen kunci terkait kelembagaan dalam konteks ini :

1. Struktur Kelembagaan: Pembentukan lembaga atau tim sebagai penggerak implementasi rencana aksi daerah penyandang disabilitas. Dapat terdiri dari Perangkat Daerah Urusan Sosial, Perangkat Daerah Urusan Perencanaan, dan Organisasi lainnya yang fokus pada isu penyandang disabilitas.
2. Peran dan Tanggung Jawab: Setiap lembaga perlu jelas dalam perannya, seperti pengumpulan data, penyediaan layanan, pemantauan dan evaluasi program yang berkaitan dengan penyandang disabilitas.
3. Regulasi dan Kebijakan: Penetapan kebijakan daerah yang mendukung hak-hak penyandang disabilitas, seperti peraturan tentang aksesibilitas dan kesempatan untuk berpartisipasi dalam berbagai aspek kehidupan.

Kebijakan pemerintah untuk penyandang disabilitas bukanlah hanya sebuah opsi, melainkan sebuah keharusan untuk memastikan bahwa setiap warga negara memiliki akses yang sama terhadap kesempatan, layanan, dan hak-hak dasar. Penyandang disabilitas, dengan keragaman karakteristik dan kebutuhan spesifiknya, merupakan bagian yang tak terpisahkan dari masyarakat. Oleh karena itu, kebijakan yang memastikan inklusi mereka dalam setiap aspek kehidupan adalah bentuk tanggung jawab negara dalam mewujudkan keadilan sosial.

Melalui Rencana Aksi Daerah (RAD) ini, penguatan partisipasi masyarakat diarahkan pada peningkatan kapasitas dan peran serta komunitas disabilitas maupun masyarakat umum dalam penyusunan kebijakan, perencanaan pembangunan, dan pengawasan terhadap pelaksanaan program yang berdampak langsung pada kehidupan penyandang disabilitas. Partisipasi ini harus dipastikan berlangsung secara bermakna, bukan simbolik, dan melibatkan penyandang disabilitas sebagai subjek aktif, bukan sekadar objek program. Untuk itu, strategi penguatan partisipasi masyarakat dapat dilakukan dengan upaya berikut:

1. Penguatan Organisasi Penyandang Disabilitas dan Forum Komunitas Lokal

Pemerintah daerah memfasilitasi pembentukan dan penguatan organisasi penyandang disabilitas (OPDis) di tingkat desa, kecamatan, dan kabupaten/kota, serta membentuk *Forum*

Disabilitas Daerah (FDD) sebagai wadah komunikasi resmi antara komunitas disabilitas dan pemerintah.

2. Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Media Lokal untuk Edukasi dan Partisipasi

Mendorong pemanfaatan media sosial, radio komunitas, dan kanal informasi digital milik pemda sebagai sarana penyebarluasan informasi kebijakan serta pelibatan penyandang disabilitas dalam konsultasi publik secara daring, terutama di wilayah pesisir dan perdesaan yang sulit dijangkau secara fisik.

3. Integrasi Partisipasi Disabilitas dalam Perencanaan Pembangunan Wilayah Prioritas

Menetapkan wilayah-wilayah dengan hambatan tinggi (seperti Pandeglang, Lebak, atau wilayah perbukitan dan pesisir selatan) sebagai target prioritas pembinaan inklusi sosial, termasuk Musrenbang tematik disabilitas, pelatihan berbasis masyarakat, dan audit aksesibilitas layanan publik.

4. Kemitraan Lintas Sektor: Agama, Pemuda, dan Dunia Usaha
Membangun kemitraan antara Organisasi Penyandang Disabilitas (OPDis), organisasi pemuda, tokoh agama, lembaga pendidikan keagamaan, dan pelaku industri di Banten untuk meningkatkan pemahaman inklusi dan membuka peluang kerja, wirausaha, atau pelatihan berbasis potensi lokal bagi penyandang disabilitas.

5. Peningkatan Kapasitas Advokasi dan Literasi Kebijakan
Menyelenggarakan pelatihan advokasi dan literasi kebijakan publik bagi komunitas disabilitas, termasuk pendampingan hukum, pemantauan anggaran, dan pelibatan aktif dalam evaluasi kebijakan publik di tingkat desa dan kota melalui skema *disability budgeting* dan pelatihan pemimpin disabilitas.

6. Pemetaan dan Publikasi Data Disabilitas Terpadu Provinsi Banten
Bersama BPS dan perangkat daerah terkait, mendorong pemutakhiran data disabilitas berbasis desa dan RT/RW, serta memastikan data ini digunakan dalam proses perencanaan dan penganggaran pembangunan yang inklusif.

Dengan strategi ini, Pemerintah Provinsi Banten menegaskan komitmennya untuk tidak hanya menjamin hak penyandang disabilitas secara hukum, tetapi juga menghadirkan ruang partisipasi yang sejati dalam pembangunan daerah.

4.2. Koordinasi RAD PD

4.2.1. Partisipasi Masyarakat Dalam Membangun Masyarakat Inklusif Melalui Kebijakan Tentang Pelaksanaan Penghormatan, Pelindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas.

Pembangunan masyarakat inklusif merupakan mandat moral dan konstitusional yang bertujuan mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh warga negara, termasuk penyandang disabilitas. Prinsip “*No One Left Behind*” dalam Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs)

menegaskan bahwa tidak seorang pun boleh ditinggalkan dari proses pembangunan. Dalam konteks ini, partisipasi masyarakat memegang peran penting, tidak hanya sebagai pelengkap, tetapi sebagai aktor utama dalam membentuk kebijakan publik yang menghormati, melindungi, dan memenuhi hak penyandang disabilitas. Partisipasi masyarakat mencakup keterlibatan aktif dalam seluruh siklus kebijakan, mulai dari identifikasi masalah, perumusan, implementasi, hingga pemantauan dan evaluasi. Bentuk partisipasi ini dijamin oleh UUD 1945 Pasal 28C dan Pasal 96 UU No. 12 Tahun 2011, yang memberikan hak bagi masyarakat untuk menyampaikan pendapat secara tertulis maupun lisan dalam proses pembentukan peraturan perundang-undangan.

Strategi membangun partisipasi masyarakat yang inklusif mencakup pemberdayaan penyandang disabilitas sebagai subjek, bukan objek pembangunan. Ini dilakukan melalui pelatihan, peningkatan kapasitas, pengorganisasian komunitas, serta pembentukan organisasi penyandang disabilitas hingga tingkat desa. Pendekatan *“twin track”* menjadi kunci, yaitu menggabungkan program khusus bagi penyandang disabilitas dan pengarusutamaan isu disabilitas dalam seluruh sektor pembangunan. Keberhasilan strategi ini bergantung pada ketersediaan data yang akurat dan kolaborasi multisektor antara pemerintah, organisasi masyarakat sipil, dan dunia usaha.

Aspek lain yang tidak kalah penting adalah penyediaan akomodasi yang layak, baik dari sisi aksesibilitas fisik maupun non-fisik. Masyarakat inklusif mensyaratkan adanya lingkungan bebas hambatan, sistem komunikasi yang ramah, serta perubahan sikap masyarakat yang meniadakan stigma dan diskriminasi. Oleh karena itu, pendidikan publik dan kampanye kesadaran menjadi alat penting dalam mengubah paradigma masyarakat dari belas kasihan menuju penghormatan atas hak asasi manusia.

4.2.2. Peran Penyandang Disabilitas Membangun Masyarakat Inklusif di Provinsi Banten

Penyandang disabilitas memiliki peran yang sangat penting dalam membangun masyarakat inklusif, terutama di Provinsi Banten, dengan terlibat aktif dalam berbagai aspek kehidupan sosial, ekonomi, dan politik. Melalui kolaborasi yang melibatkan berbagai pihak, seperti pemerintah, akademisi, bisnis, masyarakat sipil, dan media (Pentahelix), masyarakat yang inklusif dapat terwujud. Penyandang disabilitas bukan hanya penerima manfaat dari kebijakan yang ada, tetapi juga menjadi agen perubahan yang aktif dalam penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan hak-hak mereka.

4.2.3 Peran Penyandang Disabilitas dalam Masyarakat Inklusif

a. Partisipasi Aktif

Penyandang disabilitas dapat berpartisipasi dalam berbagai kelompok sosial, seperti organisasi disabilitas, kegiatan sosial, dan komunitas di Provinsi Banten. Mereka memperkuat jaringan sosial

yang ada, meningkatkan kesadaran masyarakat tentang disabilitas, dan memperjuangkan inklusi. Terlibat dalam diskusi publik dan forum-forum sosial, mereka dapat menyuarakan pentingnya perubahan sikap masyarakat.

b. Kontribusi Ekonomi

Penyandang disabilitas berperan sebagai pengusaha, pekerja, atau investor yang berkontribusi dalam perekonomian Provinsi Banten. Dengan kebijakan yang inklusif, mereka dapat menciptakan peluang kerja, meningkatkan kesejahteraan diri mereka, serta mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan merata di seluruh wilayah.

c. Advokasi dan Perubahan Sosial

Penyandang disabilitas di Banten dapat menjadi advokat untuk hak-hak mereka dan orang lain, memperjuangkan kebijakan yang lebih berpihak pada disabilitas. Mereka dapat melibatkan diri dalam kampanye publik dan kegiatan penyadaran, baik melalui media sosial, seminar, maupun keterlibatan langsung dalam diskusi kebijakan yang melibatkan pemerintah dan masyarakat.

d. Meningkatkan Kesadaran

Penyandang disabilitas dapat meningkatkan kesadaran masyarakat di Banten tentang pentingnya menciptakan lingkungan yang lebih ramah dan mendukung bagi penyandang disabilitas. Keterlibatan mereka dalam berbagai bidang seni, budaya, dan media membantu menciptakan perubahan positif dalam sikap masyarakat terhadap disabilitas.

e. Contoh Positif

Keberhasilan penyandang disabilitas dalam berbagai bidang, seperti pendidikan, seni, dan teknologi, dapat menjadi inspirasi bagi orang lain di Provinsi Banten. Keberhasilan mereka membuktikan bahwa penyandang disabilitas dapat berperan aktif dalam memajukan masyarakat dan memberikan dampak positif dalam pembangunan sosial dan ekonomi.

4.2.4 Peran Penyandang Disabilitas dalam Penghormatan, Pelindungan, dan Pemenuhan Hak

a. Peran dalam Penghormatan Hak Penyandang Disabilitas :

Penyandang disabilitas dapat berperan dalam memastikan penghormatan hak-hak mereka melalui berbagai cara:

1. Advokasi dan Penyadaran: Penyandang disabilitas dapat menjadi advokat untuk hak-hak mereka sendiri dan orang lain, mengkampanyekan pentingnya inklusi dan kesetaraan hak bagi semua individu di Provinsi Banten. Kampanye ini dapat dilakukan melalui media sosial, seminar, serta dialog langsung dengan masyarakat.
2. Partisipasi dalam Forum Publik: Penyandang disabilitas dapat terlibat dalam forum publik seperti diskusi panel, seminar, dan konsultasi kebijakan yang melibatkan pemerintah atau organisasi

non-pemerintah. Keberadaan mereka dalam forum-forum ini penting untuk memastikan bahwa kebutuhan dan perspektif penyandang disabilitas didengar dalam proses pengambilan keputusan.

b. Peran dalam Pelindungan Hak Penyandang Disabilitas

Penyandang disabilitas dapat memperkuat sistem pelindungan hak melalui :

1. Pelaporan dan Dokumentasi: Melaporkan dan mendokumentasikan kasus-kasus diskriminasi atau pelanggaran hak yang mereka alami atau saksikan, sehingga dapat ditangani dengan tepat oleh pihak berwenang di Provinsi Banten.
2. Membangun Jaringan dan Aliansi: Penyandang disabilitas dapat membangun jaringan dengan organisasi non-pemerintah, kelompok advokasi, dan komunitas lain untuk memperjuangkan pelindungan hak-hak mereka, serta mendukung kebijakan yang lebih inklusif.

c. Peran dalam Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas

Pemenuhan hak-hak penyandang disabilitas dapat diwujudkan melalui :

1. Inisiatif Pengembangan Diri: Penyandang disabilitas dapat terus mengembangkan kemampuan mereka melalui pendidikan formal, pelatihan keterampilan, serta kursus-kursus yang mendukung mereka dalam berkarir dan berwirausaha. Ini tidak hanya bermanfaat bagi individu, tetapi juga sebagai bukti bahwa mereka dapat berkontribusi secara signifikan.
2. Kontribusi dalam Pekerjaan dan Kewirausahaan: Penyandang disabilitas dapat menjadi contoh dalam dunia kerja dengan menunjukkan kinerja yang baik dan mendorong kebijakan perekrutan yang lebih inklusif. Mereka juga bisa menjadi wirausahawan yang sukses, menciptakan peluang kerja bagi diri mereka dan orang lain.
3. Partisipasi dalam Pengambilan Keputusan: Penyandang disabilitas dapat terlibat dalam lembaga-lembaga yang terkait dengan hak-hak disabilitas dan ikut serta dalam penyusunan serta evaluasi kebijakan yang berkaitan dengan mereka.

d. Peran dalam Kolaborasi dengan Pemerintah dan Lembaga Lainnya :

Penyandang disabilitas dapat berkolaborasi dengan pemerintah dan lembaga lain untuk memastikan kebijakan inklusif yang dapat memperbaiki kualitas hidup mereka:

1. Konsultasi dan Kolaborasi: Penyandang disabilitas dapat bekerja sama dengan pemerintah dan lembaga lainnya untuk mengembangkan dan mengimplementasikan kebijakan yang ramah disabilitas, memastikan kebijakan tersebut sesuai dengan

kebutuhan nyata yang dihadapi penyandang disabilitas di Provinsi Banten.

2. Pelatihan dan Pendidikan: Penyandang disabilitas dapat memberikan pelatihan dan pendidikan kepada pegawai pemerintah, penyedia layanan, dan masyarakat umum mengenai cara berinteraksi secara hormat dan inklusif dengan penyandang disabilitas.

4.2.5 Pentingnya Masyarakat Inklusif di Banten

Masyarakat inklusif di Provinsi Banten adalah masyarakat yang menghormati, melindungi, dan memenuhi hak-hak penyandang disabilitas. Hal ini memerlukan kolaborasi yang kuat antara pemerintah, organisasi masyarakat sipil, akademisi, sektor bisnis, dan media. Penyandang disabilitas perlu menjadi bagian dari solusi dan penggerak perubahan agar semua orang dapat merasakan manfaat dari pembangunan yang adil dan setara.

Dengan melibatkan penyandang disabilitas dalam semua aspek pembangunan, Provinsi Banten dapat menjadi contoh bagi daerah lainnya dalam menciptakan masyarakat yang inklusif, di mana semua orang dapat berpartisipasi tanpa hambatan, menghormati keragaman, dan diperlakukan secara adil.

4.3. Kemitraan Pemangku Kepentingan mewujudkan Collaborative Governance

Dalam upaya mewujudkan masyarakat yang inklusif dan berkeadilan bagi penyandang disabilitas, dibutuhkan pendekatan tata kelola yang partisipatif dan multisektoral, yang dikenal sebagai *Collaborative Governance* atau tata kelola kolaboratif. Pendekatan ini menekankan pentingnya keterlibatan aktif berbagai pemangku kepentingan, baik dari sektor pemerintah, swasta, akademisi, masyarakat sipil, maupun media yang dikenal dengan pendekatan *Pentahelix* dalam perumusan, implementasi, dan evaluasi kebijakan publik yang berpihak pada penyandang disabilitas.

Pemerintah Provinsi Banten sebagai pengambil kebijakan memiliki peran utama dalam menyediakan regulasi, alokasi anggaran, serta program-program yang mendukung pemenuhan hak penyandang disabilitas. Keterlibatan penyandang disabilitas secara langsung dalam forum perencanaan pembangunan, seperti Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang), penyusunan Peraturan Daerah (Perda), maupun evaluasi kebijakan, menjadi hal yang sangat krusial agar kebijakan yang dihasilkan benar-benar inklusif dan responsif terhadap kebutuhan nyata.

Di sisi lain, kalangan akademisi turut berperan dalam memberikan dasar ilmiah dan rekomendasi kebijakan berbasis riset yang dapat memperkaya proses pengambilan keputusan. Akademisi juga dapat mendukung pengembangan kurikulum pendidikan inklusif serta teknologi yang adaptif bagi penyandang disabilitas. Pelaku usaha memiliki peran strategis dalam menyediakan kesempatan kerja yang

inklusif dan mendorong kemandirian ekonomi penyandang disabilitas, baik melalui praktik ketenagakerjaan yang setara maupun program tanggung jawab sosial perusahaan (*Corporate Social Responsibility*).

Organisasi masyarakat sipil, khususnya organisasi penyandang disabilitas, memegang peran penting sebagai representasi langsung komunitas disabilitas dalam menyuarakan aspirasi, mengawasi implementasi kebijakan, serta memperkuat kapasitas komunitas dalam berpartisipasi aktif dalam pembangunan. Selain itu, media massa dan media digital memiliki peran penting dalam membentuk opini publik, meningkatkan kesadaran masyarakat, serta menyebarkan informasi yang mendorong sikap positif terhadap disabilitas dan inklusi sosial.

Untuk mengimplementasikan tata kelola kolaboratif secara efektif, Provinsi Banten dapat membentuk forum komunikasi lintas sektor yang melibatkan perwakilan penyandang disabilitas sebagai mitra strategis dalam proses pengambilan keputusan. Selain itu, penyusunan dan pelaksanaan Rencana Aksi Daerah (RAD) Disabilitas yang inklusif, disertai dengan indikator kinerja kolaboratif, akan memperkuat akuntabilitas kebijakan. Inovasi teknologi yang dikembangkan secara partisipatif serta sistem pemantauan berbasis komunitas juga perlu dikedepankan agar hasil pembangunan dapat dirasakan secara merata oleh seluruh lapisan masyarakat, termasuk penyandang disabilitas.

Dengan menerapkan *Collaborative Governance* secara konsisten, Provinsi Banten memiliki peluang besar untuk menjadi daerah percontohan dalam penerapan pembangunan yang inklusif dan berkeadilan. Kolaborasi antarpemangku kepentingan tidak hanya akan meningkatkan efektivitas kebijakan, tetapi juga akan memperkuat penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan hak-hak penyandang disabilitas sebagai bagian integral dari proses pembangunan daerah.

BAB V

PEMANTAUAN, EVALUASI DAN PELAPORAN

Dalam Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2021 Tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2019 Tentang Perencanaan, Penyelenggaraan, dan Evaluasi Terhadap Penghormatan, Perlindungan, dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas, evaluasi adalah rangkaian kegiatan membandingkan antara target capaian Rencana Induk Penyandang Disabilitas (RIPD), Rencana Aksi Nasional Penyandang Disabilitas (RAN PD), dan Rencana Aksi Daerah Penyandang Disabilitas (RAD PD) Provinsi dengan dokumen perencanaan dan penganggaran, serta pelaksanaan terhadap Penghormatan, Perlindungan, dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas tingkat pusat dan tingkat daerah. Untuk itu, maka berdasarkan pasal 8 ayat 5, maka perlu dibentuk Tim Koordinasi Penyelenggaraan RAD Penyandang Disabilitas Provinsi yang bertugas untuk menyusun, melaksanakan, serta melakukan pemantauan dan evaluasi kegiatan Penghormatan, Perlindungan, dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas. Sama halnya dengan proses perencanaan dan penganggaran terhadap program Penghormatan, Perlindungan, dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas yang tidak terpisah dari proses perencanaan dan penganggaran nasional dan daerah, maka proses evaluasi juga merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari sistem evaluasi pembangunan nasional dan daerah. Sehingga tata cara evaluasi dalam pasal 23 menjelaskan bahwa evaluasi terhadap Penghormatan, Perlindungan, dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas menjadi bagian dari evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan nasional dan daerah dan dilakukan dengan membandingkan antara target capaian Rencana Induk Penyandang Disabilitas (RIPD), Rencana Aksi Nasional Penyandang Disabilitas (RAN PD), dan Rencana Aksi Daerah Penyandang Disabilitas (RAD PD) Provinsi dengan:

1. Dokumen perencanaan dan penganggaran perangkat daerah provinsi.
2. Pelaksanaan program dan kegiatan perangkat daerah provinsi.

Pasal 25 menjelaskan bahwa Perangkat Daerah Provinsi dan seluruh Pemerintah Kabupaten/Kota wajib melakukan evaluasi atas dokumen perencanaan dan penganggaran serta pelaksanaan program dan kegiatan terkait Penghormatan, Perlindungan, dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas dan mengacu pada Rencana Aksi Daerah Penyandang Disabilitas (RAD PD) Provinsi paling lambat akhir bulan Februari dan dikoordinasikan oleh Tim Koordinasi Penyelenggaraan Rencana Aksi Daerah Penyandang Disabilitas (RAD PD) Provinsi atau Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi. Kemudian hasil evaluasi tersebut disampaikan kepada Gubernur serta diteruskan kepada Menteri cq. Tim Koordinasi Penyelenggaraan Rencana Aksi Nasional Penyandang Disabilitas (RAN PD) untuk menjadi bagian Dokumen Evaluasi Perencanaan dan Penganggaran serta pelaksanaan program dan kegiatan terkait Penghormatan, Perlindungan, dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas paling lambat pada akhir Maret tahun berikutnya. Dari hasil evaluasi tersebut akan menjadi rekomendasi dan dasar dalam penyusunan Rencana Aksi Daerah Penyandang Disabilitas (RAD PD) tahun berikutnya.

BAB VI

PENUTUP

Rencana Aksi Daerah (RAD) Penyandang Disabilitas Provinsi Banten Tahun 2026-2029 merupakan wujud nyata dari komitmen Pemerintah Provinsi Banten dalam menjamin pemenuhan, perlindungan, dan penghormatan terhadap hak-hak penyandang disabilitas secara menyeluruh, berkeadilan, dan berkelanjutan. Dokumen ini tidak hanya menjadi arah kebijakan, tetapi juga menjadi instrumen operasional yang memandu sinergi lintas sektor dalam menciptakan lingkungan yang inklusif bagi seluruh warga, tanpa terkecuali.

Penyusunan RAD ini dilandasi oleh prinsip-prinsip inklusivitas, partisipatif, dan akuntabilitas, serta selaras dengan berbagai kerangka hukum dan kebijakan, baik nasional maupun internasional. Di antaranya adalah Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas, Konvensi Hak-Hak Penyandang Disabilitas (UNCRPD), Peraturan Pemerintah terkait pemenuhan hak-hak penyandang disabilitas, serta kebijakan pembangunan daerah yang menekankan aspek kesetaraan dan non-diskriminasi.

Dokumen RAD ini diharapkan dapat menjadi pedoman bersama bagi seluruh pemangku kepentingan, termasuk pemerintah daerah, Perangkat Daerah, organisasi penyandang disabilitas, sektor swasta, akademisi, dan masyarakat sipil, untuk bergerak dalam satu arah menuju Provinsi Banten yang ramah, aksesibel, dan terbuka bagi penyandang disabilitas.

Agar pelaksanaan RAD berjalan secara terstruktur, efektif, dan terintegrasi, maka diperlukan tindak lanjut yang meliputi:

1. Integrasi Program dan Kegiatan ke Dalam Dokumen Perencanaan Daerah
Setiap program dan kegiatan yang tertuang dalam RAD harus secara konsisten dimasukkan ke dalam dokumen perencanaan dan penganggaran daerah, seperti RKPD, Renstra Perangkat Daerah, dan KUA-PPAS, untuk menjamin legalitas dan keberlanjutan implementasi di tingkat pelaksana.
2. Pembentukan Forum Koordinasi Lintas Sektor dan Lintas Pemangku Kepentingan
Forum ini menjadi wadah komunikasi, koordinasi, dan konsultasi antara Perangkat Daerah, organisasi penyandang disabilitas, sektor swasta, dan masyarakat, guna menjamin kolaborasi yang efektif dalam implementasi dan pengawasan kegiatan RAD.
3. Monitoring dan Evaluasi Berkala oleh Tim Pengarah RAD
Pelaksanaan kegiatan akan dipantau dan dievaluasi secara berkala oleh tim pengarah RAD guna memastikan capaian target, mengidentifikasi tantangan, serta menyusun rekomendasi strategis untuk perbaikan kebijakan dan pelaksanaan di tahun berikutnya.
4. Pelibatan Aktif Organisasi Penyandang Disabilitas dalam Seluruh Tahapan Pelaksanaan
Pelibatan ini dilakukan secara bermakna (*meaningful participation*) mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan, hingga evaluasi, sesuai prinsip "*Nothing About Us Without Us*".

5. Penyediaan Alokasi Anggaran yang Memadai dan Berkelanjutan Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota diharapkan mengalokasikan anggaran secara memadai dalam APBD, serta menjajaki peluang pembiayaan dari sumber lain seperti CSR, hibah lembaga donor, dan kemitraan sektor swasta.

Melalui pelaksanaan RAD ini, diharapkan terjadi transformasi nyata dalam tata kelola pemerintahan dan pembangunan yang menjunjung tinggi kesetaraan hak bagi seluruh penduduk, termasuk penyandang disabilitas. Lingkungan fisik, sosial, dan kebijakan akan semakin mendukung partisipasi aktif dan kehidupan yang mandiri bagi penyandang disabilitas.

Penyandang disabilitas diharapkan dapat:

- Hidup secara mandiri dan tidak tergantung pada orang lain,
- Diperlakukan secara bermartabat dan setara di mata hukum dan masyarakat,
- Berperan aktif dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

MATRIKS PROGRAM DAN ANGGARAN RENCANA AKSI DAERAH PENYANDANG DISABILITAS PROVINSI BANTEN TAHUN 2025 – 2029

STRATEGI IMPLEMENTASI	TARGET CAPAIAN	KODEFIKASI	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR CAPAIAN	AKTIVITAS (BELANJA)	SATUAN	KERANGKA WAKTU PELAKSANAAN								PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	LOKASI 2025	
									2025	2026	Pagu Indikatif	2027	Pagu Indikatif	2028	Pagu Indikatif	2029			Pagu Indikatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
Sasaran Strategis 1. Pendataan dan Perencanaan Inklusif bagi Penyandang Disabilitas.																			
Kebijakan I: Pengumpulan dan Harmonisasi Data Penyandang Disabilitas Lintas Sektor																			
1. Menyelenggarakan pendataan Penyandang Disabilitas di seluruh sektor di tingkat pusat dan daerah.	1. Tersedianya profil tahunan Penyandang Disabilitas berdasarkan Pedoman Penyelenggaraan Sistem Data Terpilah Disabilitas bagi setiap sektor di daerah.	2.12.04.1.02.00.01	Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan Provinsi	Fasilitasi terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Data Penyandang Disabilitas Terupdate	Penyusunan Profil Penyandang Disabilitas	Laporan	0	1	55.228.000	1	58.910.000	1	68.910.000	1	78.910.000	Perangkat Daerah Yang Menangani Urusan Pemerintahan Bidang Administrasi Kependudukan dan Catatan sipil	Provinsi Banten
		2.12.04.1.02.00.05			Penyelenggaraan Pemanfaatan Data Kependudukan	Data Kependudukan yang termanfaatkan dalam kebijakan pembangunan	Fasilitasi Pemanfaatan Data Kependudukan	Dokumen	1	1	10.788.000	1	10.788.000	1	10.788.000	1	10.788.000	Perangkat Daerah Yang Menangani Urusan Pemerintahan Bidang Administrasi Kependudukan dan Catatan sipil	Provinsi Banten
		2.12.04.1.02.00.06			Kerjasama dengan Organisasi Kemasyarakatan dan Perguruan Tinggi	Kerjasama Ormas dan Perguruan Tinggi yang terselenggara	Rapat Koordinasi Kerjasama di Bidang Administrasi Kependudukan dengan Ormas dan Perguruan Tinggi	Dokumen	1	1	39.480.000	1	48.718.000	1	40.808.000	1	61.414.000	Perangkat Daerah Yang Menangani Urusan Pemerintahan Bidang Administrasi Kependudukan dan Catatan sipil	Provinsi Banten

STRATEGI IMPLEMENTASI	TARGET CAPAIAN	KODEFIKASI	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR CAPAIAN	AKTIVITAS (BELANJA)	SATUAN	KERANGKA WAKTU PELAKSANAAN								PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	LOKASI 2025	
									2025	2026	Pagu Indikatif	2027	Pagu Indikatif	2028	Pagu Indikatif	2029			Pagu Indikatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
	2. Tersedianya data pilah provinsi tahunan penyandang disabilitas	1.06.04.1.01.0017	Rehabilitasi Sosial	Rahabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar di Dalam Panti	Fasilitasi Pembuatan Dokumen Kependudukan bagi Penyandang Disabilitas	Jumlah orang yang terpenuhi kebutuhan pembuatan dokumen kependudukan bagi penyandang disabilitas kewenangan provinsi	Fasilitasi Pembuatan Dokumen Kependudukan bagi Penyandang Disabilitas kewenangan provinsi	Orang	10	10	5.000.000	10	5.000.000	10	10.000.000	10	10.000.000	Perangkat Daerah Yang Menangani Urusan Pemerintahan Bidang Sosial	Provinsi Banten
		2.12.02.1.01.0002	Pendaftaran Penduduk	Pelayanan Pendaftaran Kependudukan	Pendataan Penduduk Non Permanen dan Rentan Administrasi Kependudukan Lintas Kabupaten/Kota dalam Satu Provinsi	Jumlah dokumen pendataan penduduk Non Permanen dan Rentan Administrasi Kependudukan Lintas Kabupaten/Kota dalam Satu Provinsi	Pembuatan dokumen administrasi kependudukan (akta, ktp, kia, dll) untuk penyandang disabilitas sebagai identitas yang bisa digunakan untuk mengakses pelayanan publik	Dokumen	1	1	20.000.000	1	20.000.000	1	20.000.000	1	20.000.000	Perangkat Daerah Yang Menangani Urusan Pemerintahan Bidang Administrasi Kependudukan dan Catatan sipil	Provinsi Banten
		2.12.04.1.02.0007	Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan Provinsi	Pemberian Konsultasi Penyelenggaraan Pengelolaan Administrasi Kependudukan	Konsultasi Penyelenggaraan Pengelolaan Administrasi Kependudukan yang terfasilitasi	Fasilitasi Konsultasi Penyelenggaraan Pengelolaan Administrasi Kependudukan	Laporan	1	1	30.046.000	1	45.000.000	1	30.000.000	1	50.000.000	Perangkat Daerah Yang Menangani Urusan Pemerintahan Bidang Administrasi Kependudukan dan Catatan sipil	Provinsi Banten

STRATEGI IMPLEMENTASI	TARGET CAPAIAN	KODEFIKASI	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR CAPAIAN	AKTIVITAS (BELANJA)	SATUAN	KERANGKA WAKTU PELAKSANAAN								PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	LOKASI 2025	
									2025	2026	Pagu Indikatif	2027	Pagu Indikatif	2028	Pagu Indikatif	2029			Pagu Indikatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
2. Melakukan pemantauan dan Evaluasi pendataan Penyandang Disabilitas.	Tersedianya laporan tahunan hasil pemantauan dan evaluasi yang mencakup ketersediaan data terpilah Penyandang Disabilitas, meliputi kesesuaian data dengan penyelenggaraan sistem data terpilah disabilitas serta penggunaannya dalam Perencanaan dan penyusunan program dan kegiatan oleh kementerian/lembaga dan perangkat daerah.	2.08.01.1.01.00.08	Program Penunjang Pemerintahan	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah	Adanya sistem database terpadu dan terpilah Penyandang Disabilitas	Membuat sistem database terpadu Penyandang Disabilitas berbasis digital	Data	1	1	7.845.000	1	7.845.000	1	7.845.000	1	7.845.000	Perangkat Daerah Yang Menangani Urusan Pemerintahan Bidang Kependudukan	Provinsi Banten
		1.06.01.1.01.00.08	Program Penunjang Pemerintahan	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah	Adanya sistem database terpadu dan terpilah Penyandang Disabilitas	Membuat sistem database terpadu Penyandang Disabilitas berbasis digital	Data	0	1	141.405.000	1	141.405.000	1	141.405.000	1	141.405.000	Perangkat Daerah Yang Menangani Urusan Pemerintahan Bidang Sosial	Provinsi Banten
Kebijakan II: Pelibatan Penyandang Disabilitas dalam Proses Perencanaan dan Penganggaran yang Inklusif bagi Penyandang Disabilitas																			
1. Menyusun mekanisme Forum Tematik Disabilitas dalam proses Perencanaan dan penganggaran.	Terlaksananya Forum Tematik Disabilitas dalam proses Perencanaan dan penganggaran.	5.01.03.1.01.00.08	Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Sinkronya Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Pembangunan Manusia	Pra-Musrenbang tematik Disabilitas tingkat provinsi dan Pembentukan forum konsultasi perencanaan inklusif	Laporan	1	1	75.000.000	1	75.000.000	1	75.000.000	1	75.000.000	Perangkat Daerah Yang Menangani Urusan Pemerintahan Bidang Perencanaan	Provinsi Banten

STRATEGI IMPLEMENTASI	TARGET CAPAIAN	KODEFIKASI	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR CAPAIAN	AKTIVITAS (BELANJA)	SATUAN	KERANGKA WAKTU PELAKSANAAN								PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	LOKASI 2025	
									2025	2026	Pagu Indikatif	2027	Pagu Indikatif	2028	Pagu Indikatif	2029			Pagu Indikatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
							Advokasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Inklusif		1	1	50.000.000	1	50.000.000	1	50.000.000	1	50.000.000		
							Monitoring dan Evaluasi Pembangunan Inklusif		1	1	25.000.000	1	25.000.000	1	25.000.000	1	25.000.000		
		5.01.02.1.01.00.05	Perencanaan Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah	Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan	Pelaksanaan Musrenbang Provinsi	Berita Acara Musrenbang Provinsi	Musrenbang dengan melibatkan Organisasi Penyandang Disabilitas	Berita Acara	1	1	436.562.000	1	480.218.200	1	528.240.020	1	631.064.022	Perangkat Daerah Yang Menangani Urusan Pemerintahan Bidang Perencanaan	Provinsi Banten
2. Mengoptimalkan pembinaan oleh pemerintah kepada pemerintah daerah tentang inklusifitas Penyandang Disabilitas dalam Perencanaan dan penganggaran.	Tersedianya Peraturan Daerah/kebijakan yang mendukung pemenuhan hak Penyandang Disabilitas sesuai dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas.	1.06.04.1.01.00.21	Rehabilitasi Sosial	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar di dalam panti	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Bidang Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar	Terbinanya Kabupaten/Kota dalam Pemutakhiran data penyandang disabilitas	Pemutakhiran data (pendataan ulang, verifikasi dan validasi data) dilakukan setiap 1 tahun sekali yang melibatkan penyandang disabilitas	Dokumen	1	1	27.300.000	1	27.300.000	1	30.000.000	1	40.000.000	Perangkat Daerah Yang Menangani Urusan Pemerintahan Bidang Sosial	Provinsi Banten
		4.01.05.1.01.00.02	Fasilitasi dan Koordinasi Hukum	Fasilitasi Penyusunan Perundang-Undangan	Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Penetapan (Satuan: Dokumen)	terbentuknya payung hukum penyandang disabilitas (PERDA dan PERGUB)	Pembentukan peraturan untuk penghormatan, perlindungan, pemenuhan hak penyandang disabilitas di Provinsi Banten	Dokumen	24	24	164.934.400	24	164.934.400	24	164.934.400	24	164.934.400	Perangkat Daerah Yang Menangani Urusan Pemerintahan Bidang Sekretariat Daerah (Hukum)	Provinsi Banten

STRATEGI IMPLEMENTASI	TARGET CAPAIAN	KODEFIKASI	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR CAPAIAN	AKTIVITAS (BELANJA)	SATUAN	KERANGKA WAKTU PELAKSANAAN								PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	LOKASI 2025	
									2025	2026	Pagu Indikatif	2027	Pagu Indikatif	2028	Pagu Indikatif	2029			Pagu Indikatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
		4.01.05.1.01.00.01			Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Pengaturan	tersusunnya payung hukum penyandang disabilitas (PERKADA)		Dokumen	20	20	430.220.000	20	545.190.500	20	625.858.500	20	793.918.500	Perangkat Daerah Yang Menangani Urusan Pemerintahan Bidang Sekretariat Daerah (Hukum)	Provinsi Banten
3. Mengintegrasikan isu disabilitas dalam penyusunan RPJPN, RPJMN, RPJPD, RPJMD, RKP, RKPD, Renstra, dan Renja-K/L dan pemerintah daerah.	Terlaksananya program dan kegiatan Pembangunan Inklusif Disabilitas di seluruh kementerian/lembaga dan pemerintah daerah	5.02.02.1.01.00.07	Pengelolaan Keuangan	Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	Jumlah Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	Fasilitasi Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD yang memihak penyandang disabilitas	Dokumen	2	2	667.376.000	1	474.873.000	1	505.199.000	1	548.571.000	Perangkat Daerah Yang Menangani Urusan Pemerintahan Bidang Keuangan	Provinsi Banten
Sasaran Strategis 2. Penyediaan lingkungan tanpa hambatan bagi Penyandang Disabilitas																			
Kebijakan I: Peningkatan Pelayanan dan Fasilitas Publik yang mudah diakses bagi Penyandang Disabilitas																			
1. Memasukkan materi tentang pemahaman terhadap isu disabilitas (sensitivitas disabilitas) dalam program pendidikan dan pelatihan Aparatur Sipil Negara kementerian/lembaga dan pemerintah daerah	Terselenggaranya pelatihan sensitivitas disabilitas bagi seluruh Aparatur Sipil Negara kementerian/lembaga dan pemerintah daerah.	5.04.02.1.01.00.03	Pengembangan Sumber Daya Manusia	Pengembangan Kompetensi Teknis	Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum	Jumlah ASN yang Mengikuti Pengembangan Kompetensi tentang ragam disabilitas	Pengembangan Kompetensi tentang ragam disabilitas	Orang	1.200	1.200	2.448.900.000	1.320	4.452.030.000	1.440	4.452.030.000	1.560	4.452.030.000	Perangkat Daerah Yang Menangani Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan dan Pelatihan	Provinsi Banten

STRATEGI IMPLEMENTASI	TARGET CAPAIAN	KODEFIKASI	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR CAPAIAN	AKTIVITAS (BELANJA)	SATUAN	KERANGKA WAKTU PELAKSANAAN								PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	LOKASI 2025	
									2025	2026	Pagu Indikatif	2027	Pagu Indikatif	2028	Pagu Indikatif	2029			Pagu Indikatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
2. Mengembangkan standar operasional penyediaan fasilitas dan layanan publik yang mudah diakses bagi Penyandang Disabilitas.	Tersedianya fasilitas dan layanan publik yang mudah diakses oleh Penyandang Disabilitas	1.03.12.1.01.0009	Penyelenggaraan Penataan Ruang	Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Rencana Rinci Tata Ruang Provinsi	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan dan Pedoman Bidang Penataan Ruang	Jumlah media publikasi yang mencakup aspek aksesibilitas dalam penataan ruang.	sosialisasi Pemangku Kepentingan terkait layanan publik ramah disabilitas	Orang	2	2	50.000.000	2	65.000.000	2	65.000.000	3	100.000.000	Perangkat Daerah Yang Menangani Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Provinsi Banten
		1.03.08.1.01.0020	Penataan Bangunan Gedung	Penetapan dan Penyelenggaraan Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Provinsi	Pemeliharaan, Perawatan, dan Pemeriksaan Berkala Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Provinsi	Jumlah bangunan gedung strategis yang telah memenuhi standar aksesibilitas bagi Penyandang Disabilitas.	Pemeliharaan Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Provinsi yang Dipelihara	Bangunan Gedung	8	8	5.700.000.000	8	5.700.000.000	8	5.700.000.000	8	5.700.000.000	Perangkat Daerah Yang Menangani Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Provinsi Banten
		1.03.09.1.01	Penataan Bangunan dan Lingkungannya	Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungan di Kawasan Strategis Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Pembinaan dan Pengawasan Penataan Bangunan dan Lingkungan Kepada Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah rekomendasi atau pedoman pengawasan yang mengakomodasi aksesibilitas bagi Penyandang Disabilitas.	Pengawasan Penataan Bangunan dan Lingkungan	Kabupaten / Kota	8	8	100.000.000	8	100.000.000	8	100.000.000	1	420.000.000	Perangkat Daerah Yang Menangani Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Provinsi Banten
		1.04.05.1.01.0009	Program Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum	Urusan Penyelenggaraan PSU Permukiman	Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Permukiman (Satuan: Lokasi)	Jumlah dokumen kebijakan atau standar keselamatan transportasi yang mengakomodasi Penyandang Disabilitas.	Permukiman yang disediakan PSU	Lokasi	1.350	588	154.927.658.855	216	60.489.836.111	361	98.655.914.545	303	85.581.160.226	Perangkat Daerah Yang Menangani Urusan Pemerintahan Bidang perumahan dan permukiman	Provinsi Banten

STRATEGI IMPLEMENTASI	TARGET CAPAIAN	KODEFIKASI	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR CAPAIAN	AKTIVITAS (BELANJA)	SATUAN	KERANGKA WAKTU PELAKSANAAN								PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	LOKASI 2025	
									2025	2026	Pagu Indikatif	2027	Pagu Indikatif	2028	Pagu Indikatif	2029			Pagu Indikatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
		1.04.03.1.02.0002	Program Kawasan Permukiman	Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Penyelenggaraan Pemugaran/Peremajaan/Peremukiman Kembali Permukiman Kumuh dan Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan Permukiman Kumuh dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha (Satuan: Laporan)	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Penataan Pemugaran/Peremajaan/Peremukiman Kembali Permukiman Kumuh dan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan Permukiman Kumuh dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha.	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Penataan Pemugaran/Peremajaan/Peremukiman Kembali Permukiman Kumuh dan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan Permukiman Kumuh dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha	Laporan	1	1	200.000.000	1	200.000.000	1	300.000.000	1	300.000.000	Perangkat Daerah Yang Menangani Urusan Pemerintahan Bidang perumahan dan permukiman	Provinsi Banten
3. Memastikan indikator Standar Pelayanan Minimal sesuai dengan prinsip nondiskriminasi dan akomodasi yang layak bagi Penyandang Disabilitas.	1. Terselenggara layanan kebutuhan dasar yang mudah diakses dan nondiskriminatif terhadap Penyandang Disabilitas.	1.01.02.1.01.0072	Program Pengelolaan Pendidikan	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	Pembangunan Ruang Kelas Baru	Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Dibangun	Ruang Kelas Baru yang bertambah	Ruang	37	78	17.300.000.000	78	35.100.000.000	78	35.100.000.000	78	47.727.159.400	Perangkat Daerah Yang Menangani Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan	Provinsi Banten
		1.01.02.1.01.0071	Program Pengelolaan Pendidikan	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB)		Sekolah Baru yang telah dibangun	Unit	3	2	49.760.000.000	2	59.760.000.000	2	29.760.000.000	2	49.760.000.000	Perangkat Daerah Yang Menangani Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan	Provinsi Banten
		1.01.02.1.01.0010	Program Pengelolaan Pendidikan	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah Menengah Atas	Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah (Satuan: Ruang)	Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Telah Dibangun dan Siap Digunakan. Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Dibangun dan Siap Digunakan.	Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Telah Dibangun	Ruang	1	1	450.000.000	1	450.000.000	1	450.000.000	1	450.000.000	Perangkat Daerah Yang Menangani Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan

STRATEGI IMPLEMENTASI	TARGET CAPAIAN	KODEFIKASI	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR CAPAIAN	AKTIVITAS (BELANJA)	SATUAN	KERANGKA WAKTU PELAKSANAAN								PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	LOKASI 2025	
									2025	2026	Pagu Indikatif	2027	Pagu Indikatif	2028	Pagu Indikatif	2029			Pagu Indikatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
		1.02.02.1.02.00.01	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana (Satuan: Orang)	Jumlah Penduduk yang Mendapatkan Layanan Kesehatan yang Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana Provinsi dan termasuk warga rentan termasuk Disabilitas	Layanan Kesehatan yang Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana Provinsi Sesuai Standar	Orang	550	560	589.588.800	580	300.000.000	600	379.000.000	620	380.000.000	Perangkat Daerah Yang Menangani Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan	Provinsi Banten
		1.02.02.1.02.00.02	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB) (Satuan: Orang)	Jumlah Penduduk yang Mendapatkan Layanan Kesehatan pada Kondisi Kejadian Luar Biasa Provinsi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Skala prioritas	Layanan Kesehatan pada Kondisi Kejadian Luar Biasa Provinsi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan, dan masyarakat prioritas (Anak, Ibu hamil dan disabilitas)	Orang	300	310	516.396.000	320	300.000.000	330	450.000.000	340	450.000.000	Perangkat Daerah Yang Menangani Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan	Provinsi Banten
		1.03.03.1.01.00.17	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Lintas Kabupaten/Kota	Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Lintas Kabupaten/Kota	Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Lintas Kabupaten/Kota yang dioptimalisasi.	Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Lintas Kabupaten/Kota yang dioptimalisasi	Liter/Detik	15	400	25.000.000.000	400	2.400.000.000	400	10.000.000.000			Perangkat Daerah Yang Menangani Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Provinsi Banten
		1.05.03.1.03.00.25	Program Penanggulangan Bencana	Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana (Satuan: Laporan)	Jumlah Korban Bencana yang Berhasil Dievakuasi dan Mendapatkan Pertolongan Sesuai Standar prioritas	Laporan Pelaksanaan Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana	Laporan	3	3	120.000.000	3	70.000.000	3	70.000.000	3	70.000.000	Perangkat Daerah Yang Menangani Urusan Pemerintahan Bidang Ketertarikan, Ketertarikan Umum dan Perlindungan Masyarakat	Provinsi Banten

STRATEGI IMPLEMENTASI	TARGET CAPAIAN	KODEFIKASI	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR CAPAIAN	AKTIVITAS (BELANJA)	SATUAN	KERANGKA WAKTU PELAKSANAAN								PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	LOKASI 2025	
									2025	2026	Pagu Indikatif	2027	Pagu Indikatif	2028	Pagu Indikatif	2029			Pagu Indikatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
		1.05.03.1.01.0004	Program Penanggulangan Bencana	Pelayanan Informasi Rawan Bencana Provinsi	Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Provinsi (Per Jenis Ancaman) (Satuan: Orang) Responsif disabilitas	1. Jumlah informasi dan peringatan dini rawan bencana Kabupaten/Kota. 2. Jumlah warga negara termasuk kelompok rentan dan aparaturnya yang mengikuti pelatihan dan simulasi tanggap darurat bencana sesuai dengan standar kesiapsiagaan bencana.	sosialisasi, komunikasi, informasi dan edukasi rawan bencana (per jenis ancaman) lintas Kabupaten/Kota	Orang	500.450	150	61.300.000	1.650	300.000.000	1.700	300.000.000	1.750	300.000.000	Perangkat Daerah Yang Menangani Urusan Pemerintahan Bidang Ketertarikan, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	Provinsi Banten
		1.05.03.1.02.0024	Program Penanggulangan Bencana	Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana Provinsi (Satuan: Dokumen) Responsif disabilitas	Adanya dokumen rencana kontinjensi dan SOP penanggulangan bencana yang dilegalkan dan disosialisasikan.	Rencana Penanggulangan Bencana yang dilegalkan	Dokumen		1	225.000.000							Perangkat Daerah Yang Menangani Urusan Pemerintahan Bidang Trantibumlinmas	Provinsi Banten
		1.05.03.1.02.0023	Program Penanggulangan Bencana	Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	Gladi Kesiapsiagaan Terhadap Bencana (Satuan: Orang) Responsif disabilitas	Jumlah prosedur dan mekanisme SOP yang diperbaiki berdasarkan hasil evaluasi gladi kesiapsiagaan serta jumlah pemangku kepentingan yang memahami dan menerapkan SOP tersebut.	gladi kesiapsiagaan mengetahui dan memahami mekanisme dan prosedur tetap (SOP) pengendalian operasi penanganan darurat bencana	Orang	540	113	84.405.000	250	250.000.000	250	250.000.000	250	250.000.000	Perangkat Daerah Yang Menangani Urusan Pemerintahan Bidang Trantibumlinmas	Provinsi Banten
		1.05.03.1.02.0030	Program Penanggulangan Bencana	Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana (Satuan: Orang) Responsif disabilitas	terbuatnya modul dan metode pelatihan yang telah disusun dan diterapkan dalam program pelatihan pencegahan dan mitigasi bencana.	Sosialisasi/Pelatihan kemampuan dan ketrampilannya dalam pencegahan dan mitigasi bencana	Orang	985	200	63.300.000	700	250.000.000	700	250.000.000	700	250.000.000	Perangkat Daerah Yang Menangani Urusan Pemerintahan Bidang Trantibumlinmas	Provinsi Banten

STRATEGI IMPLEMENTASI	TARGET CAPAIAN	KODEFIKASI	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR CAPAIAN	AKTIVITAS (BELANJA)	SATUAN	KERANGKA WAKTU PELAKSANAAN								PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	LOKASI 2025	
									2025	2026	Pagu Indikatif	2027	Pagu Indikatif	2028	Pagu Indikatif	2029			Pagu Indikatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
	2. Tersedianya standar dan pedoman bagi pelayanan penanganan kebencanaan bagi Penyandang Disabilitas sesuai dengan ketentuan Standar Pelayanan Minimal.	1.05.03.1.02.0025	Program Penanggulangan Bencana	Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	Penyusunan Rencana Kontinjensi (Satuan: Dokumen) berperspektif disabilitas	Adanya dokumen rencana kontinjensi yang telah diselaraskan dengan kebijakan penanggulangan bencana dan diterapkan oleh pemangku kepentingan.	Rencana Kontinjensi Yang Sah dan Legal (Per Jenis Ancaman) Bencana Prioritas	Dokumen	1			1	250.000.000	1	250.000.000	1	250.000.000	Perangkat Daerah Yang Menangani Urusan Pemerintahan Bidang Ketertarikan, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	Provinsi Banten
	1. Terselenggaranya pemantauan dan evaluasi terhadap kualitas pelayanan publik yang mudah diakses bagi Penyandang Disabilitas	4.01.02.1.02.0005	Program Penataan Organisasi	Fasilitasi Reformasi Birokrasi dan Akuntabilitas Kinerja	Fasilitasi Peningkatan Pelayanan Publik (Satuan: Dokumen)	Jumlah kebijakan atau regulasi pelayanan publik yang ramah bagi Penyandang Disabilitas.	Fasilitasi Peningkatan Pelayanan Publik	Dokumen	5	5	302.250.000	5	420.000.000	5	420.000.000	5	450.000.000	Perangkat Daerah Yang Menangani Urusan Pemerintahan Bidang Organisasi	Provinsi Banten
		6.01.02.1.01.0007	Program Penyelenggaraan Pengawasan	Penyelenggaraan Pengawasan Internal	Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	1. Jumlah laporan hasil pengawasan kinerja pemerintah daerah terkait layanan publik bagi penyandang disabilitas. 2. Jumlah rekomendasi kebijakan akuntabilitas dan inklusivitas layanan publik.	Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	Dokumen	6	6	207.000.000	6	242.600.000	6	257.300.000	6	239.200.000	Perangkat Daerah Yang Menangani Urusan Pemerintahan Bidang Pengawasan	Provinsi Banten

STRATEGI IMPLEMENTASI	TARGET CAPAIAN	KODEFIKASI	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR CAPAIAN	AKTIVITAS (BELANJA)	SATUAN	KERANGKA WAKTU PELAKSANAAN								PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	LOKASI 2025	
									2025	2026	Pagu Indikatif	2027	Pagu Indikatif	2028	Pagu Indikatif	2029			Pagu Indikatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
	2. Terselenggaranya audit terhadap bangunan dan fasilitas publik yang mudah diakses bagi Penyandang Disabilitas	1.03.09.1.01.0019	Program Penataan Bangunan dan Lingkungannya	Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungan di Kawasan Strategis Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Penataan Bangunan dan Lingkungan di Kawasan Strategis Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	1. Jumlah dokumen audit aksesibilitas yang disusun., Jumlah bangunan dan fasilitas publik yang telah diaudit. Jumlah rekomendasi perbaikan aksesibilitas yang diberikan. Jumlah pertemuan koordinasi dengan pemangku kepentingan	Pengawasan Penataan Bangunan dan Lingkungan	Kawasan		3	77.292.696.000	3	51.592.596.000	3	55.465.946.000	3	93.815.362.000	Perangkat Daerah Yang Menangani Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Provinsi Banten
Kebijakan II: Akses Permukiman yang Terjangkau dan Mudah Diakses bagi Penyandang Disabilitas																			
1. Meningkatkan dukungan penyediaan permukiman yang layak, terjangkau, dan yang mudah diakses oleh Penyandang Disabilitas, termasuk akses terhadap energi dan listrik pada perumahan bagi Penyandang Disabilitas.	1. Tersedianya permukiman yang mudah diakses oleh Penyandang Disabilitas. Akses meliputi jalan, ruang publik (ruang terbuka hijau dan tempat ibadah), serta sarana prasarana dan infrastruktur dasar (air, sanitasi, serta energi dan listrik).	3.29.06.1.06.0006	Program Pengelolaan Ketenagalistrikan	Penganggaran untuk Kelompok Masyarakat Tidak Mampu, Pembangunan Sarana Penyediaan Tenaga Listrik Belum Berkembang, Daerah Terpencil dan Perdesaan	Pembangunan Sarana Penyediaan Tenaga Listrik Belum Berkembang, Daerah Terpencil dan Perdesaan	1. Keluarga penerima manfaat dari kelompok masyarakat tidak mampu. 2. Jumlah rumah tangga di daerah terpencil yang telah menerima akses listrik. 3. wilayah yang telah mendapatkan bantuan penyediaan tenaga listrik. 4. Persentase keberlanjutan akses listrik setelah penerima manfaat menerima bantuan. 5. Jumlah kegiatan sosialisasi dan pendampingan bagi penerima manfaat	Pembangunan Sarana Penyediaan Tenaga Listrik	Unit	8.500	3.000	7.165.748.000	8.500	18.700.000.000	8.500	18.700.000.000	8.500	18.700.000.000	Perangkat Daerah Yang Menangani Urusan Pemerintahan Bidang Energi Sumber Daya Mineral	Provinsi Banten

STRATEGI IMPLEMENTASI	TARGET CAPAIAN	KODEFIKASI	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR CAPAIAN	AKTIVITAS (BELANJA)	SATUAN	KERANGKA WAKTU PELAKSANAAN								PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	LOKASI 2025	
									2025	2026	Pagu Indikatif	2027	Pagu Indikatif	2028	Pagu Indikatif	2029			Pagu Indikatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
	2. Tersedianya fasilitas pembiayaan perumahan bagi Penyandang Disabilitas dengan memanfaatkan program perumahan yang memberikan prioritas dan/atau kemudahan bagi Penyandang Disabilitas	3.29.06.1.06.00.01	Program Pengelolaan Ketenagalistrikan	Penganggaran untuk Kelompok Masyarakat Tidak Mampu, Pembangunan Sarana Penyediaan Tenaga Listrik Belum Berkembang, Daerah Terpencil dan Perdesaan	Pengumpulan dan Pengolahan Data Dan Informasi Penerima Manfaat Dari Kelompok Masyarakat Tidak Mampu	Jumlah rumah tangga yang menerima fasilitas listrik melalui program ini. Persentase keluarga penerima manfaat yang mengalami peningkatan kualitas hidup setelah menerima bantuan. Persentase realisasi program sesuai target penerima manfaat yang ditetapkan.	Pengumpulan dan Pengolahan Data Dan Informasi	Dokumen		4	500.000.000	12	1.140.301.000	12	1.450.000.000	12	1.500.000.000	Perangkat Daerah Yang Menangani Urusan Pemerintahan Bidang Energi Sumber Daya Mineral	Provinsi Banten
	3. Tercapainya peningkatan jumlah Penyandang Disabilitas yang tinggal di permukiman yang layak.	1.04.03.1.02.00.03	Program Kawasan Permukiman	Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni dalam Kawasan Permukiman dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha ((Satuan: Unit Rumah)	Jumlah Rumah Tidak Layak Huni dalam Kawasan Permukiman dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha yang Telah Diperbaiki. Contoh perbaikan pada atap, dinding, sanitasi, dll	Rumah Tidak Layak Huni dalam Kawasan Permukiman dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha yang Diperbaiki	Unit Rumah	148	521	44.710.000.000	1158	115.800.000.000	904	90.400.000.000	795	79.500.000.000	Perangkat Daerah Yang Menangani Urusan Pemerintahan Bidang perumahan dan permukiman	Provinsi Banten
2. Mendorong Pemerintah Daerah untuk menetapkan Peraturan Daerah mengenai bangunan gedung yang menerapkan standar bangunan yang mudah diakses oleh Penyandang Disabilitas.	Tersedianya Peraturan Daerah mengenai bangunan gedung yang menerapkan standar bangunan yang mudah diakses oleh Penyandang Disabilitas sesuai Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	1.03.08.1.01.00.19	Penataan Bangunan Gedung	Penetapan dan Penyelenggaraan Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Provinsi	Pembangunan, Pemanfaatan, Pelestarian dan Pembongkaran Bangunan Gedung untuk Kepentingan Daerah Provinsi (Satuan: Dokumen)	Adanya dokumen pedoman teknis pembangunan dan renovasi gedung strategis yang memperhatikan aksesibilitas bagi Penyandang Disabilitas.	Penyusunan Dokumen Pembangunan, Pemanfaatan, Pelestarian dan Pembongkaran Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Provinsi	Dokumen	0	0	0	1	22.000.000.000	0	0	1	14.000.000.000	Perangkat Daerah Yang Menangani Urusan Pemerintahan Bidang perumahan dan permukiman	Provinsi Banten

Kebijakan III: Penyediaan Layanan Transportasi Publik yang Mudah Diakses dan Ramah Disabilitas

STRATEGI IMPLEMENTASI	TARGET CAPAIAN	KODEFIKASI	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR CAPAIAN	AKTIVITAS (BELANJA)	SATUAN	KERANGKA WAKTU PELAKSANAAN								PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	LOKASI 2025	
									2025	2026	Pagu Indikatif	2027	Pagu Indikatif	2028	Pagu Indikatif	2029			Pagu Indikatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
1. Menyediakan prasarana, sarana, dan layanan transportasi beserta kelengkapannya yang mudah diakses dan ramah disabilitas.	1. Tersedianya kebijakan dan standar operasional layanan transportasi publik, baik darat, laut, maupun udara yang mudah diakses dan ramah disabilitas	2.15.02.1.01.00.01	Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)	Penetapan Rencana Induk Jaringan LLAJ Provinsi	Pelaksanaan Penyusunan Rencana Aksi Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Provinsi (Satuan: Dokumen)	Jumlah dokumen rekomendasi atau kebijakan yang mengakomodasi kebutuhan Penyandang Disabilitas dalam keselamatan transportasi.	penetapan Rencana Aksi Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Provinsi	Dokumen	2	1	100.000.000	1	100.000.000	1	100.000.000	1	100.000.000	Perangkat Daerah Yang Menangani Urusan Pemerintahan Bidang Perhubungan	Provinsi Banten
	2. Tersedianya prasarana, sarana, dan layanan transportasi beserta kelengkapannya yang diselenggarakan pemerintah, pemerintah daerah, dan swasta yang mudah diakses dan ramah disabilitas.	2.15.02.1.03.00.01	Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan	Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe B	Penyusunan Rencana Pembangunan Terminal Penumpang Tipe B	Jumlah terminal tipe B yang telah dibangun dan dilengkapi fasilitas utama dan penunjang. Jumlah fasilitas aksesibilitas yang dibangun di terminal tipe B. Persentase pembangunan terminal yang memenuhi standar aksesibilitas disabilitas.	terminal Tipe B yang terbangun yang dilengkapi Fasilitas Utama dan Fasilitas Penunjang	Dokumen		1	500.000.000	1	500.000.000	1	500.000.000	1	500.000.000	Perangkat Daerah Yang Menangani Urusan Pemerintahan Bidang Perhubungan	Provinsi Banten
		2.15.03.1.09.00.05	Program Pengembangan Pelayaran	Pembangunan, Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Regional	Pemenuhan Fasilitas Pelayanan Angkutan Pelabuhan Pengumpan Regional	1. Pelabuhan pengumpan regional yang telah dibangun. 2. Jumlah fasilitas aksesibilitas yang ada di pelabuhan pengumpan regional. 3. Persentase pelabuhan yang memenuhi standar operasional dan aksesibilitas.	Pelabuhan Pengumpan Regional yang Terbangun	Unit	1	1	100.000.000	1	100.000.000	1	100.000.000	1	100.000.000	Perangkat Daerah Yang Menangani Urusan Pemerintahan Bidang Perhubungan	Provinsi Banten

STRATEGI IMPLEMENTASI	TARGET CAPAIAN	KODEFIKASI	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR CAPAIAN	AKTIVITAS (BELANJA)	SATUAN	KERANGKA WAKTU PELAKSANAAN								PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	LOKASI 2025	
									2025	2026	Pagu Indikatif	2027	Pagu Indikatif	2028	Pagu Indikatif	2029			Pagu Indikatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
		2.15.04 5.1.06.002	Program Pengelolaan Perkeretaapian	Penetapan Jaringan pelayanan Perkeretaapian pada jaringan jalur perkeretaapian Kewenangan Provinsi	Sosialisasi dan ujicoba pelaksanaan kebijakan penetapan jaringan pelayanan perkeretaapian pada jaringan jalur perkeretaapian kewenangan provinsi	Jumlah infrastruktur perkeretaapian yang terintegrasi dan disediakan (Target: X unit). Persentase fasilitas perkeretaapian yang memenuhi standar aksesibilitas (Target: X%).	Infrastruktur Perkeretaapian Yang Terintegrasi yang disediakan	Dokumen		2	1.671.070.000	2	500.000.000	2	500.000.000	2	500.000.000	Perangkat Daerah Yang Menangani Urusan Pemerintahan Bidang Perhubungan	Provinsi Banten
		2.15.02. 1.08.00 03	Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan	Penyediaan Angkutan Umum untuk Orang dan/atau barang antar kota dalam 1 (satu) daerah provinsi	Penyediaan angkutan umum untuk orang dan/atau barang dalam 1 (satu) daerah provinsi	Jumlah dokumen hasil analisis tarif kelas ekonomi yang disusun (Target: X dokumen). Persentase trayek dengan tarif yang telah ditetapkan berdasarkan hasil analisis (Target: X%).	Dokumen Hasil Analisis Tarif Kelas Ekonomi Angkutan Orang dan Angkutan Perkotaan dan Perdesaan dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	unit		2	100.000.000	2	100.000.000	2	100.000.000	2	100.000.000	Perangkat Daerah Yang Menangani Urusan Pemerintahan Bidang Perhubungan	Provinsi Banten
2. Menyelenggarakan pelatihan tentang standar pelayanan yang responsif dan sensitif terhadap kebutuhan Penyandang Disabilitas bagi petugas layanan transportasi publik, baik darat, laut, maupun udara.	1. Tersedianya modul dan kurikulum pelatihan bagi petugas transportasi publik, baik darat, laut, maupun udara yang responsif dan sensitif terhadap kebutuhan Penyandang Disabilitas bagi petugas layanan transportasi publik, baik darat, laut, maupun udara.	5.04.02. 1.01.00 03	Program Pengembangan Sumber daya Manusia	Pengembangan Kompetensi Teknis	Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Teknis umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum (Satuan: Dokumen)	Jumlah dokumen standar perangkat pembelajaran yang disusun (Target: X dokumen). Jumlah petugas layanan transportasi yang mendapatkan sosialisasi kurikulum pelatihan (Target: X orang).	Pembelajaran Pemerintahan Dalam Negeri Kompetensi Teknis umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum yang Disusun	Orang	1200	1200	2.448.900.000	1320	4.452.030.000	1440	4.452.030.000	1560	4.452.030.000	Perangkat Daerah Yang Menangani Urusan Pemerintahan Bidang Kepegawaian	Provinsi Banten

STRATEGI IMPLEMENTASI	TARGET CAPAIAN	KODEFIKASI	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR CAPAIAN	AKTIVITAS (BELANJA)	SATUAN	KERANGKA WAKTU PELAKSANAAN								PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	LOKASI 2025	
									2025	2026	Pagu Indikatif	2027	Pagu Indikatif	2028	Pagu Indikatif	2029			Pagu Indikatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
		5.04.02.1.01.00.06	Program Pengembangan Sumber daya Manusia	Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional	Penyusunan Standar Perangkat Pembelajaran Pemerintah Dalam Negeri bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, dan Jabatan Fungsional (Satuan: Dokumen)	Jumlah dokumen standar perangkat pembelajaran yang disusun. Jumlah instansi yang menerapkan standar pembelajaran.	Pembelajaran, Pengembangan Kompetensi Pemerintahan Dalam Negeri bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, dan Jabatan Fungsional yang Disusun	Dokumen	10	10	700.000.000	10	700.000.000	10	1.110.000.000	10	1.110.000.000	Perangkat Daerah Yang Menangani Urusan Pemerintahan Bidang Kepegawaian	Provinsi Banten
	2. Terselenggaranya pelatihan layanan yang responsif dan sensitif terhadap kebutuhan Penyandang Disabilitas bagi petugas layanan transportasi publik, baik darat, laut, maupun udara.	2.15.02.1.06.00.03	Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan	Persetujuan Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas (Andalalin) untuk Jalan Provinsi	Koordinasi dan sinkronisasi penilaian hasil andalalin	Jumlah penilai Andalalin terhadap petugas yang dilatih. Jumlah penilai Andalalin terhadap petugas yang tersertifikasi.	penilai Andalalin yang ditingkatkan kompetensinya dan tersertifikasi	Laporan		1	50.000.000	1	50.000.000	1	50.000.000	1	50.000.000	Perangkat Daerah Yang Menangani Urusan Pemerintahan Bidang Perhubungan	Provinsi Banten
		2.15.02.1.07.00.04	Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan	Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan	Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Pemenuhan Persyaratan Penyelenggaraan Kompetensi Pengemudi Kendaraan Bermotor Provinsi	Jumlah penilaian keselamatan angkutan umum petugas yang dilatih. Jumlah petugas yang tersertifikasi dan kompeten.	Penilai Sistem Manajemen Keselamatan Perusahaan Angkutan Umum yang ditingkatkan kapasitasnya	Laporan				1	10.000.000	1	10.000.000	1	10.000.000	Perangkat Daerah Yang Menangani Urusan Pemerintahan Bidang Perhubungan	Provinsi Banten
Kebijakan IV: Penyediaan Sistem Komunikasi dan Informasi Publik yang Mudah Diakses, Andal, dan Responsif terhadap Kebutuhan Penyandang Disabilitas																			

STRATEGI IMPLEMENTASI	TARGET CAPAIAN	KODEFIKASI	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR CAPAIAN	AKTIVITAS (BELANJA)	SATUAN	KERANGKA WAKTU PELAKSANAAN								PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	LOKASI 2025	
									2025	2026	Pagu Indikatif	2027	Pagu Indikatif	2028	Pagu Indikatif	2029			Pagu Indikatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
1. Menyusun kebijakan dan standar operasional layanan komunikasi dan informasi publik yang mudah diakses, andal, dan responsif terhadap kebutuhan Penyandang Disabilitas.	1. Tersedianya kebijakan dan standar operasional layanan komunikasi dan informasi publik melalui website yang mudah diakses, andal, dan responsif terhadap kebutuhan Penyandang Disabilitas	2.16.02.1.01.0024	Program Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik	Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Provinsi	Pengelolaan Media Komunikasi Publik (Satuan: Media)	Jumlah media komunikasi publik milik pemerintah daerah yang dikelola. Jumlah pemanfaatan media berbayar yang sesuai dengan kriteria/juknis.	Pengelolaan media komunikasi publik dan pemanfaatan media berbayar sesuai kriteria/juknis	Media	4	4	30.900.000	4	30.900.000	4	30.900.000	4	30.900.000	Perangkat Daerah Yang Menangani Urusan Pemerintahan Bidang Komunikasi dan Informatika	Provinsi Banten
		2.16.03.1.02.0033	Program Pengelolaan Aplikasi Informatika	Pengelolaan E-government di Lingkup Pemerintah Daerah Provinsi	Koordinasi Pembangunan dan/atau Pengembangan Aplikasi Khusus yang sesuai dengan arsitektur dan peta rencana SPBE pemerintah daerah (Satuan: Aplikasi)	Jumlah aplikasi khusus yang dibangun dan/atau dikembangkan sesuai dengan arsitektur dan peta rencana SPBE pemerintah daerah ramah disabilitas.	aplikasi khusus yang dibangun dan/atau dikembangkan sesuai arsitektur dan peta rencana SPBE pemerintah daerah	aplikasi	5	5	2.155.000.000	5	2.000.000.000	5	2.000.000.000	5	2.000.000.000	Perangkat Daerah Yang Menangani Urusan Pemerintahan Bidang Komunikasi dan Informatika	Provinsi Banten
	2. Tersedianya layanan komunikasi dan informasi publik yang mudah diakses, andal, dan responsif terhadap kebutuhan Penyandang Disabilitas		2.16.02.1.01		Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Provinsi	Pengelolaan Media Komunikasi Publik (Satuan: Media)	Jumlah media komunikasi publik milik pemerintah daerah yang dikelola maupun pemanfaatan media berbayar sesuai kriteria/juknis	media komunikasi publik milik pemerintah daerah yang dikelola maupun pemanfaatan media berbayar sesuai kriteria/juknis											Perangkat Daerah Yang Menangani Urusan Pemerintahan Bidang Komunikasi dan Informatika

STRATEGI IMPLEMENTASI	TARGET CAPAIAN	KODEFIKASI	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR CAPAIAN	AKTIVITAS (BELANJA)	SATUAN	KERANGKA WAKTU PELAKSANAAN								PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	LOKASI 2025	
									2025	2026	Pagu Indikatif	2027	Pagu Indikatif	2028	Pagu Indikatif	2029			Pagu Indikatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
2. Meningkatkan kapasitas Penyandang Disabilitas dalam mengakses informasi publik melalui pemanfaatan teknologi.	1. Tersedianya kurikulum pelatihan sistem teknologi dan informasi publik bagi Penyandang Disabilitas.			Pengembangan Teknologi dan Sistem Informasi Publik yang Aksesibel Menyusun dan melaksanakan program pelatihan bagi penyandang disabilitas untuk meningkatkan kemampuan mereka dalam mengakses informasi publik melalui teknologi.	Penyusunan Kurikulum Pelatihan Sistem Teknologi dan Informasi Publik Menyusun materi dan modul pelatihan tentang penggunaan sistem teknologi dan informasi publik yang aksesibel bagi penyandang disabilitas.	Jumlah penyandang disabilitas yang mengikuti pelatihan teknologi dan sistem informasi publik (Target: X orang). Jumlah kurikulum pelatihan yang telah diterapkan (Target: X kurikulum).	Jumlah kurikulum pelatihan yang disusun dan tersedia untuk penyandang disabilitas dalam mengakses informasi publik (Target: X kurikulum).		1	1		1		1		1			Provinsi Banten
	2. Tersedianya pelatihan sistem teknologi dan informasi publik bagi Penyandang Disabilitas.	2.16.03.3.02.0021	Program Pengelolaan Aplikasi Informatika	Pengelolaan E-government di Lingkup Pemerintah Daerah Provinsi	Koordinasi pemanfaatan portal pelayanan pemerintah daerah yang terintegrasi	Jumlah masyarakat yang memperoleh literasi digital. Tingkat kepuasan peserta pelatihan mengenai materi yang disampaikan.	jumlah masyarakat yang mendapatkan literasi di bidang digital	Layanan	2	2	25.000.000	2	29.100.000	2	29.100.000	2	29.100.000	Perangkat Daerah Yang Menangani Urusan Pemerintahan Bidang Komunikasi dan Informatika	Provinsi Banten

Sasaran Strategis 3. Pelindungan hak dan akses politik dan keadilan bagi Penyandang Disabilitas

Kebijakan I: Menjamin Hak Politik secara Penuh bagi Penyandang Disabilitas untuk Berpartisipasi dalam Pemilu tanpa Diskriminasi

STRATEGI IMPLEMENTASI	TARGET CAPAIAN	KODEFIKASI	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR CAPAIAN	AKTIVITAS (BELANJA)	SATUAN	KERANGKA WAKTU PELAKSANAAN								PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	LOKASI 2025		
									2025	2026	Pagu Indikatif	2027	Pagu Indikatif	2028	Pagu Indikatif	2029			Pagu Indikatif	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	
1. Memastikan inklusifitas bagi Penyandang Disabilitas dalam setiap tahapan penyelenggaraan pemilihan umum tanpa diskriminasi.	1. Tersedianya akses bagi Penyandang Disabilitas yang memiliki hak pilih untuk dapat menggunakan hak pilihnya dalam setiap tahapan penyelenggaraan pemilihan umum tanpa diskriminasi.	8.01.03.1.01.00.04	Program Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika serta Budaya Politik	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik (Satuan: Orang)	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Sosialisasi kepada KPU dan Bawaslu terkait pemilu akses bagi penyandang disabilitas. Melibatkan OPDis/ Penyandang disabilitas dalam kegiatan Bimtek Pemilu	Orang	100	120	98.312.000	140	180.312.000	160	190.312.000	180	1.262.085.000	Perangkat Daerah Yang Menangani Urusan Pemerintahan Bidang Pemerintahan Umum	Provinsi Banten	
	2. Tersedianya akses bagi Penyandang Disabilitas untuk berpartisipasi sebagai penyelenggara pemilihan umum.	8.01.03.1.01.00.04		Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik (Satuan: Orang)	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Sosialisasi kepada seluruh jajaran penegak hukum mulai dari kepolisian hingga kejaksaan terkait akomodasi yang layak dalam proses petodilan bagi penyandang disabilitas sesuai dengan UU no & talmn 2016 serta PP no 39 tahun 2020							1			1		Perangkat Daerah Yang Menangani Urusan Pemerintahan Umum dan Komisi Pemilihan Umum	Provinsi Banten
	3. Tersedianya Tempat Pemungutan Suara yang dapat diakses oleh	8.01.03.1.01.00.04		Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan	Pelatihan sensitifitas duabilitas kepada seluruh petugas pelaksana pemilu									1		1		Perangkat Daerah Yang Menangani Urusan Pemerintahan Bidang Pemerintahan

STRATEGI IMPLEMENTASI	TARGET CAPAIAN	KODEFIKASI	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR CAPAIAN	AKTIVITAS (BELANJA)	SATUAN	KERANGKA WAKTU PELAKSANAAN								PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	LOKASI 2025	
									2025	2026	Pagu Indikatif	2027	Pagu Indikatif	2028	Pagu Indikatif	2029			Pagu Indikatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
	Penyandang Disabilitas.			Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah (Satuan: Orang)	Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Mengevaluasi aksesibilitas di setiap TPS (seperti jalur kursi roda, meja ramah disabilitas, dan bilik suara khusus) dan Mengadakan simulasi pencoblosan dengan melibatkan semua Penyandang Disabilitas											n Umum dan Komisi Pemilihan Umum	
	4. Tersedianya kebijakan yang mengatur tentang partisipasi Penyandang Disabilitas dalam pemilihan umum (sebagai pemilih dan penyelenggara pemilihan umum.	8.01.03.1.01.00.02		Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik	Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik (Satuan: Dokumen)	Jumlah Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik yang Disusun	Ketersediaan informasi yang aksesibel bagi penyandang disabilitas saat kampanye politik baik melalui audio maupun visual	Dokumen	1	1	101.274.000	1	191.274.000	1	201.274.000	1	1.245.600.000	Perangkat Daerah Yang Menangani Urusan Pemerintahan Bidang Pemerintahan Umum	Provinsi Banten
2. Meningkatkan keterwakilan Penyandang Disabilitas dalam politik.	Tercapainya peningkatan jumlah Penyandang Disabilitas yang duduk dalam lembaga legislatif.	8.01.03.1.01.00.04		Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan,	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan,	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan,	Pendidikan politik kepada penyandang disabilitas berdasarkan dasar kesetaraan dan HAM		1					1				Perangkat Daerah Yang Menangani Urusan Pemerintahan Bidang Pemerintahan Umum dan Komisi Pemilihan Umum	Provinsi Banten

STRATEGI IMPLEMENTASI	TARGET CAPAIAN	KODEFIKASI	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR CAPAIAN	AKTIVITAS (BELANJA)	SATUAN	KERANGKA WAKTU PELAKSANAAN								PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	LOKASI 2025	
									2025	2026	Pagu Indikatif	2027	Pagu Indikatif	2028	Pagu Indikatif	2029			Pagu Indikatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
				Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah (Satuan: Orang)	Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Pemberian kuota untuk ragam disabilitas dalam kursi legislatif												
Sasaran Strategis 4: Pemberdayaan dan Kemandirian Penyandang Disabilitas																			
Kebijakan I: Meningkatkan kapasitas layanan rehabilitasi dan rehabilitasi oleh lembaga dan masyarakat.																			
Memberikan pelatihan penguatan kapasitas kepada pemberi layanan rehabilitasi dan rehabilitasi dari lembaga dan masyarakat.	1. Tersedianya pedoman layanan rehabilitasi dan rehabilitasi bagi Penyandang Disabilitas.	1.06.04.1.01.00.21	Program Rehabilitasi Sosial	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar di dalam Pant	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Bidang Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar	Jumlah dokumen hasil koordinasi dan fasilitasi rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas terlantar	akomodasi yang layak bagi disabilitas saat proses pelatihan kemandirian ekonomi ataupun pemberdayaan	Dokumen	1	1	27.300.000	1	27.300.000	1	30.000.000	1	40.000.000	Perangkat Daerah Yang Menangani Urusan Pemerintahan Bidang Sosial	Provinsi Banten
		1.06.02.1.02.00.04	Program Pemberdayaan Sosial	Pemberdayaan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Provinsi	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Provinsi	Jumlah Lembaga Kesejahteraan Sosial yang meningkat kapasitasnya kewenangan provinsi	pelatihan bagi tenaga rehabilitasi	Lembaga	16	10	209.244.000	10	225.124.000	10	275.000.000	10	300.000.000	Perangkat Daerah Yang Menangani Urusan Pemerintahan Bidang Sosial	Provinsi Banten
	2. Tercapainya peningkatan jumlah pelatihan penguatan kapasitas kepada pemberi layanan rehabilitasi dan rehabilitasi dari lembaga dan masyarakat.		1.06.04.1.01.00.06	Program Rehabilitasi Sosial	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar di dalam Pant	Pemberian bimbingan fisik, mental, spiritual dan sosial	Jumlah Peserta bimbingan fisik, mental, spiritual dan sosial kewenangan provinsi	pelatihan yang lebih inovatif dan efektif meningkatkan keterampilan.	Orang	40	40	288.969.000	40	288.969.000	40	331.999.000	40	481.999.000	Perangkat Daerah Yang Menangani Urusan Pemerintahan Bidang Sosial

STRATEGI IMPLEMENTASI	TARGET CAPAIAN	KODEFIKASI	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR CAPAIAN	AKTIVITAS (BELANJA)	SATUAN	KERANGKA WAKTU PELAKSANAAN								PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	LOKASI 2025	
									2025	2026	Pagu Indikatif	2027	Pagu Indikatif	2028	Pagu Indikatif	2029			Pagu Indikatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
	3. Tercapainya penguatan pelaksanaan layanan rehabilitasi dan lembaga dan rehabilitasi dari masyarakat.	1.06.04.1.01.00.20	Program Rehabilitasi Sosial	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar di dalam Panti	Fasilitasi Pemberdayaan dan Pelatihan Vokasional Bagi Kemandirian Ekonomi Penyandang Disabilitas miskin dan Rentan	Jumlah penyandang disabilitas miskin dan rentan yang mendapatkan pemberdayaan dan pelatihan vokasional untuk kemandirian ekonomi	Caregiver disabilitas belum menjadi sasaran program pemberdayaan dan kemandirian ekonomi.	Orang		40	142.900.000	40	142.900.000	40	193.383.000	40	222.390.000	Perangkat Daerah Yang Menangani Urusan Pemerintahan Bidang Sosial	Provinsi Banten
	4. Tercapainya peningkatan keterlibatan masyarakat dalam layanan rehabilitasi dan rehabilitasi.	4.01.03.1.03.00.01	Program Pemerintahan dan Otonomi Daerah	Kerjasama Daerah	Fasilitasi Kerjasama antar pemerintah	Jumlah kerjasama antar pemerintah yang difasilitasi	penguatan jejaring kerja kolaborasi antara rumah sakit, puskesmas dan komunitas.	Dokumen	3	3	400.000.000	3	400.000.000	4	500.000.000	4	500.000.000	Perangkat Daerah Yang Menangani Urusan Sekretariat Daerah	Provinsi Banten
		4.01.03.1.03.00.02	Program Pemerintahan dan Otonomi Daerah	Kerjasama Daerah	Fasilitasi Kerjasama dengan Badan Usaha/Swasta	Jumlah kerjasama badan usaha/swasta yang difasilitasi		Dokumen	1	1	100.000.000	1	100.000.000	1	100.000.000	1	130.000.000	Perangkat Daerah Yang Menangani Urusan Sekretariat Daerah	Provinsi Banten
Meningkatkan jumlah layanan rehabilitasi dan rehabilitasi yang sudah mengimplemen tasikan kurikulum dan pedoman rehabilitasi dan rehabilitasi berbasis masyarakat.	1. Tersedianya kurikulum dan pedoman layanan rehabilitasi dan rehabilitasi berbasis masyarakat di seluruh provinsi.						pelatihan bagi tenaga pelaksana layanan di tingkat provinsi, kecamatan, kelurahan sosialisasi kepada pemerintah daerah, tenaga kesehatan dan pendamping											Dinas Sosial, Dinas Kesehatan, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pememrintah Daerah	Provinsi Banten
	2. Tercapainya peningkatan jumlah layanan rehabilitasi dan rehabilitasi yang menggunakan kurikulum dan pedoman rehabilitasi dan rehabilitasi berbasis masyarakat	2.07.03.1.01.00.01	Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja	Pelaksanaan Latihan kerja berdasarkan cluster kompetensi	Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja Berdasarkan Klaster Kompetensi	Jumlah Tenaga Kerja yang Mendapat Pelatihan Berbasis kompetensi Pada Tahun n	1. menyusun pedoman pelaksanaan yang mudah di pahami oleh tenaga rehabilitasi , keluarga dan masyarakat. workshop dan bimbingan teknis bagi pemangku kepentingan terkait.	Orang	80	600	400.000.000	650	2.450.000.000	700	3.500.000.000	750	4.550.000.000	Perangkat Daerah Yang Menangani Urusan Pemerintahan Bidang Tenaga Kerja	Provinsi Banten

STRATEGI IMPLEMENTASI	TARGET CAPAIAN	KODEFIKASI	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR CAPAIAN	AKTIVITAS (BELANJA)	SATUAN	KERANGKA WAKTU PELAKSANAAN								PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	LOKASI 2025	
									2025	2026	Pagu Indikatif	2027	Pagu Indikatif	2028	Pagu Indikatif	2029			Pagu Indikatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
Kebijakan II: Meningkatkan dukungan dan kapasitas pendamping masyarakat dalam melakukan pendampingan bagi Penyandang Disabilitas																			
Memperkuat kapasitas pendamping (seperti Pekerja Sosial, Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa, Pendamping Desa dan Karang Taruna) dalam melakukan pendampingan bagi Penyandang Disabilitas dan keluarganya	Tersedianya pendamping masyarakat yang mampu melakukan pendampingan bagi Penyandang Disabilitas dan keluarganya sesuai kebutuhan	1.06.02.1.02.0008	Program Pemberdayaan Sosial	Pemberdayaan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Provinsi	Peningkatan kemampuan potensi sumber kesejahteraan sosial perseorangan kewenangan provinsi	Jumlah Penyuluh Sosial, Penyuluh Sosial Masyarakat, Pekerja Sosial, Pekerja Sosial Masyarakat dan/atau Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan yang Meningkatkan Kapasitasnya	1. pendampingan sosial, edukasi, advokasi untuk membantu disabilitas dalam adaptasi. 2. pendampingan ekonomi memberikan pelatihan kerja, kewirausaha.	Orang	875	195	1.180.545.000	210	1.199.160.000	220	1.208.481.000	225	1.335.978.000	Perangkat Daerah Yang Menangani Urusan Pemerintahan Bidang Sosial	Provinsi Banten
		5.01.03.1.01.0007	Program Koordinasi dan sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Jumlah Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	3. monev dan evaluasi berkala	Laporan	6	6	112.341.000	6	173.575.100	6	155.932.610	6	199.525.871	Perangkat Daerah Yang Menangani Urusan Pemerintahan Bidang Perencanaan	Provinsi Banten
Sasaran Strategis 5. Pewujudan ekonomi inklusif bagi Penyandang Disabilitas																			
Kebijakan I. Memperkuat Pemahaman tentang Ketenagakerjaan Inklusif pada K/L, Pemda, BUMN, BUMD, dan Swasta di Seluruh Sektor																			

STRATEGI IMPLEMENTASI	TARGET CAPAIAN	KODEFIKASI	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR CAPAIAN	AKTIVITAS (BELANJA)	SATUAN	KERANGKA WAKTU PELAKSANAAN								PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	LOKASI 2025	
									2025	2026	Pagu Indikatif	2027	Pagu Indikatif	2028	Pagu Indikatif	2029			Pagu Indikatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
1. Menyusun modul pelatihan sensitivitas disabilitas yang digunakan sebagai standar pemberian edukasi oleh kementerian/lembaga, pemerintah daerah, Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, dan swasta di seluruh sektor.	Tersusunnya modul pelatihan sensitivitas disabilitas yang digunakan sebagai standar pemberian edukasi oleh kementerian/lembaga, pemerintah daerah, BUMN, BUMD dan swasta di seluruh sektor.	5.04.02.1.02.0007	Pengembangan Sumber Daya Manusia	Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional	Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan dan Prajabatan	Jumlah ASN yang mengikuti Pengembangan Kompetensi Bagi pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan.	1. Penyusunan modul sensitivitas disabilitas termasuk didalamnya edukasi ragam disabilitas dan cara berinteraksi dengan penyandang disabilitas oleh kementerian/lembaga, pemerintah daerah, Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, dan swasta di seluruh sektor. 2. Pembentukan dan Sosialisasi ULD Ketenagakerjaan mulai dari tingkat Provinsi, hingga kabupaten/kota 3. Adanya sosialisasi PP No. 67/2020 tentang penghargaan bagi perusahaan yang mempekerjakan penyandang disabilitas.	Orang	1.200	1.240	4.061.300.000	1.360	7.488.329.000	1.480	7.691.454.000	1.600	9.385.476.000	Perangkat Daerah Yang Menangani Urusan Pemerintahan Bidang Kepegawaian	Provinsi Banten
		2.07.03.1.01.0001	Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja	Pelaksanaan Latihan Kerja Berdasarkan Klaster Kompetensi	Proses Pelaksanaan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja Berdasarkan Klaster Kompetensi	Jumlah Tenaga Kerja yang Mendapat Pelatihan Berbasis kompetensi Pada Tahun n	1. Pengadaan alat bantu dan Teknologi Aksibilitas 2. Pengembangan dan pencetakan materi pelatihan yang disesuaikan	Orang	80	600	400.000.000	650	2.450.000.000	700	3.500.000.000	750	4.550.000.000	Perangkat Daerah Yang Menangani Urusan Pemerintahan Bidang Ketenagakerjaan	Provinsi Banten

STRATEGI IMPLEMENTASI	TARGET CAPAIAN	KODEFIKASI	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR CAPAIAN	AKTIVITAS (BELANJA)	SATUAN	KERANGKA WAKTU PELAKSANAAN								PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	LOKASI 2025		
									2025	2026	Pagu Indikatif	2027	Pagu Indikatif	2028	Pagu Indikatif	2029			Pagu Indikatif	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	
					(Satuan: Orang)		dengan kebutuhan penyandang disabilitas, seperti modul braille untuk tunanetra atau video dengan teks untuk tunarungu. 3. Pembangunan atau renovasi fasilitas pelatihan untuk memastikan aksesibilitas fisik bagi penyandang disabilitas, seperti ramp kursi roda, lift, dan akses ke ruang pelatihan. 4. Program sosialisasi dan penyuluhan kepada dunia industri tentang pentingnya inklusivitas dan kesempatan kerja bagi penyandang disabilitas. 5. Pembelian peralatan yang dibutuhkan untuk pelatihan berdasarkan klaster kompetensi, termasuk alat yang dapat diakses oleh peserta disabilitas.													
Kebijakan II. Memperluas akses lapangan kerja bagi Penyandang Disabilitas untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi.																				

STRATEGI IMPLEMENTASI	TARGET CAPAIAN	KODEFIKASI	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR CAPAIAN	AKTIVITAS (BELANJA)	SATUAN	KERANGKA WAKTU PELAKSANAAN								PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	LOKASI 2025	
									2025	2026	Pagu Indikatif	2027	Pagu Indikatif	2028	Pagu Indikatif	2029			Pagu Indikatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
1. Menyusun panduan dan standar operasional ketenagakerjaan disabilitas bagi sektor publik dan swasta.	Tersedianya panduan dan standar operasional ketenagakerjaan disabilitas di sektor publik dan swasta, mencakup antara lain proses pemagangan, perekrutan, penempatan, pelatihan, dan pengembangan karir.	4.01.02.1.02.0005	Penataan Organisasi	Fasilitasi Reformasi Birokrasi dan Akuntabilitas Kinerja	Fasilitasi Peningkatan Pelayanan Publik (Satuan: Dokumen)	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Peningkatan Pelayanan Publik	1. Peningkatan Aksesibilitas dan Infrastruktur Ramah Disabilitas: Membangun dan memodernisasi fasilitas publik agar dapat diakses oleh penyandang disabilitas, termasuk renovasi gedung pemerintah, transportasi publik, dan ruang publik lainnya. 2. Pelatihan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM): Menyelenggarakan pelatihan bagi pegawai pemerintah mengenai pelayanan publik yang inklusif dan ramah disabilitas. 3. Pemberdayaan Ekonomi Penyandang Disabilitas: Memberikan bantuan modal usaha, pelatihan keterampilan, dan akses pasar bagi penyandang disabilitas untuk meningkatkan kemandirian	Dokumen	5	5	302.252.000	5	420.000.000	5	420.000.000	5	450.000.000	Perangkat Daerah Yang Menangani Urusan Pemerintahan Bidang Kepegawaian	Provinsi Banten

STRATEGI IMPLEMENTASI	TARGET CAPAIAN	KODEFIKASI	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR CAPAIAN	AKTIVITAS (BELANJA)	SATUAN	KERANGKA WAKTU PELAKSANAAN								PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	LOKASI 2025	
									2025	2026	Pagu Indikatif	2027	Pagu Indikatif	2028	Pagu Indikatif	2029			Pagu Indikatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
							ekonomi mereka.												
		2.07.03.1.01.0004	Pelatihan Kerja dan Produktifitas Tenaga Kerja	Pelaksanaan Latihan Kerja Berdasarkan Klaster Kompetensi	Koordinasi Lintas Lembaga dan Kerja Sama Dengan Sektor Swasta untuk Penyediaan Instruktur serta Sarana dan Prasarana Lembaga Pelatihan Vokasi dan Produktifitas (Satuan: Kesepakatan)	Jumlah kesepakatan/koordinasi dalam rangka optimalisasi kapasitas instruktur dan peningkatan sarana prasarana pelatihan vokasi dan produktifitas pada tahun	1. Penyediaan Instruktur Terlatih: Mengalokasikan dana untuk merekrut dan melatih instruktur yang memiliki kompetensi dalam mengajar penyandang disabilitas, memastikan mereka mampu memberikan pelatihan yang sesuai dengan kebutuhan peserta. 2. Pengadaan Sarana dan Prasarana Aksesibel: ramah disabilitas, 3. Program Sertifikasi dan meningkatkan daya saing mereka di pasar kerja.	Kesepakatan	1	1	150.000.000	1	150.000.000	1	150.000.000	1		Perangkat Daerah Yang Menangani Urusan Pemerintahan Bidang Ketenagakerjaan	

STRATEGI IMPLEMENTASI	TARGET CAPAIAN	KODEFIKASI	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR CAPAIAN	AKTIVITAS (BELANJA)	SATUAN	KERANGKA WAKTU PELAKSANAAN								PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	LOKASI 2025	
									2025	2026	Pagu Indikatif	2027	Pagu Indikatif	2028	Pagu Indikatif	2029			Pagu Indikatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
		2.07.03.1.01.00.02	Pelatihan Kerja dan Produktifitas Tenaga Kerja	Pelaksanaan Latihan Kerja Berdasarkan Klaster Kompetensi	Koordinasi Lintas Lembaga dan Kerja Sama Dengan Sektor Swasta untuk Penyediaan Instruktur serta Sarana dan Prasarana Lembaga Pelatihan Kerja (Satuan: Lembaga)	Jumlah Kesepakatan/Koordinasi dalam rangka Optimalisasi Kapasitas Instruktur dan Peningkatan Sarana Prasarana Pelatihan Vokasi dan Produktifitas pada Tahun n	1. Penyediaan Sarana dan Prasarana Pelatihan: ramah disabilitas, seperti peralatan khusus dan aksesibilitas bangunan. 2. Pengembangan Kurikulum Inklusif. 3. Pelatihan Instruktur Inklusif: Menyediakan dana untuk pelatihan bagi instruktur agar mampu mengajar peserta dengan berbagai jenis disabilitas.	Lembaga	8	8	250.000.000	8	250.000.000	8	250.000.000	8	250.000.000	Perangkat Daerah Yang Menangani Urusan Pemerintahan Bidang Ketenagakerjaan	

STRATEGI IMPLEMENTASI	TARGET CAPAIAN	KODEFIKASI	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR CAPAIAN	AKTIVITAS (BELANJA)	SATUAN	KERANGKA WAKTU PELAKSANAAN								PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	LOKASI 2025	
									2025	2026	Pagu Indikatif	2027	Pagu Indikatif	2028	Pagu Indikatif	2029			Pagu Indikatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
2. Memastikan penyediaan akomodasi yang layak bagi pekerja Penyandang Disabilitas	Tersedianya standar penyediaan akomodasi yang layak bagi pekerja Penyandang Disabilitas.	1.03.08.1.01.0018	Penataan Bangunan Gedung	Penetapan dan Penyelenggaraan Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Provinsi	Pembinaan dan Pengawasan Pembangunan Gedung Negara kepada Pemerintah Kabupaten/Kota (Satuan: Kabupaten/Kota)	Jumlah Kabupaten/Kota yang mendapatkan Pembinaan dan Pengawasan Pembangunan Gedung Negara	1. Penyusunan Rencana Induk Aksesibilitas: ramah disabilitas. 2. Pelatihan dan Sertifikasi Tenaga Ahli: penyandang disabilitas. 3. Audit dan Penilaian Aksesibilitas standar aksesibilitas yang ditetapkan.	Kabupaten/Kota	NA	8	100.000.000	8	100.000.000	8	100.000.000	8	100.000.000	Perangkat Daerah Yang Menangani Urusan Pemerintahan Bidang Perumahan dan Permukiman Rakyat	Provinsi Banten

STRATEGI IMPLEMENTASI	TARGET CAPAIAN	KODEFIKASI	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR CAPAIAN	AKTIVITAS (BELANJA)	SATUAN	KERANGKA WAKTU PELAKSANAAN								PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	LOKASI 2025	
									2025	2026	Pagu Indikatif	2027	Pagu Indikatif	2028	Pagu Indikatif	2029			Pagu Indikatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
		1.03.08. 1.01.00 20	Penataan Bangunan Gedung	Penetapan dan Penyelenggaraan Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Provinsi	Pemeliharaan, Perawatan, dan Pemeriksaan Berkala Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Provinsi (Satuan: Bangunan Gedung)	Jumlah Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Provinsi yang Dipelihara, Dirawat, dan Diperiksa Berkala	1. Pemeliharaan dan Perawatan Fasilitas Aksesibilitas. 2. Pemeriksaan Berkala Standar Aksesibilitas. 3. Pelatihan Petugas Pemeliharaan Inklusif: ramah disabilitas.	Bangunan Gedung	NA	8	5.700.000.000	8	5.700.000.000	8	5.700.000.000	8	5.700.000.000	Perangkat Daerah Yang Menangani Urusan Pemerintahan Bidang Perumahan dan Permukiman Rakyat	Provinsi Banten

STRATEGI IMPLEMENTASI	TARGET CAPAIAN	KODEFIKASI	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR CAPAIAN	AKTIVITAS (BELANJA)	SATUAN	KERANGKA WAKTU PELAKSANAAN								PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	LOKASI 2025	
									2025	2026	Pagu Indikatif	2027	Pagu Indikatif	2028	Pagu Indikatif	2029			Pagu Indikatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
		1.03.08. 1.01.00 12	Penataan Bangunan Gedung	Penetapan dan Penyelenggaraan Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Provinsi	Pembinaan Penyelenggaraan Bangunan Gedung, dan Masyarakat (Satuan: Orang)	Jumlah Peserta yang Mengikuti Pembinaan Penyelenggaraan Bangunan Gedung kepada Penyelenggara Bangunan Gedung, dan Masyarakat	1. Sosialisasi dan Penyuluhan Standar Aksesibilitas: 2. Pelatihan Desain Bangunan Inklusif. 3. Penyusunan dan Distribusi Pedoman Aksesibilitas:	Orang	NA	50	100.000.000	50	100.000.000	50	100.000.000	50	100.000.000	Perangkat Daerah Yang Menangani Urusan Pemerintahan Bidang Perumahan dan Permukiman Rakyat	Provinsi Banten

STRATEGI IMPLEMENTASI	TARGET CAPAIAN	KODEFIKASI	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR CAPAIAN	AKTIVITAS (BELANJA)	SATUAN	KERANGKA WAKTU PELAKSANAAN								PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	LOKASI 2025	
									2025	2026	Pagu Indikatif	2027	Pagu Indikatif	2028	Pagu Indikatif	2029			Pagu Indikatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
		2.18.04.1.02.00.07	PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL	Penanaman Modal yang Menurut Ketentuan Peraturan Perundangan-Undangan Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi	Penyediaan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik (Satuan: Pelaku Usaha)	Jumlah Pelaku Usaha yang Mendapatkan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik	1. Pengembangan dan Pemeliharaan Sistem OSS yang Inklusif; 2. Pelatihan dan Sosialisasi Penggunaan Sistem OSS bagi Penyandang Disabilitas 3. Penyediaan Layanan Bantuan Khusus:	Pelaku Usaha	375	400	150.000.000	425	147.008.000	450	144.834.000	475	187.388.000	Perangkat Daerah Yang Menangani Urusan Pemerintahan Bidang Penanaman Modal	Provinsi Banten

STRATEGI IMPLEMENTASI	TARGET CAPAIAN	KODEFIKASI	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR CAPAIAN	AKTIVITAS (BELANJA)	SATUAN	KERANGKA WAKTU PELAKSANAAN								PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	LOKASI 2025	
									2025	2026	Pagu Indikatif	2027	Pagu Indikatif	2028	Pagu Indikatif	2029			Pagu Indikatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
		2.18.04.1.02.0006	PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL	Penanaman Modal yang Ruang Lingkupnya Lintas Daerah Kabupaten/Kot a	Penyediaan dan pengelolaan Layanan Konsultasi Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (Satuan: Pelaku Usaha)	Jumlah Pelaku usaha yang Memperoleh Layanan Konsultasi Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik	1. Pengembangan dan Pemeliharaan Sistem Konsultasi yang Aksesibel: 2. Pelatihan dan Sosialisasi bagi Penyandang Disabilitas: 3. Penyediaan Layanan Bantuan Khusus:	Pelaku Usaha	100	100	100.000.000	100	125.000.000	100	150.000.000	100	155.000.000	Perangkat Daerah Yang Menangani Urusan Pemerintahan Bidang Penanaman Modal	

STRATEGI IMPLEMENTASI	TARGET CAPAIAN	KODEFIKASI	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR CAPAIAN	AKTIVITAS (BELANJA)	SATUAN	KERANGKA WAKTU PELAKSANAAN								PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	LOKASI 2025	
									2025	2026	Pagu Indikatif	2027	Pagu Indikatif	2028	Pagu Indikatif	2029			Pagu Indikatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
		2.07.04.1.01.00.06	PENEMPATAN TENAGA KERJA	Pelayanan Antar Kerja Lintas Daerah Kabupaten/Kotora	Penyelenggaraa n Unit Layanan Disabilitas Ketenagakerjaa n (Satuan: Orang)	Jumlah tenaga kerja disabilitas yang mendapatkan fasilitasi layanan ULD	Pengadaan Fasilitas dan Infrastruktur ULD: Pelatihan dan Pengembangan SDM ULD: Sosialisasi dan Edukasi kepada Masyarakat dan Perusahaan:	Orang	NA	160	125.000.000	170	150.000.000	180	175.000.000	190	200.000.000	Perangkat Daerah Yang Menangani Urusan Pemerintahan Bidang Ketenagakerj aan	Provinsi Banten

STRATEGI IMPLEMENTASI	TARGET CAPAIAN	KODEFIKASI	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR CAPAIAN	AKTIVITAS (BELANJA)	SATUAN	KERANGKA WAKTU PELAKSANAAN								PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	LOKASI 2025	
									2025	2026	Pagu Indikatif	2027	Pagu Indikatif	2028	Pagu Indikatif	2029			Pagu Indikatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
3. Meningkatkan jumlah kementerian/lembaga, pemerintah daerah, Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, dan perusahaan swasta yang melaksanakan panduan dan standar operasional ketenagakerjaan disabilitas.	1. Tersedianya Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, dan perusahaan swasta yang mengimplemen tasikan panduan ketenagakerjaan bagi Penyandang Disabilitas.	2.07.04.1.01		Pelayanan Antar Kerja Lintas Daerah Kabupaten/Kot a	Penyelenggaraa n Unit Layanan Disabilitas Ketenagakerjaa n (Satuan: Orang)	Jumlah tenaga kerja disabilitas yang mendapatkan fasilitasi layanan ULD	1. Pengadaan dan Pengelolaan Fasilitas ULD Pengembangan sistem informasi layanan ketenagakerjaa n berbasis digital yang ramah disabilitas. - Pelatihan dan Peningkatan Kapasitas SDM ULD 2. Pelatihan tenaga kerja ULD terkait pendekatan inklusif dalam layanan ketenagakerjaa n.- Pelatihan petugas ULD dalam penggunaan bahasa isyarat dan metode komunikasi aksesibel lainnya. 3. Sosialisasi dan Promosi ULD - Pembuatan media informasi dan sosialisasi dalam berbagai format (braille, video dengan bahasa isyarat, infografis digital). - Kampanye kesadaran bagi dunia usaha terkait peran ULD dan manfaat mempekerjaka n penyandang disabilitas.		1	1		1		1		1		Perangkat Daerah Yang Menangani Urusan Pemerintahan Bidang Ketenagakerj aan	Provinsi Banten

STRATEGI IMPLEMENTASI	TARGET CAPAIAN	KODEFIKASI	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR CAPAIAN	AKTIVITAS (BELANJA)	SATUAN	KERANGKA WAKTU PELAKSANAAN								PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	LOKASI 2025	
									2025	2026	Pagu Indikatif	2027	Pagu Indikatif	2028	Pagu Indikatif	2029			Pagu Indikatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
	2. Tercapainya peningkatan jumlah kementerian/lembaga, pemerintah daerah, Badan Usaha Milik Negara, dan Badan Usaha Milik Daerah yang mempekerjakan paling sedikit 2% (dua persen) Penyandang Disabilitas dari jumlah pegawai atau pekerja.	5.03.02.1.01	KEPEGAWAIAN DAERAH	Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN	Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN	<p>1. Pengadaan Fasilitas dan Infrastruktur Pendukung:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Penyediaan alat bantu dan teknologi asistif untuk memfasilitasi partisipasi penyandang disabilitas dalam proses seleksi ASN. - Pengadaan perangkat lunak dan keras yang mendukung aksesibilitas, seperti komputer dengan fitur pembaca layar dan perangkat input khusus. <p>2. Pelatihan dan Pengembangan Kapasitas:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Pelatihan bagi panitia seleksi dan tim terkait mengenai penilaian yang adil dan inklusif bagi calon ASN penyandang disabilitas. - Workshop untuk meningkatkan pemahaman tentang kebutuhan khusus dan penyesuaian yang diperlukan dalam proses rekrutmen. <p>3. Sosialisasi dan Diseminasi</p>	Dokumen	1	1	50.000.000	1	55.000.000	1	66.000.000	1	65.000.000	Perangkat Daerah Yang Menangani Urusan Pemerintahan Bidang Kepegawaian	Provinsi Banten

STRATEGI IMPLEMENTASI	TARGET CAPAIAN	KODEFIKASI	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR CAPAIAN	AKTIVITAS (BELANJA)	SATUAN	KERANGKA WAKTU PELAKSANAAN								PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	LOKASI 2025	
									2025	2026	Pagu Indikatif	2027	Pagu Indikatif	2028	Pagu Indikatif	2029			Pagu Indikatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
							Informasi: - Pembuatan materi sosialisasi dalam berbagai format aksesibel (braille, audio, visual) untuk menginformasikan peluang dan prosedur pengadaan ASN bagi penyandang disabilitas. - Kampanye kesadaran melalui media massa dan platform digital untuk menjangkau calon pelamar dari kalangan disabilitas.												

STRATEGI IMPLEMENTASI	TARGET CAPAIAN	KODEFIKASI	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR CAPAIAN	AKTIVITAS (BELANJA)	SATUAN	KERANGKA WAKTU PELAKSANAAN								PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	LOKASI 2025	
									2025	2026	Pagu Indikatif	2027	Pagu Indikatif	2028	Pagu Indikatif	2029			Pagu Indikatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
		5.03.02.1.01.003	KEPEGAWAIAN DAERAH	Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN	Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK (Satuan: Dokumen)	Jumlah Dokumen Kegiatan Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK	Pengembangan Kebijakan Rekrutmen ASN Inklusif Penyusunan pedoman teknis terkait penerimaan PNS dan PPPK yang ramah disabilitas. 2. Penyediaan Fasilitas Seleksi yang Aksesibel Pengadaan alat bantu bagi pelamar disabilitas dalam ujian seleksi, seperti komputer dengan screen reader, kursi roda, dan alat bantu dengar. Penyediaan ruang ujian yang ramah disabilitas, termasuk aksesibilitas fisik dan layanan pendampingan. 3. Pelatihan dan Sosialisasi Pelatihan bagi panitia seleksi ASN mengenai penerapan sistem rekrutmen yang inklusif dan bebas diskriminasi.	Dokumen	1	1	1.000.000.000	1	1.000.000.000	1	1.000.000.000	1	1.200.000.000	Perangkat Daerah Yang Menangani Urusan Pemerintahan Bidang Kepegawaian	

STRATEGI IMPLEMENTASI	TARGET CAPAIAN	KODEFIKASI	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR CAPAIAN	AKTIVITAS (BELANJA)	SATUAN	KERANGKA WAKTU PELAKSANAAN								PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	LOKASI 2025	
									2025	2026	Pagu Indikatif	2027	Pagu Indikatif	2028	Pagu Indikatif	2029			Pagu Indikatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
	3. Tercapainya peningkatan jumlah perusahaan swasta yang mempekerjakan paling sedikit 1% (satu persen) Penyandang Disabilitas dari jumlah pegawai atau pekerja.	2.07.06.1.01.0001	PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN	Penyelenggaraan Pengawasan Ketenagakerjaan	Pengawasan Pelaksanaan Norma Kerja di Perusahaan (Satuan: Perusahaan)	Jumlah Perusahaan yang Menerapkan Norma Ketenagakerjaan di Perusahaan (Termasuk Perusahaan yang Mempekerjakan TKA)	<p>Penyuluhan dan Sosialisasi Norma Kerja: Pengadaan dan distribusi informasi terkait norma kerja kepada perusahaan dan pekerja untuk meningkatkan pemahaman mengenai ketenagakerjaan yang berlaku.</p> <p>Pelaksanaan Inspeksi Lapangan: Pengawasan langsung di tempat kerja untuk memastikan perusahaan mematuhi norma ketenagakerjaan, seperti upah, jam kerja, keselamatan, dan hak-hak pekerja.</p> <p>Penyusunan Laporan Pengawasan: Pencatatan dan pelaporan hasil inspeksi serta tindak lanjut yang perlu dilakukan terhadap pelanggaran yang ditemukan.</p> <p>Pengembangan Sistem Pengawasan: Peningkatan kapasitas</p>	Perusahaan	7.440	7.440	850.000.000	7.440	850.000.000	7.440	850.000.000	7.440	850.000.000	Perangkat Daerah Yang Menangani Urusan Pemerintahan Bidang Ketenagakerjaan	

STRATEGI IMPLEMENTASI	TARGET CAPAIAN	KODEFIKASI	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR CAPAIAN	AKTIVITAS (BELANJA)	SATUAN	KERANGKA WAKTU PELAKSANAAN								PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	LOKASI 2025	
									2025	2026	Pagu Indikatif	2027	Pagu Indikatif	2028	Pagu Indikatif	2029			Pagu Indikatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
							petugas pengawas ketenagakerjaan, seperti pelatihan dan peningkatan kualifikasi.												

STRATEGI IMPLEMENTASI	TARGET CAPAIAN	KODEFIKASI	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR CAPAIAN	AKTIVITAS (BELANJA)	SATUAN	KERANGKA WAKTU PELAKSANAAN								PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	LOKASI 2025	
									2025	2026	Pagu Indikatif	2027	Pagu Indikatif	2028	Pagu Indikatif	2029			Pagu Indikatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
7. Mendorong partisipasi perusahaan untuk mendukung Penyandang Disabilitas.	1. Terlaksananya sosialisasi dan advokasi bagi BUMN, BUMD, dan perusahaan swasta terkait penggunaan dana Tanggung Jawab Sosial Lingkungan/TJSL (Corporate Social Responsibility/CSR) bagi Penyandang Disabilitas.	5.01.02.1.03.0002	PERENCANAAN, PENGENDALIAN, DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Pengendalian Pelaksanaan Kerja Sama Daerah (Satuan: Kerja Sama)	Jumlah Kerja Sama Daerah yang Dikoordinasikan Pelaksanaannya	1. Penyusunan dan Sosialisasi Kebijakan Kerja Sama Daerah: Pengadaan dan penyebarluasan informasi serta kebijakan terkait kerja sama antar daerah, guna memastikan pemahaman yang konsisten dan kesepahaman antara pihak yang terlibat. 2. Pengawasan dan Pengendalian Kerja Sama Daerah: Melaksanakan pengawasan dan monitoring terhadap implementasi kerja sama antar daerah, memastikan bahwa kesepakatan yang ada berjalan sesuai dengan ketentuan. 3. Evaluasi Program Kerja Sama: Melakukan evaluasi terhadap hasil dan dampak dari kerja sama daerah yang sudah dijalankan, termasuk analisis keuangan dan sosial. Pelaporan	Kerja Sama	1	1	712.304.000	1	783.534.400	1	861.887.840	1	948.076.624	Perangkat Daerah Yang Menangani Urusan Pemerintahan Bidang Perencanaan	Provinsi Banten

STRATEGI IMPLEMENTASI	TARGET CAPAIAN	KODEFIKASI	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR CAPAIAN	AKTIVITAS (BELANJA)	SATUAN	KERANGKA WAKTU PELAKSANAAN								PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	LOKASI 2025	
									2025	2026	Pagu Indikatif	2027	Pagu Indikatif	2028	Pagu Indikatif	2029			Pagu Indikatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
							Hasil Pengendalian Kerja Sama Daerah: Penyusunan laporan rutin dan tahunan terkait progres dan pencapaian pelaksanaan kerja sama antar daerah, serta rekomendasi tindak lanjut untuk perbaikan.												

STRATEGI IMPLEMENTASI	TARGET CAPAIAN	KODEFIKASI	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR CAPAIAN	AKTIVITAS (BELANJA)	SATUAN	KERANGKA WAKTU PELAKSANAAN								PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	LOKASI 2025		
									2025	2026	Pagu Indikatif	2027	Pagu Indikatif	2028	Pagu Indikatif	2029			Pagu Indikatif	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	
	2. Tercapainya peningkatan jumlah Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, dan perusahaan swasta yang melaksanakan dana Tanggung Jawab Sosial Lingkungan/TJSL (Corporate Social Responsibility/CSR) untuk mendukung Penyandang Disabilitas.	5.01.02.1.03		Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Pengendalian Pelaksanaan Kerja Sama Daerah (Satuan: Kerja Sama)	Jumlah Kerja Sama Daerah yang Dikoordinasikan Pelaksanaannya	Penyusunan dan Sosialisasi Kebijakan Kerja Sama Daerah: Aktivitas untuk menyusun kebijakan dan prosedur terkait kerja sama antar daerah dan menyosialisasikan kebijakan tersebut kepada pihak-pihak yang terkait. Pengawasan dan Pengendalian Kerja Sama Daerah: Melakukan pengawasan terhadap implementasi kerja sama antar daerah yang sudah disepakati, untuk memastikan bahwa pelaksanaan berjalan sesuai dengan ketentuan. Evaluasi dan Analisis Kinerja Kerja Sama Daerah: Kegiatan yang bertujuan untuk menilai efektivitas dan efisiensi kerja sama antar daerah, baik dari sisi keuangan, kinerja, dan dampak sosial ekonomi. Pelaporan Hasil		1	1		1		1		1			Perangkat Daerah Yang Menangani Urusan Pemerintahan Bidang Perencanaan	Provinsi Banten

STRATEGI IMPLEMENTASI	TARGET CAPAIAN	KODEFIKASI	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR CAPAIAN	AKTIVITAS (BELANJA)	SATUAN	KERANGKA WAKTU PELAKSANAAN								PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	LOKASI 2025		
									2025	2026	Pagu Indikatif	2027	Pagu Indikatif	2028	Pagu Indikatif	2029			Pagu Indikatif	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	
							Pengendalian Kerja Sama Daerah: Penyusunan laporan mengenai hasil evaluasi dan pengendalian yang dilakukan, serta rekomendasi tindak lanjut terkait pelaksanaan kerja sama daerah. Pengembangan Sistem dan Infrastruktur Pengendalian: Menyediakan fasilitas dan sistem teknologi yang diperlukan untuk mendukung pelaksanaan pengendalian kerja sama daerah.													

STRATEGI IMPLEMENTASI	TARGET CAPAIAN	KODEFIKASI	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR CAPAIAN	AKTIVITAS (BELANJA)	SATUAN	KERANGKA WAKTU PELAKSANAAN								PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	LOKASI 2025	
									2025	2026	Pagu Indikatif	2027	Pagu Indikatif	2028	Pagu Indikatif	2029			Pagu Indikatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
8. Melaksanakan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan pedoman dan standar operasional ketenagakerjaan disabilitas.	Tersedianya laporan tahunan yang mencakup jumlah kementerian/lembaga, Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, dan perusahaan swasta yang dipantau terkait kesesuaian pelaksanaan pedoman dan standar operasional ketenagakerjaan disabilitas.	5.03.02.1.01.0004	KEPEGAWAIAN DAERAH	Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN	Evaluasi Pengadaan ASN dan Pengadaan ASN (Satuan: Laporan)	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Pengadaan ASN	Penyusunan Kebijakan Pengadaan ASN: Aktivitas untuk menyusun kebijakan terkait dengan pengadaan ASN, termasuk peraturan dan prosedur yang harus diikuti oleh setiap instansi dalam melakukan seleksi ASN. Pelaksanaan Seleksi dan Rekrutmen ASN: Proses seleksi dan rekrutmen ASN berdasarkan kebutuhan instansi pemerintah, yang mencakup pengumuman lowongan, pendaftaran, tes seleksi, wawancara, dan pengumuman hasil. Penyuluhan dan Sosialisasi Kebijakan Pengadaan ASN: Mengadakan kegiatan untuk meningkatkan pemahaman masyarakat dan instansi terkait mengenai kebijakan, proses, dan ketentuan dalam	Laporan	1	1	30.000.000	1	33.000.000	1	39.600.000	1	39.000.000	Perangkat Daerah Yang Menangani Urusan Pemerintahan Bidang Kepegawaian	Provinsi Banten

STRATEGI IMPLEMENTASI	TARGET CAPAIAN	KODEFIKASI	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR CAPAIAN	AKTIVITAS (BELANJA)	SATUAN	KERANGKA WAKTU PELAKSANAAN								PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	LOKASI 2025	
									2025	2026	Pagu Indikatif	2027	Pagu Indikatif	2028	Pagu Indikatif	2029			Pagu Indikatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
							<p>pengadaan ASN.</p> <p>Evaluasi Proses Pengadaan ASN: Melakukan evaluasi terhadap proses pengadaan ASN yang telah dilaksanakan untuk memastikan kepatuhan terhadap peraturan yang berlaku dan efektivitas proses rekrutmen.</p> <p>Penyusunan Laporan Evaluasi Pengadaan ASN: Menyusun laporan evaluasi hasil pengadaan ASN untuk memberikan rekomendasi perbaikan di masa mendatang.</p>												
Sasaran Strategis 6. Pendidikan dan Keterampilan bagi Penyandang Disabilitas																			
Kebijakan I. Memperkuat kemampuan institusi pendidikan dan tenaga pendidik untuk memberikan layanan pendidikan inklusif bagi Penyandang Disabilitas																			

STRATEGI IMPLEMENTASI	TARGET CAPAIAN	KODEFIKASI	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR CAPAIAN	AKTIVITAS (BELANJA)	SATUAN	KERANGKA WAKTU PELAKSANAAN								PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	LOKASI 2025	
									2025	2026	Pagu Indikatif	2027	Pagu Indikatif	2028	Pagu Indikatif	2029			Pagu Indikatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
1. Mengadakan pelatihan/ pendidikan bagi tenaga pendidik, calon tenaga pendidik, dan tenaga kependidikan tentang layanan pendidikan inklusif dari tingkat Pendidikan Anak Usia Dini, dasar, menengah, dan pendidikan tinggi Penyandang Disabilitas.	Tercapainya peningkatan jumlah tenaga pendidik, calon tenaga pendidik, dan tenaga kependidikan yang memiliki kompetensi dalam memenuhi kebutuhan Penyandang Disabilitas di lingkungan sekolah.	1.01.02. 1.01.00 50	PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Atas (Satuan: Orang)	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	1. Pengadaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Terlatih - Pengadaan pendidik dan tenaga kependidikan yang memiliki kompetensi untuk mengajar siswa dengan kebutuhan khusus. - Pelatihan atau workshop bagi pendidik dan tenaga kependidikan dalam mengelola siswa penyandang disabilitas. - Peningkatan Keterampilan Pendidik dalam Pendidikan Inklusif Mengadakan pelatihan intensif tentang metode pendidikan inklusif yang efektif untuk siswa penyandang disabilitas. Meningkatkan pemahaman tentang berbagai jenis disabilitas dan penanganannya di sekolah. Rekrutmen dan Penempatan Pendidik dengan Kompetensi Khusus	Orang	12.172	12.172	146.577.515.320	12.172	146.577.515.320	12.172	146.577.872.320	12.172	113.467.519.600	Perangkat Daerah Yang Menangani Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan	Provinsi Banten

STRATEGI IMPLEMENTASI	TARGET CAPAIAN	KODEFIKASI	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR CAPAIAN	AKTIVITAS (BELANJA)	SATUAN	KERANGKA WAKTU PELAKSANAAN								PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	LOKASI 2025	
									2025	2026	Pagu Indikatif	2027	Pagu Indikatif	2028	Pagu Indikatif	2029			Pagu Indikatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
							Rekrutmen pendidik dengan latar belakang pendidikan khusus untuk mengajar siswa penyandang disabilitas di sekolah menengah atas. Penempatan pendidik di sekolah-sekolah yang membutuhkan pengajaran inklusif.												
		1.01.04.1.01.00.01	PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN	Pemindahan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Provinsi	Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus (Satuan: Dokumen)	Jumlah Dokumen Hasil Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus	<p>Pengumpulan dan Analisis Data: Survei dan pemetaan jumlah serta kualifikasi tenaga pendidik.</p> <p>Pengembangan Sistem Informasi: Pemutakhiran database guru dan tenaga kependidikan pendidikan khusus.</p> <p>Penyusunan Dokumen Perhitungan dan Pemetaan: Laporan distribusi dan rekomendasi kebijakan.</p> <p>Sosialisasi & Validasi Data: Koordinasi dengan sekolah dan dinas terkait.</p>	Dokumen	1	1	50.000.000	1	50.000.000	1	50.000.000	1	50.000.000	Perangkat Daerah Yang Menangani Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan	

STRATEGI IMPLEMENTASI	TARGET CAPAIAN	KODEFIKASI	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR CAPAIAN	AKTIVITAS (BELANJA)	SATUAN	KERANGKA WAKTU PELAKSANAAN								PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	LOKASI 2025	
									2025	2026	Pagu Indikatif	2027	Pagu Indikatif	2028	Pagu Indikatif	2029			Pagu Indikatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
		1.01.04.1.01.00.02	PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN	Pemindahan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Provinsi	Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus (Satuan: Laporan)	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus	Honorarium tenaga ahli untuk analisis distribusi pendidik dan tenaga kependidikan. Belanja perjalanan dinas dalam rangka monitoring dan evaluasi distribusi tenaga pendidik. Pengadaan perangkat lunak dan sistem informasi guna mendukung pemetaan tenaga kependidikan. Pelatihan dan workshop bagi pendidik dan tenaga kependidikan terkait strategi distribusi tenaga pendidik. Dokumentasi dan publikasi laporan hasil penataan distribusi tenaga pendidik sebagai bahan evaluasi kebijakan.	Laporan	2	2	500.250.000	2	403.724.000	2	429.810.000	2	484.157.000	Perangkat Daerah Yang Menangani Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan	

STRATEGI IMPLEMENTASI	TARGET CAPAIAN	KODEFIKASI	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR CAPAIAN	AKTIVITAS (BELANJA)	SATUAN	KERANGKA WAKTU PELAKSANAAN								PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	LOKASI 2025	
									2025	2026	Pagu Indikatif	2027	Pagu Indikatif	2028	Pagu Indikatif	2029			Pagu Indikatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
		1.01.02. 1.03			Fasilitasi sertifikasi kompetensi bagi pendidik Satuan Pendidikan Khusus (Satuan: Orang)	Jumlah Pendidik Satuan Pendidikan Khusus yang mendapat sertifikat kompetensi	Biaya pelaksanaan pelatihan berbasis kompetensi bagi. Biaya uji kompetensi yang diselenggarakan oleh lembaga sertifikasi profesi. Modul Pengadaan dan Bahan ajar : Cetak dan distribusi modul pelatihan dan bahan ajar terkait pendidikan inklusif dan pendidikan khusus dan Penyediaan alat bantu pembelajaran berbasis inklusif bagi peserta pelatihan. Biaya Transportasi dan Akomodasi : Biaya transportasi bagi peserta pelatihan dan sertifikasi. Biaya murah bagi peserta dan narasumber (jika pelaksanaan dilakukan di luar daerah). Serta Pendaftaran dan Penerbitan			1		1		1		1		Perangkat Daerah Yang Menangani Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan	

STRATEGI IMPLEMENTASI	TARGET CAPAIAN	KODEFIKASI	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR CAPAIAN	AKTIVITAS (BELANJA)	SATUAN	KERANGKA WAKTU PELAKSANAAN								PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	LOKASI 2025	
									2025	2026	Pagu Indikatif	2027	Pagu Indikatif	2028	Pagu Indikatif	2029			Pagu Indikatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
							Sertifikat Kompetensi Biaya pendaftaran peserta dalam uji kompetensi : Biaya kompetensi sertifikat dari lembaga sertifikasi yang berwenang.												

STRATEGI IMPLEMENTASI	TARGET CAPAIAN	KODEFIKASI	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR CAPAIAN	AKTIVITAS (BELANJA)	SATUAN	KERANGKA WAKTU PELAKSANAAN								PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	LOKASI 2025	
									2025	2026	Pagu Indikatif	2027	Pagu Indikatif	2028	Pagu Indikatif	2029			Pagu Indikatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
		1.01.02. 1.03.00 73	PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Pengelolaan Pendidikan Khusus	Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan (Satuan: Orang)	Jumlah Peserta Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan yang dilaksanakan	Pelaksanaan Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan Magang/PKL : Biaya pelaksanaan Bimtek dan pelatihan bagi tenaga pendidik dan tenaga kependidikan. Serta Biaya magang/PKL di sekolah inklusi atau sekolah luar biasa (SLB) sebagai tempat praktik. Pendaftaran dan Sertifikasi Peserta : Biaya pendaftaran peserta dalam pelatihan bersertifikat. Serta Biaya memenuhi sertifikat bagi peserta yang lulus.	Orang	211	211	419.838.650	211	556.691.000	211	723.350.000	226	892.250.000	Perangkat Daerah Yang Menangani Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan	

STRATEGI IMPLEMENTASI	TARGET CAPAIAN	KODEFIKASI	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR CAPAIAN	AKTIVITAS (BELANJA)	SATUAN	KERANGKA WAKTU PELAKSANAAN								PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	LOKASI 2025	
									2025	2026	Pagu Indikatif	2027	Pagu Indikatif	2028	Pagu Indikatif	2029			Pagu Indikatif
									(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)			(18)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
2. Menyediakan fasilitas dan layanan belajar mengajar yang mudah diakses dan penyediaan akomodasi yang layak di seluruh tingkatan pendidikan bagi Penyandang Disabilitas.	1. Tercapainya peningkatan jumlah daerah yang memiliki Peraturan Daerah yang mengatur tentang pendidikan inklusif bagi Penyandang Disabilitas	4.01.05.1.01.0001	FASILITASI DAN KOORDINASI HUKUM	Fasilitasi Penyusunan Perundang-Undangan	Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Pengaturan (Satuan: Dokumen)	Jumlah Produk Hukum Pengaturan yang Disusun	Penyusunan Peraturan Daerah (Perda) tentang Pelindungan Penyandang Disabilitas tiap Kab/ Kota. Penyusunan Peraturan Gubernur (Pergub) sebagai Petunjuk Teknis Pelaksanaan Perda. Penyusunan Peraturan Gubernur (Pergub) sebagai Petunjuk Teknis Pelaksanaan Perda. Pelatihan Aparatur Pemerintah dan Petugas Lapangan dalam Implementasi Regulasi	Dokumen	20	20	430.220.000	20	545.190.500	20	625.858.500	20	793.918.500	Perangkat Daerah Yang Menangani Urusan Pemerintahan Bidang Hukum	
		1.01.02.1.01.0060	PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan (Satuan: Dokumen)	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	Penyusunan dan pengembangan kebijakan pendidikan inklusif bagi penyandang Disabilitas. Fasilitasi penyediaan sarana dan prasarana pendidikan ramah disabilitas. Pelatihan dan pengembangan kompetensi guru dalam pendidikan	Dokumen	2	2	100.000.000	2	100.000.000	2	100.000.000	2	100.000.000	Perangkat Daerah Yang Menangani Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan	

STRATEGI IMPLEMENTASI	TARGET CAPAIAN	KODEFIKASI	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR CAPAIAN	AKTIVITAS (BELANJA)	SATUAN	KERANGKA WAKTU PELAKSANAAN								PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	LOKASI 2025		
									2025	2026	Pagu Indikatif	2027	Pagu Indikatif	2028	Pagu Indikatif	2029			Pagu Indikatif	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	
							<p>Inklusif.</p> <p>Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan pelaksanaan pendidikan inklusif di sekolah-sekolah.</p> <p>Penyediaan layanan pendukung seperti pendamping, juru bahasa isyarat, dan alat bantu belajar</p> <p>Pengadaan modul dan bahan terbuka yang aksesibel bagi penyandang disabilitas.</p> <p>Pelaksanaan koordinasi dengan pemangku kepentingan terkait (Dinas Pendidikan, Sekolah, Organisasi Disabilitas.</p>													
		1.01.02.1.02.0053	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan (Satuan: Dokumen)	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan		Dokumen	25	4	300.000.000	4	400.000.000	4	400.000.000	4	400.000.000	Perangkat Daerah Yang Menangani Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan		

STRATEGI IMPLEMENTASI	TARGET CAPAIAN	KODEFIKASI	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR CAPAIAN	AKTIVITAS (BELANJA)	SATUAN	KERANGKA WAKTU PELAKSANAAN								PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	LOKASI 2025	
									2025	2026	Pagu Indikatif	2027	Pagu Indikatif	2028	Pagu Indikatif	2029			Pagu Indikatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
		1.01.02. 1.03.00 59	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Pengelolaan Pendidikan Khusus	Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan (Satuan: Dokumen)	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan		Dokumen		80	200.000.000	80	200.000.000	80	200.000.000	80	200.000.000	Perangkat Daerah Yang Menangani Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan	

STRATEGI IMPLEMENTASI	TARGET CAPAIAN	KODEFIKASI	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR CAPAIAN	AKTIVITAS (BELANJA)	SATUAN	KERANGKA WAKTU PELAKSANAAN								PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	LOKASI 2025	
									2025	2026	Pagu Indikatif	2027	Pagu Indikatif	2028	Pagu Indikatif	2029			Pagu Indikatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
	2. Tersedianya standar atas lembaga pendidikan yang inklusif bagi Penyandang Disabilitas (ketersediaan sarana prasarana, tenaga pendidik, dan tenaga profesional) sesuai dengan ketentuan mengenai Standar Pelayanan Minimal.	1.01.02.1.01.0014	PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah (Satuan: Unit)	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun	<p>Pembangunan Infrastruktur Fisik Sekolah yang Aksesibilitas.</p> <p>Pengadaan Sarana dan Fasilitas Pendidikan Inklusif</p> <p>Pengadaan sistem pencahayaan dan akustik ruang kelas yang ramah bagi siswa dengan gangguan penglihatan dan pendengaran.</p> <p>Pembangunan ruang konsultasi dan bimbingan konseling bagi siswa penyandang disabilitas.</p> <p>Penyediaan sistem informasi sekolah dalam format aksesibel (misalnya papan petunjuk dengan huruf braille)</p> <p>Pengadaan transportasi khusus bagi siswa penyandang disabilitas</p>	Unit	34	16	15.000.000.000	16	20.000.000.000	16	20.000.000.000	16	15.000.000.000	Perangkat Daerah Yang Menangani Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan	

STRATEGI IMPLEMENTASI	TARGET CAPAIAN	KODEFIKASI	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR CAPAIAN	AKTIVITAS (BELANJA)	SATUAN	KERANGKA WAKTU PELAKSANAAN								PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	LOKASI 2025	
									2025	2026	Pagu Indikatif	2027	Pagu Indikatif	2028	Pagu Indikatif	2029			Pagu Indikatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
		1.01.02.1.02.0010	PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah (Satuan: Unit)	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun		Unit	21	20	11.020.000.000	20	11.020.000.000	20	11.020.000.000	20	21.020.000.000	Perangkat Daerah Yang Menangani Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan	
		1.01.02.1.03.0008	PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Pengelolaan Pendidikan Khusus	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah (Satuan: Unit)	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pendukung Merekrut tenaga kependidikan yang dapat mendukung pembelajaran bagi peserta didik penyandang disabilitas, seperti psikolog sekolah, juru bahasa isyarat, dan tenaga pendamping Menyediakan pengembangan program guru profesional dalam menangani anak berkebutuhan Khusus. Penyelenggaraan pelatihan dan sertifikasi guru dalam pendidikan inklusif, termasuk penggunaan metode pembelajaran diferensiasi dan alat bantu teknologi. inklusif.	Unit		4	8.000.000.000	4	8.000.000.000	4	8.000.000.000	4	8.000.000.000	Perangkat Daerah Yang Menangani Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan	

STRATEGI IMPLEMENTASI	TARGET CAPAIAN	KODEFIKASI	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR CAPAIAN	AKTIVITAS (BELANJA)	SATUAN	KERANGKA WAKTU PELAKSANAAN								PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	LOKASI 2025	
									2025	2026	Pagu Indikatif	2027	Pagu Indikatif	2028	Pagu Indikatif	2029			Pagu Indikatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
		1.01.02.1.02.0042	PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan (Satuan: Orang)	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	Rekrutmen dan Penempatan Pendidik serta Tenaga Kependidikan (GPK). Pelatihan dan Pengembangan Kompetensi Pendidik seperti Pelatihan komunikasi bagi guru dan tenaga kependidikan dalam berinteraksi dengan siswa disabilitas, dan Penguatan kompetensi tenaga kependidikan dalam memberikan layanan administrasi yang aksesibel Penyediaan Fasilitas dan Dukungan bagi Guru dan Tenaga Kependidikan seperti Penyediaan alat bantu pembelajaran seperti perangkat lunak edukatif bagi siswa berkebutuhan khusus, atau Pembangunan ruang konsultasi dan bimbingan bagi guru serta tenaga kependidikan disabilitas	Orang	16.075	14.000	164.061.600.000	14.000	164.061.600.000	14.000	164.061.600.000	14.000	164.061.600.000	Perangkat Daerah Yang Menangani Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan	

STRATEGI IMPLEMENTASI	TARGET CAPAIAN	KODEFIKASI	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR CAPAIAN	AKTIVITAS (BELANJA)	SATUAN	KERANGKA WAKTU PELAKSANAAN								PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	LOKASI 2025	
									2025	2026	Pagu Indikatif	2027	Pagu Indikatif	2028	Pagu Indikatif	2029			Pagu Indikatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
							Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi seperti Pembentukan unit layanan khusus bagi penyandang disabilitas, Koordinasi dengan lembaga pendidikan tinggi untuk menyediakan program pendidikan, dan Kerja sama dengan organisasi penyandang disabilitas untuk pendampingan tenaga pendidikan.												
		1.01.02.1.03.0049	PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Pengelolaan Pendidikan Khusus	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Khusus (Satuan: Orang)	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada Satuan Pendidikan Khusus	Rekrutmen dan Pelatihan Guru Pendidikan Khusus. Pengadaan Terapi dan Tenaga Pendukung. Pengembangan Kurikulum Pendidikan Khusus. Peningkatan Kesejahteraan Pendidik dan Tenaga Kependidikan.	Orang	2.366	2.798	19.675.810.117	2.898	15.000.000.000	2.898	15.000.000.000	2.898	15.000.000.000	Perangkat Daerah Yang Menangani Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan	

STRATEGI IMPLEMENTASI	TARGET CAPAIAN	KODEFIKASI	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR CAPAIAN	AKTIVITAS (BELANJA)	SATUAN	KERANGKA WAKTU PELAKSANAAN								PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	LOKASI 2025	
									2025	2026	Pagu Indikatif	2027	Pagu Indikatif	2028	Pagu Indikatif	2029			Pagu Indikatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
	3. Tercapainya peningkatan jumlah lembaga pendidikan yang menyediakan fasilitas belajar mengajar yang mudah diakses Penyandang Disabilitas sesuai dengan ketentuan mengenai Standar Pelayanan Minimal.	1.01.02.1.03.0051	PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Pengelolaan Pendidikan Khusus	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Pendidikan Khusus (Satuan: Satuan Pendidikan)	Jumlah Sekolah Pendidikan Khusus yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen	Pengadaan Sarana dan Prasarana. Pelatihan Tenaga Pendidikan: Workshop dan pelatihan guru dalam menangani siswa berkebutuhan khusus. Dan Peningkatan kompetensi dalam metode pembelaan. Pengembangan Kurikulum: Penyusunan modul pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan kebutuhan anak berkebutuhan khusus. dan Implementasi metode pembelajaran individual dan berbasis.	Satuan Pendidikan	NA	122	300.000.000	122	300.000.000	122	300.000.000	122	300.000.000	Perangkat Daerah Yang Menangani Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan	Provinsi Banten
	4. Tercapainya peningkatan jumlah sekolah yang melaksanakan pendidikan dan pelatihan tentang kesadaran terhadap Penyandang Disabilitas bagi tenaga pendidik, tenaga kependidikan, dan peserta didik.	1.01.02.1.01			Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Atas (Satuan: Orang)	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	Pelatihan dan Pengembangan Kompetensi. Fasilitas dan Sarana Pembelajaran. Insentif dan Kesejahteraan Guru.			1		1		1		1		Perangkat Daerah Yang Menangani Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan	Provinsi Banten

STRATEGI IMPLEMENTASI	TARGET CAPAIAN	KODEFIKASI	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR CAPAIAN	AKTIVITAS (BELANJA)	SATUAN	KERANGKA WAKTU PELAKSANAAN								PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	LOKASI 2025	
									2025	2026	Pagu Indikatif	2027	Pagu Indikatif	2028	Pagu Indikatif	2029			Pagu Indikatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
		1.01.02.1.02			Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan (Satuan: Orang)	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	Pelatihan dan Peningkatan Kompetensi: Pelatihan dan Lokakarya bagi guru reguler, guru pendamping, dan instruktur industri mengenai metode pembelajaran inklusif. Sertifikasi Guru Kejuruan dalam bidang pendidikan khusus dan inklusif. Pengadaan Fasilitas dan Sarana Pembelajaran: Pengadaan alat bantu belajar kejuruan seperti peralatan praktik yang disesuaikan dengan kebutuhan siswa penyandang disabilitas (misalnya peralatan otomotif yang mudah dioperasikan oleh siswa dengan keterbatasan fisik). Peningkatan infrastruktur sekolah seperti jalur khusus, lift, dan toilet ramah disabilitas di ruang praktik dan laboratorium SMK.			1		1		1		1		Perangkat Daerah Yang Menangani Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan	

STRATEGI IMPLEMENTASI	TARGET CAPAIAN	KODEFIKASI	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR CAPAIAN	AKTIVITAS (BELANJA)	SATUAN	KERANGKA WAKTU PELAKSANAAN								PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	LOKASI 2025	
									2025	2026	Pagu Indikatif	2027	Pagu Indikatif	2028	Pagu Indikatif	2029			Pagu Indikatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
							Insentif dan Kesejahteraan: Tunjangan tambahan bagi Guru Pendamping Khusus (GPK). Beasiswa pendidikan lanjutan bagi guru dan instruktur yang ingin mengambil spesialisasi pendidikan inklusif di bidang vokasi.												
		1.01.02.1.03			Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Khusus (Satuan: Orang)	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada Satuan Pendidikan Khusus	Pelatihan dan Peningkatan Kompetensi Pengadaan Fasilitas dan Sarana Pembelajaran. Insentif dan Kesejahteraan			1		1		1		1		Perangkat Daerah Yang Menangani Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan	
		1.01.03.1.02			Penyusunan Silabus Muatan Lokal Pendidikan Khusus	Jumlah Silabus Muatan Lokal Pendidikan Khusus yang Tersusun	Pengembangan dan penyusunan dokumen silabus muatan lokal. Workshop dan pelatihan penyusunan silabus bagi guru dan tenaga kependidikan. Penerbitan dan penggandaan bahan ajar sesuai silabus yang telah disusun. Evaluasi dan revisi silabus berdasarkan hasil implementasi di sekolah.			1		1		1		1		Perangkat Daerah Yang Menangani Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan	

STRATEGI IMPLEMENTASI	TARGET CAPAIAN	KODEFIKASI	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR CAPAIAN	AKTIVITAS (BELANJA)	SATUAN	KERANGKA WAKTU PELAKSANAAN								PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	LOKASI 2025	
									2025	2026	Pagu Indikatif	2027	Pagu Indikatif	2028	Pagu Indikatif	2029			Pagu Indikatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
		1.01.03.1.02.0004	PENGEMBANGAN KURIKULUM	Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Khusus	Pelatihan Penyusunan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Khusus	Jumlah Penyusun Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Khusus yang Meningkatkan Kompetensinya	<p>Pengembangan dan penyusunan dokumen silabus muatan lokal berbasis kebutuhan kebutuhan peserta didik.</p> <p>Penyelenggaraan workshop dan pelatihan bagi guru serta tenaga kependidikan guna memahami dan menerapkan silabus yang telah disusun.</p> <p>Penerbitan dan penggandaan bahan ajar yang disesuaikan dengan karakteristik peserta didik berkebutuhan khusus.</p> <p>Evaluasi dan revisi silabus berdasarkan hasil implementasi serta umpan balik dari pendidik dan peserta didik.</p> <p>Pelatihan peningkatan kompetensi bagi penyusun kurikulum muatan lokal pendidikan khusus untuk memastikan kesesuaian dan efektivitasnya.</p> <p>Penyediaan modul</p>	Orang	60	60	50.000.000	60	183.665.000	60	202.795.000	60	214.316.000	Perangkat Daerah Yang Menangani Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan	

STRATEGI IMPLEMENTASI	TARGET CAPAIAN	KODEFIKASI	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR CAPAIAN	AKTIVITAS (BELANJA)	SATUAN	KERANGKA WAKTU PELAKSANAAN								PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	LOKASI 2025	
									2025	2026	Pagu Indikatif	2027	Pagu Indikatif	2028	Pagu Indikatif	2029			Pagu Indikatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
							pelatihan dan materi pendukung bagi penyusun kurikulum untuk meningkatkan kualitas pengajaran dan pembelajaran.												
Kebijakan II. Memperkuat upaya pengurangan kesenjangan dalam mengakses pendidikan bagi Penyandang Disabilitas dan non disabilitas																			
1. Memasukkan kriteria nondiskriminasi dan inklusifitas dalam dokumen supervisi yang berkala dilakukan ke sekolah/madrasah, perguruan tinggi, dan satuan pendidikan keagamaan formal.	Tersedianya pedoman supervisi yang memasukkan variabel nondiskriminasi dan inklusifitas bagi Penyandang Disabilitas dalam mengakses pendidikan.	1.01.02.1.01.0065	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	Pemberian layanan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi	Jumlah kegiatan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi	Pengadaan materi edukasi dan media kampanye anti-perundungan. Honorarium fasilitator dan narasumber dalam kegiatan sosialisasi dan pelatihan. Biaya operasional kegiatan, termasuk transportasi, konsumsi, dan akomodasi. Pengadaan perangkat pendukung bagi peserta didik penyandang disabilitas untuk menunjang pembelajaran inklusif.	Kegiatan	NA	1	100.000.000	1	100.000.000	1	100.000.000	1	100.000.000	Perangkat Daerah Yang Menangani Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan	
		1.01.02.1.02.0059	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	Pemberian layanan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi	Jumlah kegiatan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi		Kegiatan	NA	1	100.000.000	1	100.000.000	1	100.000.000	1	100.000.000	Perangkat Daerah Yang Menangani Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan	

STRATEGI IMPLEMENTASI	TARGET CAPAIAN	KODEFIKASI	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR CAPAIAN	AKTIVITAS (BELANJA)	SATUAN	KERANGKA WAKTU PELAKSANAAN								PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	LOKASI 2025	
									2025	2026	Pagu Indikatif	2027	Pagu Indikatif	2028	Pagu Indikatif	2029			Pagu Indikatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
		1.01.02. 1.03.00 66	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Pengelolaan Pendidikan Khusus	Pemberian layanan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi	Jumlah kegiatan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi		Kegiatan	1	1	150.000.000	1	150.000.000	1	150.000.000	1	150.000.000	Perangkat Daerah Yang Menangani Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan	
		1.01.02. 1.03			Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Pendidikan Khusus	Jumlah Sekolah Pendidikan Khusus yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen	<p>Penguatan kapasitas kepala sekolah dan tenaga kependidikan dalam manajemen sekolah inklusif.</p> <p>Penyusunan dan implementasi kebijakan sekolah yang mendukung pendidikan inklusif.</p> <p>Pengembangan kurikulum dan metode pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan peserta didik penyandang disabilitas.</p> <p>Peningkatan sarana dan prasarana sekolah agar lebih ramah disabilitas.</p> <p>Monitoring dan evaluasi efektivitas manajemen sekolah pendidikan khusus.</p>			1		1		1		1		Perangkat Daerah Yang Menangani Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan	

STRATEGI IMPLEMENTASI	TARGET CAPAIAN	KODEFIKASI	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR CAPAIAN	AKTIVITAS (BELANJA)	SATUAN	KERANGKA WAKTU PELAKSANAAN								PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	LOKASI 2025	
									2025	2026	Pagu Indikatif	2027	Pagu Indikatif	2028	Pagu Indikatif	2029			Pagu Indikatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
2. Melaksanakan supervisi berdasarkan pedoman variabel nondiskriminasi dan inklusifitas bagi Penyandang Disabilitas dalam mengakses pendidikan.	Tercapainya peningkatan jumlah sekolah yang menerima peserta didik Penyandang Disabilitas.	1.01.02.1.03			Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah (Satuan: Unit)	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun	<p>Pengadaan material dan peralatan konstruksi untuk pembangunan dan renovasi.</p> <p>Biaya tenaga kerja dan jasa konsultasi perencanaan arsitektur inklusif.</p> <p>Pembelian peralatan penunjang seperti kursi roda, alat bantu dengar, dan perangkat komunikasi alternatif.</p> <p>Biaya operasional pembangunan, termasuk perizinan dan pengawasan proyek.</p>											Perangkat Daerah Yang Menangani Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan	
3. Memberi keringanan batas usia bagi Penyandang Disabilitas agar dapat mengikuti pelajaran sesuai kemampuannya, bukan sesuai usianya.	1. Tercapainya peningkatan jumlah anak disabilitas yang masuk ke sekolah reguler.	1.01.02.1.03			Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah (Satuan: Unit)	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun	<p>Pembangunan dan rehabilitasi sarana prasarana sekolah yang ramah disabilitas.</p> <p>Penyediaan fasilitas aksesibilitas bagi peserta didik disabilitas</p> <p>Pengadaan alat bantu pendidikan bagi peserta didik disabilitas</p> <p>Penyediaan pelatihan bagi</p>											Perangkat Daerah Yang Menangani Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan	

STRATEGI IMPLEMENTASI	TARGET CAPAIAN	KODEFIKASI	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR CAPAIAN	AKTIVITAS (BELANJA)	SATUAN	KERANGKA WAKTU PELAKSANAAN								PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	LOKASI 2025		
									2025	2026	Pagu Indikatif	2027	Pagu Indikatif	2028	Pagu Indikatif	2029			Pagu Indikatif	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	
							tenaga pendidik terkait pendidikan inklusif													
	2. Tercapainya peningkatan jumlah siswa disabilitas yang menamatkan program wajib belajar 12 (dua belas) tahun.	1.01.02.1.03			Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Pendidikan Khusus (Satuan: Satuan Pendidikan)	Jumlah Sekolah Pendidikan Khusus yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen	<p>Pengadaan sarana dan prasarana yang ramah disabilitas (misalnya, aksesibilitas bagi pengguna kursi roda, alat bantu dengar, braille).</p> <p>Pelatihan dan pengembangan kapasitas tenaga pendidik dalam pendidikan inklusif.</p> <p>Pembuatan modul dan bahan ajar berbasis kebutuhan khusus.</p> <p>Pengembangan sistem informasi manajemen sekolah inklusif.</p> <p>Pendampingan dan monitoring kelembagaan sekolah luar biasa (SLE).</p>			1		1		1		1			Perangkat Daerah Yang Menangani Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan	
	3. Tercapainya penurunan tingkat putus sekolah bagi peserta didik Penyandang Disabilitas di perguruan tinggi.	1.01.02.1.03			Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan (Satuan: Dokumen)	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	Penyusunan Dokumen Perencanaan Pendidikan Inklusif: Kajian kebutuhan dan strategi pengembangan pendidikan bagi penyandang			1		1		1		1			Perangkat Daerah Yang Menangani Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan	

STRATEGI IMPLEMENTASI	TARGET CAPAIAN	KODEFIKASI	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR CAPAIAN	AKTIVITAS (BELANJA)	SATUAN	KERANGKA WAKTU PELAKSANAAN								PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	LOKASI 2025		
									2025	2026	Pagu Indikatif	2027	Pagu Indikatif	2028	Pagu Indikatif	2029			Pagu Indikatif	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	
							<p>disabilitas.</p> <p>Pelaksanaan Rapat Koordinasi: Pertemuan dengan pemangku kepentingan pemerintah daerah, sekolah, organisasi disabilitas) untuk sinkronisasi kebijakan pendidikan inklusif.</p> <p>Supervisi dan Monitoring Lapangan: Evaluasi langsung ke sekolah-sekolah terkait implementasi layanan pendidikan khusus dan inklusif.</p> <p>Pembuatan Laporan Evaluasi: Penyusunan laporan hasil pengawasan, capaian program, serta rekomendasi peningkatan layanan pendidikan inklusif.</p> <p>Pengembangan Sistem Data Pendidikan Disabilitas: Pemutakhiran database penyandang disabilitas di sekolah untuk</p>													

STRATEGI IMPLEMENTASI	TARGET CAPAIAN	KODEFIKASI	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR CAPAIAN	AKTIVITAS (BELANJA)	SATUAN	KERANGKA WAKTU PELAKSANAAN								PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	LOKASI 2025	
									2025	2026	Pagu Indikatif	2027	Pagu Indikatif	2028	Pagu Indikatif	2029			Pagu Indikatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
							perencanaan berbasis bukti.												
Kebijakan III. Memastikan inovasi dan reformasi tata kelola kelembagaan pendidikan, pelatihan, dan pengembangan keterampilan yang tanggap terhadap kebutuhan Penyandang Disabilitas																			
1. Mengembangkan program deteksi dan intervensi dini dalam program Pendidikan Dasar Usia Dini Holistik-Integratif.	Terlaksananya program deteksi dan intervensi dini dalam program Pendidikan Dasar Usia Dini Holistik-Integratif, khususnya untuk potensi disabilitas intelektual.									1		1		1		1			
2. Membentuk unit yang berfungsi sebagai pusat layanan disabilitas bagi pendidikan anak usia dini, dasar, menengah, dan pendidikan tinggi dengan memberikan bantuan profesional bagi lembaga penyelenggara pendidikan.	Tercapainya peningkatan jumlah lembaga pendidikan yang inklusif bagi Penyandang Disabilitas dan memiliki unit yang berfungsi sebagai pusat layanan disabilitas.	1.01.02.1.03			Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Pendidikan Khusus	Jumlah Sekolah Pendidikan Khusus yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen	Penyediaan Sarana dan Prasarana Sekolah Inklusif (misalnya, aksesibilitas bagi pengguna kursi roda, alat bantu dengar, braille, dan teknologi pendukung pembelajaran). Pelatihan dan Pengembangan Kompetensi Pendidik dalam metode pembelajaran untuk anak berkebutuhan khusus (ABK). Pendampingan Manajemen Sekolah Khusus dalam tata kelola, administrasi, dan pengelolaan keuangan sekolah inklusif. Pembuatan Modul dan			1		1		1		1		Perangkat Daerah Yang Menangani Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan	

STRATEGI IMPLEMENTASI	TARGET CAPAIAN	KODEFIKASI	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR CAPAIAN	AKTIVITAS (BELANJA)	SATUAN	KERANGKA WAKTU PELAKSANAAN								PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	LOKASI 2025	
									2025	2026	Pagu Indikatif	2027	Pagu Indikatif	2028	Pagu Indikatif	2029			Pagu Indikatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
							<p>Bahan Ajar Berbasis Kebutuhan Khusus sesuai dengan karakteristik disabilitas (tunanetra, tunarungu, tunadaksa, tunagrahita, dsb.).</p> <p>Pengembangan Sistem Data Sekolah Pendidikan Khusus untuk monitoring dan evaluasi layanan pendidikan inklusif.</p> <p>Bantuan Operasional Sekolah Khusus untuk meningkatkan kualitas layanan pendidikan bagi peserta didik penyandang disabilitas.</p>												
		1.01.02.3.03			Dukungan Terhadap Lembaga Keagamaan, Lembaga Swadaya Masyarakat, dan Dunia Usaha Yang Mendapat Dukungan Penyelenggaraan Pendidikan Khusus (Satuan: Lembaga)	Jumlah Lembaga Keagamaan, Lembaga Swadaya Masyarakat, dan Dunia Usaha Yang Mendapat Dukungan Penyelenggaraan Pendidikan Khusus	<p>Bantuan Operasional untuk Lembaga Keagamaan, LSM, dan Dunia Usaha dalam mendukung pendidikan bagi penyandang disabilitas.</p> <p>Penyediaan Fasilitas dan Sarana Prasarana Pendidikan Khusus yang</p>			1		1		1		1		Perangkat Daerah Yang Menangani Urusan Kesejahteraan Rakyat	

STRATEGI IMPLEMENTASI	TARGET CAPAIAN	KODEFIKASI	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR CAPAIAN	AKTIVITAS (BELANJA)	SATUAN	KERANGKA WAKTU PELAKSANAAN								PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	LOKASI 2025		
									2025	2026	Pagu Indikatif	2027	Pagu Indikatif	2028	Pagu Indikatif	2029			Pagu Indikatif	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	
							<p>dikelola oleh lembaga keagamaan dan LSM.</p> <p>Pelatihan dan Pendampingan bagi Tenaga Pendidik dan Relawan di Lembaga Nonformal terkait metode pembelajaran inklusif.</p> <p>Pengembangan Program Kemitraan dengan Dunia Usaha untuk peningkatan akses pendidikan dan keterampilan kerja bagi penyandang disabilitas.</p> <p>Sosialisasi dan Advokasi Pendidikan Inklusif kepada komunitas keagamaan, LSM, dan perusahaan agar lebih aktif dalam mendukung pendidikan khusus.</p> <p>Pembuatan Kurikulum dan Modul Pendidikan Keagamaan yang Inklusif untuk peserta didik disabilitas di lembaga keagamaan.</p> <p>Monitoring dan</p>													

STRATEGI IMPLEMENTASI	TARGET CAPAIAN	KODEFIKASI	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR CAPAIAN	AKTIVITAS (BELANJA)	SATUAN	KERANGKA WAKTU PELAKSANAAN								PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	LOKASI 2025		
									2025	2026	Pagu Indikatif	2027	Pagu Indikatif	2028	Pagu Indikatif	2029			Pagu Indikatif	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	
							Evaluasi Program Pendidikan Khusus yang Diselenggarakan oleh Lembaga Mitra.													
3. Mendorong peningkatan penyelenggaraan pendidikan dan/atau pelatihan vokasi bagi Penyandang Disabilitas.	1. Tercapainya peningkatan jumlah lembaga kursus yang menyelenggarakan pendidikan dan/atau pelatihan vokasi bagi Penyandang Disabilitas.	1.01.02.3.03			Dukungan Terhadap Lembaga Keagamaan, Lembaga Swadaya Masyarakat, dan Lembaga Swadaya Masyarakat, dan Dunia Usaha dalam Penyelenggaraan Pendidikan Khusus (Satuan: Lembaga)	Jumlah Lembaga Keagamaan, Lembaga Swadaya Masyarakat, dan Dunia Usaha Yang Mendapat Dukungan Penyelenggaraan Pendidikan Khusus	Bantuan Operasional bagi Lembaga Keagamaan, LSM, dan Dunia Usaha yang menyelenggarakan Pendidikan Khusus Penyediaan insentif atau bantuan biaya operasional bagi lembaga yang menjalankan pendidikan inklusif. Honor bagi pendidik dan tenaga kependidikan di lembaga penyelenggara pendidikan khusus. Subsidi pengadaan bahan ajar dan modul pendidikan inklusif. Pengadaan Sarana dan Prasarana Penunjang Pendidikan Khusus Penyediaan alat bantu pembelajaran bagi peserta didik disabilitas seperti braille, komputer			1		1		1		1			Perangkat Daerah Yang Menangani Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan	

STRATEGI IMPLEMENTASI	TARGET CAPAIAN	KODEFIKASI	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR CAPAIAN	AKTIVITAS (BELANJA)	SATUAN	KERANGKA WAKTU PELAKSANAAN								PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	LOKASI 2025		
									2025	2026	Pagu Indikatif	2027	Pagu Indikatif	2028	Pagu Indikatif	2029			Pagu Indikatif	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	
							<p>bicara, hearing aid, dan alat peraga khusus. Renovasi dan pembangunan fasilitas aksesibilitas seperti ramp, guiding block, toilet aksesibel, serta ruang kelas ramah disabilitas. Pengadaan perangkat teknologi pendidikan berbasis inklusif untuk mendukung metode pembelajaran digital.</p> <p>Pelatihan dan Peningkatan Kapasitas Tenaga Pendidik dan Pengelola Lembaga Workshop dan bimbingan teknis bagi guru dan pengelola lembaga pendidikan khusus mengenai metode pembelajaran adaptif. Pelatihan keterampilan dalam pemanfaatan alat bantu pembelajaran bagi tenaga pendidik. Sertifikasi bagi tenaga pendidik inklusif untuk meningkatkan</p>													

STRATEGI IMPLEMENTASI	TARGET CAPAIAN	KODEFIKASI	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR CAPAIAN	AKTIVITAS (BELANJA)	SATUAN	KERANGKA WAKTU PELAKSANAAN								PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	LOKASI 2025		
									2025	2026	Pagu Indikatif	2027	Pagu Indikatif	2028	Pagu Indikatif	2029			Pagu Indikatif	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	
							<p>profesionalisme mereka dalam mendidik anak berkebutuhan khusus.</p> <p>Kemitraan dengan Dunia Usaha untuk Program Magang dan Kewirausahaan bagi Peserta Didik Disabilitas Penyediaan program magang bagi peserta didik disabilitas di perusahaan atau industri yang berkomitmen pada inklusi tenaga kerja. Pengembangan program pelatihan kewirausahaan bagi lulusan pendidikan khusus untuk meningkatkan kemandirian ekonomi mereka. Pendampingan dan fasilitasi akses permodalan bagi peserta didik disabilitas yang ingin berwirausaha.</p> <p>Sosialisasi dan Advokasi Pendidikan Inklusif Kampanye dan penyuluhan tentang pentingnya pendidikan</p>													

STRATEGI IMPLEMENTASI	TARGET CAPAIAN	KODEFIKASI	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR CAPAIAN	AKTIVITAS (BELANJA)	SATUAN	KERANGKA WAKTU PELAKSANAAN								PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	LOKASI 2025	
									2025	2026	Pagu Indikatif	2027	Pagu Indikatif	2028	Pagu Indikatif	2029			Pagu Indikatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
							inklusif kepada masyarakat, dunia usaha, dan stakeholder terkait. Penguatan jejaring dengan lembaga keagamaan, LSM, serta dunia usaha untuk mendukung kebijakan pendidikan khusus. Publikasi dan penyebarluasan informasi tentang kebijakan serta program pendidikan inklusif melalui media cetak dan digital.												
	2. Tercapainya peningkatan jumlah penyandang Disabilitas yang mendapatkan pelatihan vokasi sesuai dengan minat dan bakatnya.	1.01.02.1.03.0048	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Pengelolaan Pendidikan Khusus	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa (Satuan: Peserta Didik)	Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik	Dukungan Kompetisi: Biaya pendaftaran, perjalanan, akomodasi, dan honor juri/pelatih. Sarana Pendukung: Alat bantu belajar (braille, hearing aid, software aksesibilitas). Pelatihan & Pendampingan: Bimbingan intensif, workshop, mentoring siswa disabilitas. Sosialisasi & Promosi: Kampanye dan	Peserta Didik	544	544	2.900.000.000	544	2.900.000.000	544	2.900.000.000	544	2.900.000.000	Perangkat Daerah Yang Menangani Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan	

STRATEGI IMPLEMENTASI	TARGET CAPAIAN	KODEFIKASI	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR CAPAIAN	AKTIVITAS (BELANJA)	SATUAN	KERANGKA WAKTU PELAKSANAAN								PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	LOKASI 2025	
									2025	2026	Pagu Indikatif	2027	Pagu Indikatif	2028	Pagu Indikatif	2029			Pagu Indikatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
							kolaborasi untuk meningkatkan partisipasi.												
		2.07.03.1.01.0001	PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	Pelaksanaan Latihan Kerja Berdasarkan Klaster Kompetensi	Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja Berdasarkan Klaster Kompetensi (Satuan: Orang)	Jumlah Tenaga Kerja yang Mendapat Pelatihan Berbasis kompetensi Pada Tahun n	<p>Pengadaan Fasilitas dan Sarana Pelatihan yang Aksesibel (misalnya, alat bantu kerja, materi pelatihan braille, dan interpreter bahasa isyarat).</p> <p>Pelaksanaan Pelatihan Keterampilan Berbasis Kompetensi untuk tenaga kerja disabilitas sesuai kebutuhan pasar kerja.</p> <p>Pendampingan dan Bimbingan Karier bagi Pencari Kerja Disabilitas untuk mempermudah akses ke dunia kerja.</p> <p>Pelatihan Wirausaha bagi Penyandang Disabilitas guna meningkatkan kemandirian ekonomi.</p> <p>Penyelenggaraan Sertifikasi Kompetensi bagi Tenaga Kerja Disabilitas untuk meningkatkan</p>	Orang	80	600	400.000.000	650	2.450.000.000	700	3.500.000.000	750	4.550.000.000	Perangkat Daerah Yang Menangani Urusan Pemerintahan Bidang Ketenagakerjaan	

STRATEGI IMPLEMENTASI	TARGET CAPAIAN	KODEFIKASI	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR CAPAIAN	AKTIVITAS (BELANJA)	SATUAN	KERANGKA WAKTU PELAKSANAAN								PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	LOKASI 2025	
									2025	2026	Pagu Indikatif	2027	Pagu Indikatif	2028	Pagu Indikatif	2029			Pagu Indikatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
							<p>daya saing mereka di pasar kerja.</p> <p>Kemitraan dengan Perusahaan dan Dunia Usaha untuk penempatan kerja bagi lulusan pelatihan keterampilan.</p> <p>Monitoring dan Evaluasi Efektivitas Program Pelatihan Keterampilan bagi Pekerja Disabilitas.</p>												
Kebijakan IV. Membuka kesempatan bagi Penyandang Disabilitas di bidang seni dan olahraga.																			
Mendorong peningkatan partisipasi Penyandang Disabilitas dalam berbagai kompetisi bidang seni dan olahraga di tingkat daerah, nasional, dan internasional.	1. Tercapainya penguatan pemahaman dan kapasitas kementerian/lembaga, dan pemerintah daerah dalam mengembangkan potensi Penyandang Disabilitas di bidang seni dan olahraga.	1.01.02.1.03			Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa (Satuan: Peserta Didik)	Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik	<p>Fasilitasi dan Pengadaan Sarana Pendukung (alat bantu seperti perangkat braille, aplikasi suara, alat musik adaptif, aksesibilitas venue lomba).</p> <p>Pelaksanaan Pelatihan dan Pembinaan Minat dan Bakat Siswa Disabilitas dalam berbagai bidang akademik dan non-akademik.</p> <p>Penyelenggaraan Kompetisi Akademik dan Non-Akademik yang Inklusif (olimpiade,</p>			1		1		1		1		Perangkat Daerah Yang Menangani Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan	

STRATEGI IMPLEMENTASI	TARGET CAPAIAN	KODEFIKASI	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR CAPAIAN	AKTIVITAS (BELANJA)	SATUAN	KERANGKA WAKTU PELAKSANAAN								PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	LOKASI 2025	
									2025	2026	Pagu Indikatif	2027	Pagu Indikatif	2028	Pagu Indikatif	2029			Pagu Indikatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
							seni, olahraga, keterampilan kerja, debat, dll.). Pendampingan dan Pelatihan Khusus bagi Siswa Disabilitas yang Akan Mengikuti Kompetisi. Kemitraan dengan Lembaga dan Komunitas untuk Meningkatkan Akses Siswa Disabilitas ke Ajang Kompetisi. Penghargaan dan Apresiasi bagi Siswa Disabilitas Berprestasi di Bidang Akademik dan Non-Akademik. Monitoring dan Evaluasi Pembinaan Minat dan Bakat Siswa Penyandang Disabilitas.												
	2. Tercapainya peningkatan jumlah program pengembangan potensi Penyandang Disabilitas di bidang seni dan olahraga.	1.01.02.1.03			Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa (Satuan: Peserta Didik)	Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik	Pengadaan Alat dan Fasilitas Pendukung untuk berbagai cabang lomba akademik dan non-akademik, seperti komputer dengan aksesibilitas khusus, alat musik adaptif, alat bantu olahraga, dan			1		1		1		1		Perangkat Daerah Yang Menangani Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan	

STRATEGI IMPLEMENTASI	TARGET CAPAIAN	KODEFIKASI	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR CAPAIAN	AKTIVITAS (BELANJA)	SATUAN	KERANGKA WAKTU PELAKSANAAN								PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	LOKASI 2025		
									2025	2026	Pagu Indikatif	2027	Pagu Indikatif	2028	Pagu Indikatif	2029			Pagu Indikatif	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	
							<p>media pembelajaran berbasis teknologi.</p> <p>Penyelenggaraan Pelatihan dan Workshop terkait pengembangan minat dan bakat, seperti seni, musik, olahraga, keterampilan vokasional, dan inovasi teknologi. Bantuan Transportasi dan Akomodasi bagi Siswa Disabilitas yang akan mengikuti lomba di luar daerah untuk memastikan partisipasi yang lebih luas.</p> <p>Pembiayaan Registrasi dan Administrasi Lomba untuk mendorong lebih banyak siswa disabilitas berpartisipasi dalam kompetisi akademik maupun non-akademik.</p> <p>Penyelenggaraan Kompetisi Kesenian dan Keterampilan Inklusif yang melibatkan siswa disabilitas dalam ajang</p>													

STRATEGI IMPLEMENTASI	TARGET CAPAIAN	KODEFIKASI	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR CAPAIAN	AKTIVITAS (BELANJA)	SATUAN	KERANGKA WAKTU PELAKSANAAN								PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	LOKASI 2025		
									2025	2026	Pagu Indikatif	2027	Pagu Indikatif	2028	Pagu Indikatif	2029			Pagu Indikatif	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	
							<p>lokal, nasional, dan internasional.</p> <p>Pendampingan dan Bimbingan Teknis bagi Siswa dan Guru dalam persiapan mengikuti lomba akademik maupun non-akademik.</p> <p>Kemitraan dengan Dunia Usaha dan Organisasi Non-Pemerintah untuk mendukung program pelatihan berbasis bakat dan kreativitas siswa disabilitas. Sosialisasi dan Kampanye Kesadaran tentang Inklusi dalam Kompetisi dan Pengembangan Minat-Bakat agar lebih banyak sekolah mengikutsertakan siswa disabilitas.</p>													

STRATEGI IMPLEMENTASI	TARGET CAPAIAN	KODEFIKASI	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR CAPAIAN	AKTIVITAS (BELANJA)	SATUAN	KERANGKA WAKTU PELAKSANAAN								PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	LOKASI 2025	
									2025	2026	Pagu Indikatif	2027	Pagu Indikatif	2028	Pagu Indikatif	2029			Pagu Indikatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
	3. Tercapainya peningkatan jumlah Penyandang Disabilitas dalam mengikuti kompetisi bidang seni dan olahraga.	2.19.03.1.01.00.02	PENGEMBANGAN DAYA SAING KEOLAHRAGAWAN	Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan pada Jenjang Pendidikan yang Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pemberdayaan Perkumpulan Olahraga dan Penyelenggaraan Kompetisi oleh Satuan Pendidikan Menengah dan Khusus (Satuan: Dokumen)	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Kompetisi Olahraga oleh Perkumpulan Olahraga dan Satuan Pendidikan Menengah dan Khusus	Pengadaan Sarana dan Prasarana Olahraga Adaptif bagi penyandang disabilitas (kursi roda balap, bola taktil, lapangan olahraga aksesibel, alat bantu renang, dsb). Fasilitasi Pelaksanaan Kompetisi Olahraga Disabilitas mulai dari tingkat sekolah, daerah, hingga nasional. Pendanaan Bantuan bagi Perkumpulan Olahraga dan Sekolah yang mengadakan kompetisi inklusif. Pelaksanaan Pelatihan dan Pendampingan bagi Pelatih dan Guru Olahraga dalam menerapkan metode pelatihan yang sesuai bagi atlet penyandang disabilitas. Dukungan Transportasi, Konsumsi, dan Akomodasi bagi Atlet	Dokumen	8	8	2.932.439.012	8	3.384.006.500	8	4.000.000.000	8	5.234.006.500	Perangkat Daerah Yang Menangani Urusan Pemerintahan Bidang Kepemudaan dan Olahraga	

STRATEGI IMPLEMENTASI	TARGET CAPAIAN	KODEFIKASI	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR CAPAIAN	AKTIVITAS (BELANJA)	SATUAN	KERANGKA WAKTU PELAKSANAAN								PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	LOKASI 2025		
									2025	2026	Pagu Indikatif	2027	Pagu Indikatif	2028	Pagu Indikatif	2029			Pagu Indikatif	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	
							<p>Disabilitas dalam mengikuti kompetisi.</p> <p>Penyusunan dan Publikasi Dokumen Evaluasi Kompetisi Olahraga Disabilitas sebagai bahan pengembangan program lebih lanjut.</p> <p>Koordinasi dengan NPC (National Paralympic Committee) dan Organisasi Disabilitas untuk memastikan penyelenggaraan kompetisi sesuai standar.</p> <p>Sosialisasi dan Kampanye Kesadaran Publik tentang Olahraga Disabilitas melalui media, seminar, dan kegiatan promosi lainnya.</p>													
		2.19.03.1.03.0001	PENGEMBANGAN DAYA SAING KEOLAHRAGAN	Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Nasional	Seleksi Atlet Daerah (Satuan: Orang)	Jumlah Atlet Daerah yang Diseleksi	<p>Penyelenggaraan Seleksi Atlet Disabilitas di tingkat daerah dengan standar kompetisi yang inklusif.</p> <p>Pengadaan Sarana dan Prasarana Olahraga Adaptif sesuai kebutuhan atlet disabilitas</p>	Orang	100	100	205.276.000	100	205.276.000	100	205.276.000	100	205.276.000	Perangkat Daerah Yang Menangani Urusan Pemerintahan Bidang Kepemudaan dan Olahraga		

STRATEGI IMPLEMENTASI	TARGET CAPAIAN	KODEFIKASI	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR CAPAIAN	AKTIVITAS (BELANJA)	SATUAN	KERANGKA WAKTU PELAKSANAAN								PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	LOKASI 2025		
									2025	2026	Pagu Indikatif	2027	Pagu Indikatif	2028	Pagu Indikatif	2029			Pagu Indikatif	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	
							<p>Pendanaan Transportasi dan Akomodasi bagi Peserta Seleksi untuk menjamin partisipasi atlet dari berbagai daerah di Banten.</p> <p>Honorarium Pelatih, Tim Seleksi, dan Tenaga Ahli dalam menilai kemampuan atlet berdasarkan klasifikasi disabilitas dan cabang olahraga yang sesuai.</p> <p>Pelaksanaan Tes Kesehatan dan Klasifikasi Fisik untuk menentukan kategori atlet disabilitas sesuai standar olahraga adaptif.</p> <p>Dukungan Konsumsi dan Akomodasi bagi Atlet yang Mengikuti Seleksi. Dokumentasi dan Publikasi Seleksi Atlet Daerah untuk evaluasi dan promosi pengembangan atlet disabilitas di Banten.</p>													

STRATEGI IMPLEMENTASI	TARGET CAPAIAN	KODEFIKASI	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR CAPAIAN	AKTIVITAS (BELANJA)	SATUAN	KERANGKA WAKTU PELAKSANAAN								PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	LOKASI 2025		
									2025	2026	Pagu Indikatif	2027	Pagu Indikatif	2028	Pagu Indikatif	2029			Pagu Indikatif	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	
	4. Tercapainya peningkatan jumlah fasilitas kompetisi bidang seni dan olahraga bagi Penyandang Disabilitas.	2.19.03.1.02.0005	PENGEMBANGAN DAYA SAING KEOLAHRAGAWAN	Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga	Penyelenggaraan Pekan dan Kejuaraan Paralimpik Pelajar Tingkat Provinsi (Satuan: Kegiatan)	Jumlah Pekan dan Kejuaraan Paralimpik Pelajar Tingkat Provinsi	<p>Penyelenggaraan Kejuaraan Paralimpik Pelajar</p> <p>Pengadaan Venue dan Infrastruktur Aksesibel</p> <p>Penyewaan atau renovasi lapangan, kolam renang, dan fasilitas olahraga lain yang ramah disabilitas.</p> <p>Penyediaan jalur akses kursi roda, guiding block, dan fasilitas pendukung lainnya.</p> <p>Pengadaan Peralatan Olahraga Disabilitas Kursi roda balap, bola taktil untuk goalball, alat boccia, alat bantu renang, dsb.</p> <p>Honorarium Juri, Wasit, dan Panitia Kejuaraan.</p> <p>Penyediaan Medali, Piala, dan Hadiah bagi Pemenang.</p> <p>Transportasi dan Akomodasi bagi Atlet dan Pendamping.</p> <p>Publikasi dan Dokumentasi Kegiatan Paralimpik Pelajar</p>	Kegiatan		1	2.150.000.000			1	2.500.000.000				Perangkat Daerah Yang Menangani Urusan Pemerintahan Bidang Kepemudaan dan Olahraga	

STRATEGI IMPLEMENTASI	TARGET CAPAIAN	KODEFIKASI	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR CAPAIAN	AKTIVITAS (BELANJA)	SATUAN	KERANGKA WAKTU PELAKSANAAN								PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	LOKASI 2025	
									2025	2026	Pagu Indikatif	2027	Pagu Indikatif	2028	Pagu Indikatif	2029			Pagu Indikatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
							<p>Live streaming, liputan media, dan penyebaran informasi melalui sosial media.</p> <p>2. Pelatihan dan Pembinaan Atlet Paralimpik Pelajar</p> <p>Pemusatan Latihan bagi Atlet Terpilih Biaya pelatih, tempat latihan, dan konsumsi atlet.</p> <p>Pendampingan dan Pelatihan Mental bagi Atlet Dukungan psikolog olahraga untuk meningkatkan kepercayaan diri atlet.</p> <p>Pengadaan Seragam dan Perlengkapan Atlet Jersey tim, alat bantu latihan, dan kelengkapan kompetisi.</p>												

STRATEGI IMPLEMENTASI	TARGET CAPAIAN	KODEFIKASI	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR CAPAIAN	AKTIVITAS (BELANJA)	SATUAN	KERANGKA WAKTU PELAKSANAAN								PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	LOKASI 2025	
									2025	2026	Pagu Indikatif	2027	Pagu Indikatif	2028	Pagu Indikatif	2029			Pagu Indikatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
		2.19.03.1.02.0006	PENGEMBANGAN DAYA SAING KEOLAHRAGAN	Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga	Penyelenggaraan Pekan dan Kejuaraan Olahraga Tingkat Nasional dan Provinsi (Satuan: Kegiatan)	Jumlah Pekan dan Kejuaraan Olahraga Tingkat Nasional dan Provinsi yang terselenggara	<p>Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Disabilitas</p> <p>Pengadaan Peralatan Olahraga Adaptif</p> <p>Honorarium Wasit, Juri, dan Panitia Pelaksana. Penyediaan Medali, Piala, dan Sertifikat untuk Atlet Berprestasi. Transportasi dan Akomodasi bagi Atlet dan Pendamping. Publikasi dan Dokumentasi Kegiatan Promosi melalui media sosial, website resmi, dan media lokal.</p> <p>b. Pelatihan dan Seleksi Atlet untuk Kejuaraan Nasional Seleksi Atlet Berbakat dari Kejuaraan Tingkat Provinsi. Pemusatan Latihan dan Try Out Atlet Disabilitas. Dukungan Nutrisi dan Gizi bagi Atlet. Pendampingan Psikologis dan Mental Coaching.</p>	Kegiatan	1	1	6.500.000.000	1	500.000.000	1	5.094.512.000	1	1.000.000.000	Perangkat Daerah Yang Menangani Urusan Pemerintahan Bidang Kepemudaan dan Olahraga	

STRATEGI IMPLEMENTASI	TARGET CAPAIAN	KODEFIKASI	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR CAPAIAN	AKTIVITAS (BELANJA)	SATUAN	KERANGKA WAKTU PELAKSANAAN								PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	LOKASI 2025	
									2025	2026	Pagu Indikatif	2027	Pagu Indikatif	2028	Pagu Indikatif	2029			Pagu Indikatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
	5. Tersedianya pelatih, instruktur, serta pembina seni dan olahraga untuk Penyandang Disabilitas.	2.19.03.1.03.0009	PENGEMBANGAN DAYA SAING KEOLAHRAGAWAN	Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Nasional	Pembinaan dan Pengembangan Olahragawan Berprestasi Provinsi (Satuan: Orang)	Jumlah Olahragawan Atlet Berprestasi Provinsi yang Dibina dan Diberikan Pengembangan	Pelatihan dan Pembinaan Atlet Disabilitas Pengadaan Sarana dan Prasarana Olahraga ramah disabilitas. Penyelenggaraan Kompetisi dan Seleksi Atlet Berprestasi beasiswa atau insentif bagi atlet berprestasi. Program rehabilitasi dan kesehatan bagi atlet disabilitas.	Orang	70	70	6.179.326.000	70	5.672.935.000	70	5.590.849.000	70	5.590.849.000	Perangkat Daerah Yang Menangani Urusan Pemerintahan Bidang Kepemudaan dan Olahraga	Provinsi Banten
Sasaran Strategis 7. Akses dan pemerataan layanan kesehatan bagi Penyandang Disabilitas																			
Kebijakan I. Peningkatan Kemampuan Penyedia Layanan Kesehatan Untuk Memenuhi Kebutuhan Penyandang Disabilitas																			
1. Memasukkan indikator pelayanan Penyandang Disabilitas dalam akreditasi fasilitas kesehatan.	1. Tersedianya pedoman pelayanan kesehatan yang akomodatif bagi Penyandang Disabilitas sesuai Standar Pelayanan Minimal bidang kesehatan.	1.02.03.1.02.0001	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Provinsi	Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi Sumber Daya Manusia Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penerapan SPM Bidang Kesehatan Lintas Kabupaten/Kota	Peningkatan Kapasitas tentang perspektif disabilitas dan HAM bagi pemberi layanan kesehatan bersama OPDis/Pyenyandang Disabilitas	Orang	480	510	250.000.000	540	150.000.000	570	150.000.000	600	1.000.000.000	Perangkat Daerah Yang Menangani Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan	Provinsi Banten
			1.02.02.1.02.0013	Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan masalah kesehatan jiwa (ODMK)	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan Orang dengan masalah kesehatan jiwa (ODMK)	Peningkatan kapasitas masyarakat terkait disabilitas psikososial dan kesehatan jiwa melalui rehabilitasi berbasis masyarakat (RBM) melalui revitalisasi/optimalisasi/pemb	Dokumen	1	1	742.906.000	1	750.000.000	1	750.000.000	1	750.000.000	Perangkat Daerah Yang Menangani Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan

STRATEGI IMPLEMENTASI	TARGET CAPAIAN	KODEFIKASI	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR CAPAIAN	AKTIVITAS (BELANJA)	SATUAN	KERANGKA WAKTU PELAKSANAAN								PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	LOKASI 2025	
									2025	2026	Pagu Indikatif	2027	Pagu Indikatif	2028	Pagu Indikatif	2029			Pagu Indikatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
							entukan TPKJM di tingkat provinsi dan kabupaten/kota												
		1.02.02.1.02.00.02	Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB) (Satuan: Orang)	Jumlah Penduduk yang Mendapatkan Layanan Kesehatan pada Kondisi Kejadian Luar Biasa Provinsi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Pelayanan kesehatan dan mendekatkan jangkauan layanan kesehatan kepada para pasien seluruh ragam disabilitas	Orang	300	310	516.396.000	320	300.000.000	330	450.000.000	340	450.000.000	Perangkat Daerah Yang Menangani Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan	Provinsi Banten
		1.02.02.1.02.00.19	Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	Pembinaan Pelaksanaan Pelayanan Upaya Kesehatan	Jumlah dokumen hasil pembinaan pelaksanaan pelayanan upaya kesehatan	Program cek kesehatan keliling bagi pasien disabilitas yang sulit bergerak	Dokumen	1	1	2.500.000.000	1	2.000.000.000	1	2.000.000.000	1	3.000.000.000	Perangkat Daerah Yang Menangani Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan	Provinsi Banten
		1.02.02.1.01.00.27	Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Penyediaan fasilitas pelayanan, sarana, prasarana dan alat kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	Pengadaan obat, bahan habis pakai, bahan medis habis pakai, vaksin, makanan dan minuman di fasilitas kesehatan	Jumlah obat bahan habis pakai, bahan medis habis pakai, vaksin, makanan dan minuman di fasilitas kesehatan yang disediakan	Ketersediaan seluruh obat-obatan yang dibutuhkan, khususnya obat2tan jiwa untuk Disabilitas Psikososial maupun disabilitas lain yg memiliki permasalahan kesehatan jiwa di seluruh faskes 1, faskes 2 dan faskes 3 tercover BPJS atau gratis	Paket	4	4	40.000.000.000	4	31.025.806.944	4	48.719.491.944	1	62.473.521.692	Perangkat Daerah Yang Menangani Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan	Provinsi Banten
	2. Terlaksananya keterlibatan Penyandang Disabilitas dalam proses akreditasi fasilitas pelayanan kesehatan.	1.02.02.1.04.00.03	Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas B dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Provinsi	Peningkatan Mutu Pelayanan Kesehatan Melalui Akreditasi Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Satuan: Unit)	Jumlah Fasilitas Kesehatan yang Dilakukan Pengukuran Indikator Nasional Mutu (INM) Pelayanan Kesehatan	menyusun indikator mutu pelayanan kesehatan	Unit	90	95	1.254.920.000	100	1.200.000.000	105	1.200.000.000	110	1.200.000.000	Perangkat Daerah Yang Menangani Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan	Provinsi Banten

STRATEGI IMPLEMENTASI	TARGET CAPAIAN	KODEFIKASI	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR CAPAIAN	AKTIVITAS (BELANJA)	SATUAN	KERANGKA WAKTU PELAKSANAAN								PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	LOKASI 2025	
									2025	2026	Pagu Indikatif	2027	Pagu Indikatif	2028	Pagu Indikatif	2029			Pagu Indikatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
	3. Tersedianya fasilitas pelayanan kesehatan primer dan rujukan yang inklusif bagi Penyandang Disabilitas yang terakreditasi.	1.02.02.1.02.0023	Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	Penyediaan dan pengelolaan sistem penanganan gawat darurat terpadu (SPGDT)	Jumlah publik safety center (PSC 119) tersedia, terkelola dan terintegrasi dengan rumah sakit dalam satu sistem penanganan gawat darurat terpadu (SPGDT)	Menyusun sistem rujukan kegawat daruratan bagi penyandang disabilitas psikososial	Unit	8	8	149.000.000	8	65.000.000	8	100.000.000	8	100.000.000	Perangkat Daerah Yang Menangani Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan	Provinsi Banten
		1.02.02.1.01.0001	Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	Pembangunan rumah sakit beserta sarana dan prasarana pendukungnya	Jumlah Fasilitas Kesehatan Lainnya yang Dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan	Membangun/m erenovasi fasilitas kesehatan agar akses dan ramah disabilitas	Unit	1	1	3.000.000.000	1	40.000.000.000	1	1.000.000.000.000			Perangkat Daerah Yang Menangani Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan	Provinsi Banten
4. Memberikan pelatihan sensitivitas disabilitas dan isu kesehatan Penyandang Disabilitas untuk Peningkatan kapasitas tenaga kesehatan dalam memberikan layanan ramah disabilitas.	Meningkatnya kapasitas tenaga kesehatan dalam memberikan layanan ramah disabilitas.	1.02.03.1.01.0002	Peningkatan Kapasitas sumber daya manusia kesehatan	Perencanaan kebutuhan sumber daya manusia kesehatan untuk UKM dan UKM provinsi	Distribusi dan Pemerataan sumber Daya Kesehatan	Jumlah Hasil Pemberdayaan tenaga kesehatan termasuk tenaga kesehatan yang ditempatkan atau ditugaskan Pemerintah Pusat di Fasyankes sesuai standar	Peningkatan Kapasitas tentang perspektif disabilitas dan HAM bagi pemberi layanan kesehatan bersama OPDis/ Penyandang Disabilitas	Orang	157	277	147.260.000	217	147.260.000	230	147.260.000	253	147.260.000	Perangkat Daerah Yang Menangani Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan	Provinsi Banten

STRATEGI IMPLEMENTASI	TARGET CAPAIAN	KODEFIKASI	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR CAPAIAN	AKTIVITAS (BELANJA)	SATUAN	KERANGKA WAKTU PELAKSANAAN								PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	LOKASI 2025	
									2025	2026	Pagu Indikatif	2027	Pagu Indikatif	2028	Pagu Indikatif	2029			Pagu Indikatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
Kebijakan II. Pencegahan dan intervensi dini layanan kesehatan bagi Penyandang Disabilitas yang efektif dan komprehensif.																			
1. Meningkatkan pelayanan kesehatan seksual dan reproduksi Penyandang Disabilitas pada fasilitas pelayanan kesehatan	Meningkatnya jumlah fasilitas kesehatan yang menyediakan pelayanan kesehatan seksual dan reproduksi Penyandang Disabilitas di fasilitas pelayanan kesehatan.	1.02.02.1.02.0004	Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Usia Produktif (Satuan: Dokumen)	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Usia Produktif	Cek kesehatan bagi penyandang disabilitas	Dokumen	1	1	32.135.000	1	35.000.000	1	50.000.000	1	50.000.000	Perangkat Daerah Yang Menangani Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan	Provinsi Banten
		1.02.02.1.02.0005	Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Usia Lanjut (Satuan: Dokumen)	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Usia Lanjut	Cek kesehatan bagi penyandang disabilitas	Dokumen	1	1	52.975.000	1	50.000.000	1	50.000.000	1	50.000.000	Perangkat Daerah Yang Menangani Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan	Provinsi Banten
2. Meningkatkan layanan deteksi dini bagi ibu, anak, dan orang dewasa terhadap potensi disabilitas (seperti kondisi kehamilan, low vision, kusta, dan sebagainya).	Meningkatnya jumlah fasilitas pelayanan kesehatan yang menyediakan layanan deteksi dini bagi ibu, anak, dan orang dewasa yang berpotensi disabilitas.	1.02.02.1.02	Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan masalah kesehatan jiwa (ODMK)	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan orang dengan masalah kesehatan jiwa (ODMK)	Screening kesehatan jiwa di sekolah, tempat kerja, dan masyarakat Layanan konseling bagi keluarga dan penyandang disabilitas	Dokumen	1	1	742.906.000	1	750.000.000	1	750.000.000	1	750.000.000	Perangkat Daerah Yang Menangani Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan	Provinsi Banten
		1.02.02.1.02.0003	Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu dan Anak (Satuan: Dokumen)	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu dan Anak	Cek kesehatan bagi ibu dan anak disabilitas	Dokumen	1	1	1.500.000.000	1	800.000.000	1	800.000.000	1	1.000.000.000	Perangkat Daerah Yang Menangani Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan	Provinsi Banten

STRATEGI IMPLEMENTASI	TARGET CAPAIAN	KODEFIKASI	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR CAPAIAN	AKTIVITAS (BELANJA)	SATUAN	KERANGKA WAKTU PELAKSANAAN								PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	LOKASI 2025	
									2025	2026	Pagu Indikatif	2027	Pagu Indikatif	2028	Pagu Indikatif	2029			Pagu Indikatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
3. Meningkatkan pemahaman terhadap hak kesehatan seksual dan reproduksi bagi Penyandang Disabilitas.	Terlaksananya sosialisasi, kampanye, serta pendidikan dan pelatihan tentang hak kesehatan seksual dan reproduksi bagi Penyandang Disabilitas.	1.02.02.1.02.00.09	Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Kampanye kesehatan mental	Dokumen	1	1	72.805.000	1	75.000.000	1	80.000.000	1	80.000.000	Perangkat Daerah Yang Menangani Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan	Provinsi Banten
Kebijakan III. Perluasan Kespertaan dan Manfaat Jaminan Kesehatan Nasional bagi Penyandang Disabilitas																			
1. Memperluas kepesertaan Penyandang Disabilitas sebagai Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan Nasional.	Meningkatnya jumlah Penyandang Disabilitas miskin dan rentan yang menerima Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan Nasional.	1.06.04.1.01.00.17	Rehabilitasi Sosial	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar di dalam Panti	Fasilitasi Pembuatan Nomor Induk Kependudukan bagi Penyandang Disabilitas (Satuan: Orang)	Jumlah Orang yang Terpenuhi Kebutuhan Pembuatan Nomor Induk Kependudukan bagi Penyandang Disabilitas Kewenangan Provinsi	Layanan jemput bola untuk membuat KTP bagi disabilitas yang berat	Orang	10	10	5.000.000	10	5.000.000	10	10.000.000	10	10.000.000	Perangkat Daerah Yang Menangani Urusan Pemerintahan Bidang Sosial	Provinsi Banten
2. Memastikan cakupan manfaat dari kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional dapat mengakomodir kebutuhan Penyandang Disabilitas.	1. Meningkatkan pemahaman Penyandang Disabilitas akan manfaat kepesertaan BPJS. 2. Meningkatkan jumlah manfaat yang diberikan kepada Penyandang Disabilitas dalam kepesertaan BPJS Kesehatan.	1.02.02.1.00016	Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat (Satuan: Dokumen)	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	Layanan jemput bola untuk membuat BPJS bagi disabilitas yang berat BPJS membuka layanan pendaftaran di puskesmas Sosialisasi manfaat BPJS kesehatan kepada penyandang disabilitas	Dokumen	1	1	380.697.693.022	1	380.991.500.000	1	380.991.500.000	1	380.991.500.000	Perangkat Daerah Yang Menangani Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan	Provinsi Banten

STRATEGI IMPLEMENTASI	TARGET CAPAIAN	KODEFIKASI	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR CAPAIAN	AKTIVITAS (BELANJA)	SATUAN	KERANGKA WAKTU PELAKSANAAN								PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	LOKASI 2025	
									2025	2026	Pagu Indikatif	2027	Pagu Indikatif	2028	Pagu Indikatif	2029			Pagu Indikatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
Kebijakan IV. Penyelenggaraan Program Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (GERMAS) yang Menjangkau Penyandang Disabilitas																			
Mendorong kementerian/lembaga, pemerintah daerah, dan swasta untuk melibatkan Penyandang Disabilitas dalam kegiatan GERMAS.	Meningkatnya jumlah kementerian/lembaga, pemerintah daerah, dan swasta yang menyelenggarakan program GERMAS melibatkan Penyandang Disabilitas.	1.02.05.1.02.0009	Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Pelaksanaan Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) Perilaku Hidup Bersih dan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Provinsi	Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (Satuan: Dokumen)	Jumlah Dokumen Hasil Promosi Kesehatan dan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat	Pelibatan OPDis/Penyandang disabilitas dalam promosi kesehatan dan PHBS	Dokumen		1	72.805.000	1	75.000.000	1	80.000.000	1	80.000.000	Perangkat Daerah Yang Menangani Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan	Provinsi Banten

GUBERNUR BANTEN,

ttd.

ANDRA SONI

Salinan Sesuai dengan Aslinya
Plt. KEPALA BIRO HUKUM,



HADI PRAWOTO, S.H., M.H.
Pembina Tk.I/IVb
NIP. 19670619 199403 1 002